

# LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK BJB SYARIAH



**LAPORAN TAHUN  
2023**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI .....	ii
I. PENDAHULUAN .....	1
II. PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH .....	2
III. PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH.....	4
3.1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi .....	4
3.1.1. Susunan Direksi .....	4
3.1.2. Hubungan Afiliasi Direksi.....	5
3.1.3. Rangkap Jabatan Direksi .....	6
3.1.4. Rapat Direksi.....	6
3.1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi .....	10
3.1.6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri .....	14
3.2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris .....	14
3.2.1. Susunan Dewan Komisaris .....	15
3.2.2. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris .....	16
3.2.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris.....	16
3.2.4. Rapat Dewan Komisaris .....	17
3.2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris.....	24
3.2.6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam Maupun di Luar Negeri.....	29
3.3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite .....	30
3.3.1. Komite Audit.....	30
3.3.2. Komite Pemantau Risiko .....	32
3.3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi .....	34
3.4. Dewan Pengawas Syariah .....	36
3.4.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah.....	36
3.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah.....	36
3.4.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah.....	38

3.4.4.	Rapat Dewan Pengawas Syariah .....	38
3.4.5.	Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah.....	44
3.5.	Penanganan Benturan Kepentingan .....	45
3.6.	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank.....	46
3.7.	Penerapan Fungsi Audit Intern.....	56
3.8.	Penerapan Fungsi Audit Ekstern.....	57
3.9.	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern ....	58
3.10.	Pemberian Remunerasi .....	63
3.11.	Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar .....	69
3.12.	Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi.....	70
3.12.1.	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank .....	70
3.12.2.	Penyelenggaraan Teknologi Informasi .....	71
3.13.	Rencana Strategis Bank .....	72
3.14.	Aspek Pemegang Saham .....	75
3.15.	Penerapan Strategi Anti <i>Fraud</i> , termasuk Anti Penyuapan .....	75
3.16.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan .....	78
3.16.1.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan .....	78
3.16.2.	Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial .....	79
3.17.	Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank.....	84
3.18.	Pengadaan Barang dan Jasa.....	85
3.19.	Buy Back <i>Shares</i> dan/atau <i>Buy Back</i> Obligasi .....	85
3.20.	Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan .....	85
3.21.	Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian .....	109
3.22.	Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya .....	109
3.23.	Daftar Penasehat Perorangan dan/atau Jasa Profesional Sebagai Konsultan yang Digunakan oleh Direksi untuk Proyek yang Bersifat Khusus .....	109
3.24.	Data Konsultan terkait Remunerasi.....	109
IV.	PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH .....	110
4.1.	Dasar Hukum .....	110
4.2.	Metode dan Tahapan Penilaian ( <i>Self Assessment</i> ) .....	111

4.2.1.	Metode Penilaian.....	111
4.2.2.	Tahapan / Proses Penilaian.....	112
4.2.3.	Hasil Penilaian.....	114
4.3.	<i>Corporate Governance Perception Index (CGPI)</i> .....	141
V.	Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik .....	143

# LAPORAN PELAKSANAAN

## TATA KELOLA BANK BJB SYARIAH

### I. PENDAHULUAN

Sebagai salah satu Lembaga Keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan atas asas kepercayaan, PT Bank Jabar Banten Syariah memiliki komitmen yang tinggi di dalam pelaksanaan prinsip - prinsip Tata Kelola Yang Baik pada setiap kegiatan usaha yang dijalankannya. Tata Kelola yang Baik pada Bank adalah Struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan Bank untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha Bank yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada Bank secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Memperhatikan pentingnya penerapan prinsip - prinsip serta demi meningkatkan kepercayaan para Pemangku Kepentingan, maka Bank menyusun Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagai panduan dalam mengimplementasikan prinsip - prinsip Tata Kelola yang baik pada setiap proses bisnis yang dijalankannya secara berkelanjutan, sehingga hal tersebut dapat menjadi identitas Bank dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya.

Pelaksanaan Tata Kelola pada industri perbankan syariah bank **bjb** syariah berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip - prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, independensi yaitu keadaan yang dikelola secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kelima, kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak - hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

## II. PRINSIP - PRINSIP TATA KELOLA DALAM PERSPEKTIF PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Prinsip - prinsip dasar dalam Tata Kelola yang telah berlaku dalam praktik - praktik lembaga perbankan dalam perspektif bank **bjb** syariah telah selaras dengan kaidah-kaidah syariah yang ada sebagaimana dituangkan dalam Kebijakan Tata Kelola Bank **bjb** syariah.

Keselarasan prinsip - prinsip dasar Tata Kelola dengan kaidah syariah atau nilai-nilai syariah dimaksud tercermin dari hal sebagai berikut:

- 2.1. Transparansi (*transparency*), yaitu Bank harus menyediakan informasi yang relevan serta mudah diakses dan dipahami oleh *stakeholder*, termasuk hal - hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur, dan pemangku kepentingan lainnya. Pedoman pokok transparansi meliputi:
  - 2.1.1. Perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses *stakeholder*
  - 2.1.2. Informasi yang harus diungkapkan meliputi visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, kepemilikan saham, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem pelaksanaan *Good Corporate Governance*, serta kejadian penting yang memengaruhi kondisi perusahaan
  - 2.1.3. Prinsip keterbukaan yang dianut perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai peraturan perundang - undangan, rahasia jabatan, dan hak - hak pribadi
  - 2.1.4. Kebijakan perusahaan harus tertulis dan secara proporsional dikomunikasikan kepada *stakeholder*
- 2.2. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu Bank harus dapat mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan dan wajar. Pengelolaan perusahaan diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain. Pedoman pokoknya adalah:
  - 2.2.1. Penetapan rincian tugas dan tanggung jawab setiap organ perusahaan dan seluruh karyawan secara jelas dan selaras dengan visi, misi, nilai - nilai perusahaan, dan strategi perusahaan;
  - 2.2.2. Meyakini bahwa semua organ perusahaan dan semua karyawan mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan perannya dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*;

- 2.2.3. Kepastian adanya sistem pengendalian internal yang efektif dalam pengelolaan bank;
  - 2.2.4. Kepemilikan ukuran kinerja untuk semua jajaran bank yang konsisten dengan sasaran perusahaan, serta memiliki sistem *reward and punishment*;
  - 2.2.5. Organ perusahaan dan semua karyawan harus berpegang pada etika bisnis dan pedoman perilaku yang telah disepakati.
- 2.3. Pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu Bank harus mematuhi peraturan perundang - undangan serta menjalankan tanggung jawab masyarakat dan lingkungan untuk mendukung kesinambungan usaha jangka panjang. Pedoman pokok prinsip ini adalah:
- 2.3.1. Organ perusahaan harus berpegang pada prinsip kehati - hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang - undangan, anggaran dasar, dan peraturan Perusahaan;
  - 2.3.2. Bank harus menjalankan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.
- 2.4. Independensi (*independency*) yaitu Bank harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak pula diintervensi oleh pihak lain. Pedoman pokok prinsip Independensi adalah :
- 2.4.1. Masing - masing organ perusahaan harus menghindari dominasi, tidak terpengaruh kepentingan tertentu, bebas dari *conflict of interest* dan segala pengaruh atau tekanan, untuk menjamin pengambilan keputusan yang objektif;
  - 2.4.2. Masing - masing organ perusahaan harus melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan perundang - undangan, dan tidak saling melempar tanggung jawab.
- 2.5. Kewajaran (*fairness*) yaitu dalam melaksanakan kegiatannya, Bank harus memperhatikan kepentingan pemegang saham dan *stakeholder* lain berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Pedoman pokok prinsip ini adalah:
- 2.5.1. Pemberian kesempatan kepada *stakeholder* untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip transparansi dalam lingkup kedudukan masing – masing;
  - 2.5.2. Perlakuan yang setara dan wajar kepada *stakeholder* sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan;

- 2.5.3. Memberi kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan SARA, jenis kelamin, dan kondisi fisik.

### III. PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Berdasarkan Pedoman Tata Kelola bank **bjb** syariah, secara umum pelaksanaan Tata Kelola di bank **bjb** syariah dapat disampaikan sebagai berikut:

#### 3.1. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi merupakan organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan untuk kepentingan Bank sesuai dengan maksud dan tujuan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar Bank.

Direksi bertanggung jawab kepada pemegang saham dalam menciptakan dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham. Direksi harus memiliki rencana kerja yang seimbang antara tujuan jangka panjang dan tujuan jangka pendek.

Direksi Bank terdiri atas Direktur Utama dan Direktur-Direktur yang bertanggung jawab atas kepengurusan Bank, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib mengutamakan kepentingan Bank di atas kepentingan lainnya dengan segenap tenaga, pikiran serta perhatian agar Bank sehat dan berkinerja baik.

##### 3.1.1. Susunan Direksi

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah diatur bahwa jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang. Mengacu pada ketentuan tersebut, maka jumlah Direksi bank **bjb** syariah telah memenuhi ketentuan mengingat berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023, susunan Dewan Direksi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1	Adang A. Kunandar	Direktur Utama
2	Vicky Fitriadi	Direktur Operasional
3	Ita Garmeita*	Direktur Bisnis
4	Anwar Munawar**	Direktur Kepatuhan
5	Koko Tjatur Rachmadi***	Direktur Bisnis

Keterangan :


\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis sesuai Akta PKR RUPS Tahunan Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2023 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan bank **bjb** syariah.



\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sesuai Akta PKR RUPS Tahunan Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2023.

\*\*\*) Efektif berhenti menjabat sejak tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan Akta PKPS bank **bjb** syariah Nomor 98 tanggal 21 Maret 2023.

Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi, susunan Direksi diatur sebagai berikut:



Saat ini komposisi Direksi bank **bjb** syariah sudah sesuai dengan ketentuan.

### 3.1.2. Hubungan Afiliasi Direksi

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki antara Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah, anggota Direksi Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki hubungan afiliasi baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Adapun perincian terkait hubungan afiliasi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Adang Kunandar A.	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Nama Direksi	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Ita Garmeita*	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Vicky Fitriadi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Koko Tjatur Rachmadi**	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Anwar Munawar***	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

Keterangan:

\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Bisnis sesuai Akta PKR RUPS Tahunan Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2023 dan sebelumnya menjabat sebagai Direktur Kepatuhan bank **bjb** syariah.

\*\*\*) Efektif berhenti menjabat sejak tanggal 24 Maret 2023 sesuai dengan Akta PKPS bank **bjb** syariah Nomor 98 tanggal 21 Maret 2023.

\*\*\*) Efektif menjabat sebagai Direktur Kepatuhan sesuai Akta PKR RUPS Tahunan Nomor 02 tanggal 01 Agustus 2023.

### 3.1.3. Rangkap Jabatan Direksi

Direksi bank **bjb** syariah tidak memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris, direksi, atau pejabat eksekutif pada bank, perusahaan dan/atau lembaga lain.

No.	Nama Direksi	Posisi di bank <b>bjb</b> syariah	Posisi di Perusahaan/ Lembaga Lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1	Adang A. Kunandar	-	-	-	-
2	Ita Garmeita	-	-	-	-
3	Vicky Fitriadi	-	-	-	-
4	Anwar Munawar	-	-	-	-

### 3.1.4. Rapat Direksi

Selama Tahun 2023, Direksi telah menyelenggarakan Rapat Direksi sebanyak 22 (dua puluh dua) kali dan 2 kali Rapat Direksi-Komisaris (Radirkom) dimana dalam rapat tersebut tidak terdapat *dissenting opinion*. Adapun rincian Rapat Direksi dan Rapat Direksi-Komisaris (Radirkom) tersebut adalah sebagai berikut:

#### RINCIAN RAPAT DIREKSI TAHUN 2023

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Yang Hadir
1	27 Januari 2023	Persetujuan Penggantian Kerugian Operasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> </ul>

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Yang Hadir
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> </ul>
2	31 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pemaparan <i>Blueprint</i> Pengembangan Produk dan Layanan Internasional bank <b>bjb</b> syariah</li> <li>BSC Triwulan IV Tahun 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> </ul>
3	5 Februari 2023	BSC dan Penilaian Kinerja Triwulan IV Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
4	14 Februari 2023	Keputusan atas Permohonan Bantuan Hukum Mantan Pengurus bank bjb syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
5	22 Februari 2023	<i>Risk Alarm</i> Nasabah Pembiayaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
6	16 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Progres IPO</li> <li><i>Progress Tim Task Force</i> terkait Proyeksi NPF Restrukturisasi Covid 19;</li> <li>Pemaparan Perubahan SOP Penilaian Kinerja Pegawai</li> <li>Pemaparan Hasil Perundingan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
7	31 Maret 2023	Proyeksi Laporan Keuangan Triwulan I Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
8	3 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penetapan Besaran Penyesuaian Gaji Berkala Tahun 2023.</li> <li>Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur</li> </ul>

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Yang Hadir
			Operasional
9	23 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Update</i> Sinergi dan Pengembangan Produk dan Layanan Internasional</li> <li>• Ekosistem Haji dan Umroh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
10	9 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan Revisi RBB bank <b>bjb</b> syariah Tahun 2023 – 2025</li> <li>• Usulan Perubahan Struktur Organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
11	15 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan Revisi RBB bank <b>bjb</b> syariah Tahun 2023 – 2025</li> <li>• Usulan Perubahan Struktur Organisasi</li> <li>• Konsep Layanan yang akan dilakukan pada Kantor Fungsional bank bjb T Tower Jakarta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
12	20 Juni 2023	Finalisasi Revisi RBB bank bjb syariah Tahun 2023 - 2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
13	11 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan Insentif Tim Kerja <i>Digital Core Digimash</i> (System Masalah);</li> <li>• Program Promosi dan Aktivasi Hijrah Fest Bandung 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
14	18 Juli 2023	Usulan Insentif Prestasi Kerja Triwulan II Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
15	31 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Aktivitas Promosi dan Program bank <b>bjb</b> syariah – <i>Hijrah Fest</i> Bandung Bedas 2023.</li> <li>• Persetujuan TPP</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>• Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>• Anwar Munawar – Direktur Kepatuhan</li> </ul>
16	14 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usulan Persiapan dan Pemberian Fasilitas Pakaian Dinas tahun 2024;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>• Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> </ul>

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Yang Hadir
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan dan Persetujuan Mutasi Pegawai.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
17	13 Oktober 2023	Persetujuan Efisiensi Biaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
18	08 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 – 2026;</li> <li>Persetujuan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) Tahun 2024;</li> <li><i>Balanced Score Card</i> (BSC).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
19	17 November 2023	Persetujuan Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2024 – 2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
20	30 November 2023	Persetujuan Pemberian Insentif Prestasi Kerja (IPK)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
21	07 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi iFOS</li> <li>Pemenuhan SDI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
22	18 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketentuan Cuti Pegawai;</li> <li>Ketentuan Bantuan Kematian/Uang Duka;</li> <li>Ketentuan Kendaraan Dinas;</li> <li>Ketentuan Tunjangan Perumahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>

## RADIRKOM TAHUN 2023

No	Tanggal	Agenda	
1	06 April 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjuti Rapat Dewan Komisaris dan Direksi bank <b>bjb</b> syariah tanggal 17 Maret 2023</li> <li>● Kinerja Keuangan Bank bulan Maret 2023</li> <li>● Persiapan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>● Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
2	23 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjuti Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 23 Oktober 2023</li> <li>● Kinerja Keuangan Bank Bulan Oktober 2023</li> <li>● Prognosa Bulan Desember 2023</li> <li>● Identifikasi Pengaduan Nasabah TW III Tahun 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>● Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>● Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>

### 3.1.5. Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bank **bjb** syariah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan Bank sesuai dengan prinsip - prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian. Tugas dan tanggung jawab Direksi diatur dalam Pedoman Kerja Direksi dan sesuai dengan Anggaran Dasar. Seluruh pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah dipertanggungjawabkan kepada Pemegang Saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tidak ada anggota Direksi yang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Dalam hal kebijakan bank **bjb** syariah bersifat strategis, Direksi telah mengungkapkan kepada pegawai melalui berbagai media sosialisasi, baik dilakukan secara langsung oleh Direksi sendiri maupun melalui Surat Edaran internal, Portal Kepatuhan, Portal SDI dan media komunikasi lainnya yang ada di bank **bjb** syariah.

Tugas dan tanggung jawab Direksi sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank dengan senantiasa berusaha secara efektif untuk meningkatkan efisiensi Bank.
2. Direksi wajib mengelola dan mengurus kekayaan Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. Menyiapkan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank serta pelaksanaan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan Perundangan yang berlaku, dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan
4. Direksi wajib menerapkan manajemen risiko dan prinsip - prinsip tata Kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
5. Direksi dalam penyelenggaraan tugas yang bersifat strategis untuk kepentingan maksud dan tujuan Bank bertanggung jawab secara kolegal. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional dari keputusan yang bersifat strategis dan keputusan lainnya sesuai dengan tugas dan wewenangnya.
6. Direksi wajib menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
7. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan oleh Dewan Komisaris dan/atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
8. Anggota Direksi wajib menyiapkan suatu ketentuan/sistem internal kontrol untuk dapat mengamankan investasi dan kekayaan Bank.
9. Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi. Kuasa umum adalah pemberian kuasa pada satu orang pegawai atau lebih atau orang lain yang mengakibatkan pengalihan tugas, wewenang dan tanggung jawab Direksi secara menyeluruh tanpa ruang lingkup dan waktu.

10. Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Dewan Komisaris.
11. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
12. Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Direksi harus membentuk sekurang - kurangnya:
  - 12.1. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Audit Intern, untuk membantu Direksi dalam pengawasan operasional Bank pada seluruh organisasi Bank. Satuan Kerja Audit Internal ini wajib independen terhadap satuan kerja operasional;
  - 12.2. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko untuk membantu Direksi dalam penerapan manajemen risiko sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia / Otoritas Jasa Keuangan;
  - 12.3. Satuan Kerja yang menjalankan fungsi Kepatuhan, untuk membantu Direksi dalam melakukan kepatuhan atas hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan atas operasional Bank dan melakukan evaluasi informasi yang dimiliki terkait dengan hukum, perundang-undangan serta Peraturan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.
13. Direksi wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.
14. Direksi, melalui jajarannya di bidang Sumber Daya Manusia dengan menggunakan sarana yang mudah diketahui dan diakses oleh Pegawai, wajib mengungkapkan kepada pegawai kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian baik mengenai pemberian gaji, tunjangan, fasilitas, sistem penerimaan pegawai, sistem promosi, termasuk rencana Bank untuk mengadakan efisiensi melalui pengurangan pegawai maupun kebijakan strategis Bank tentang kepegawaian lainnya.



15. Direksi dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - 15.1. Proyek bersifat khusus yang sangat diperlukan untuk kegiatan usaha Bank.
  - 15.2. Didasari oleh kontrak yang jelas, yang sekurang - kurangnya mencakup tujuan, ruang lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dan biaya.
  - 15.3. Konsultan adalah Pihak Independen yang profesional dan memiliki kualifikasi yang cukup untuk melaksanakan proyek secara efektif dan efisien.
16. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Direksi berakhir, Direksi dilarang mengambil/menetapkan kebijakan yang bersifat strategis. Yang dimaksud dengan Kebijakan dan Keputusan Strategis adalah keputusan Direksi yang dapat memengaruhi keuangan BUS secara signifikan dan/atau memiliki dampak yang berkesinambungan terhadap anggaran, sumber daya manusia, dan/atau struktur organisasi.
17. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah.
18. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu tidak hanya pada Dewan Komisaris namun juga kepada Dewan Pengawas Syariah
19. Direksi wajib memberikan jawaban dan penjelasan atas segala sesuatu yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
20. Direksi harus memastikan kelancaran komunikasi antara Bank dengan *stakeholders* melalui pemberdayaan fungsi Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*)
21. Dalam rangka mempertahankan kesinambungan usaha Bank, Direksi harus dapat memastikan dipenuhinya tanggung jawab sosial Bank (*Corporate Social Responsibility*) yaitu dengan adanya perencanaan tertulis yang jelas dan fokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial Bank.
22. Segala keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi.

23. Anggota Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya wajib menaati Standar Etika Bank yang tercantum pada Pedoman Kerja ini.

### 3.1.6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri

Direksi telah mengungkapkan Kepemilikan sahamnya baik pada bank **bjb** syariah maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Direksi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Adang A. Kunandar	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Vicky Fitriadi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Ita Garmeita	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Anwar Munawar	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = PT Bank Jabar Banten Syariah

B = Bank Lain

C = Lembaga Keuangan Bukan Bank

D = Perusahaan Lainnya

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

### 3.2. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris juga perlu memastikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola di bank **bjb** syariah terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berpedoman pada Tata Kelola perusahaan.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi.

Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 Tanggal 26 Maret 2021 Perihal Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

### 3.2.1. Susunan Dewan Komisaris

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum diatur mengenai jumlah dan komposisi Dewan Komisaris sebagai berikut:

1. Bank wajib memiliki anggota Dewan Komisaris dengan jumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.
2. Paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris wajib berdomisili di Indonesia.
3. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya yang hasilnya termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023, diputuskan bahwa susunan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jabatan	Domisili Indonesia	Independen	Efektif tanggal	Masa Jabatan
1.	Agus Riswanto	Komisaris Utama Independen	Ya/Tidak	Ya/Tidak	13 September 2022	15 Bulan 3 Hari
2.	Rio F. Wilantara	Komisaris Independen	Ya/Tidak	Ya/Tidak	16 Desember 2021	24 Bulan 3 Hari
3.	Isa Anwari	Komisaris	Ya/Tidak	Ya/Tidak	13 September 2022	15 Bulan 3 Hari
4.	Didi Suhardi	Komisaris	Ya/Tidak	Ya/Tidak	16 November 2023	2 Bulan 3 hari

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa keseluruhan anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia serta jumlah dan komposisi anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi

Bank Umum. Selain itu, keseluruhan anggota Dewan Komisaris telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

### 3.2.2. Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Afiliasi adalah hubungan yang dimiliki antara Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah, anggota Dewan Komisaris Bank tidak memiliki hubungan keluarga dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali.

Dewan Komisaris bank **bjb** syariah **tidak** memiliki hubungan afiliasi baik dalam bentuk hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan sesama anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham Pengendali. Adapun perincian terkait hubungan afiliasi dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Nama Komisaris	Hubungan Keluarga dengan						Hubungan Keuangan dengan					
	Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali		Dewan Komisaris		Direksi		Pemegang Saham Pengendali	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Agus Riswanto	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Rio F. Wilantara	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Isa Anwari	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√
Didi Suhardi	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√	-	√

### 3.2.3. Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Rangkap jabatan Dewan Komisaris dapat dilakukan terhadap hal-hal yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris menjabat sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan bank yang dikendalikan oleh Bank;

2. Komisaris Non Independen menjalankan tugas fungsional dari pemegang saham Bank yang berbentuk badan hukum pada Bank dan/atau kelompok usaha Bank; dan/atau
3. Anggota Dewan Komisaris menduduki jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba.

Berikut adalah tabel rangkap jabatan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah:

No	Nama	Posisi di bank bjb syariah	Posisi di Perusahaan Lain	Perusahaan	Bidang Usaha
1.	Agus Riswanto	Komisaris Utama Independen	-	-	-
2.	Rio F. Wilantara	Komisaris Independen	-	-	-
3.	Isa Anwari	Komisaris	Pemimpin Divisi Hubungan Kelembagaan	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk	Perbankan
4.	Didi Suhardi	Komisaris	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, rangkap jabatan Dewan Komisaris bank **bjb** syariah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.

#### 3.2.4. Rapat Dewan Komisaris

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris berperan aktif memberikan masukan dan rekomendasi yang disampaikan melalui pembahasan pada rapat Dewan Komisaris atau Rapat Dewan Komisaris dan Direksi (Rakomdir) maupun pembahasan dalam komite-komite di bawah Dewan Komisaris yang membantu kelancaran tugas dan pengawasan Dewan Komisaris. Berikut adalah rincian pelaksanaan rapat yang dilakukan selama tahun 2023 oleh anggota Dewan Komisaris beserta tingkat kehadiran dari masing - masing anggota:

#### RAPAT DEWAN KOMISARIS TAHUN 2023

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta yang Hadir
1	13 Januari 2023	Perubahan Susunan Komite pada Dewan Komisaris bank <b>bjb</b> syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta yang Hadir
2	17 Februari 2023	Permohonan Persetujuan Pembiayaan Pembiayaan PPR kepada Pihak Terkait an. Tegar Sangga Barkah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
3	14 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepengurusan bank bjb syariah</li> <li>• Persiapan RUPS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
4	28 April 2023	Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
5	8 Mei 2023	Persetujuan Pembiayaan kepada Pihak Terkait	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
6	27 Juni 2023	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
7	3 Juli 2023	<i>Self-Assessment</i> GCG Semester I Tahun 2023 Dewan Komisaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
8	1 Agustus 2023	Persetujuan Pembidangan Kerja Direksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
9	25 September	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan RUPS.</li> <li>• Penunjukan Pemimpin Divisi Audit</li> <li>• <i>Update</i> bank <b>bjb</b> syariah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
10	20 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evaluasi Anggota Komite</li> <li>• Persetujuan Kebijakan Perlindungan Konsumen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
11	7 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persiapan RUPS Lainnya Tahun 2023 PT. Bank Jabar Banten Syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris</li> </ul>

No.	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta yang Hadir
		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penetapan pengurus bank bjb syariah terkait Pengangkatan Calon Komisaris atas nama Bapak Didi Suhardi;</li> <li>• Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan Penyesuaian atas POJK NO. 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum.</li> </ul>	<p>Independen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> </ul>
12	28 November 2023	Pembahasan dan Kajian RBB 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>
13	6 Desember 2023	Tinjauan Dewan Komisaris atas Laporan Hasil Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>
14	20 Desember 2023	Tinjauan Dewan Komisaris atas Laporan Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>
15	27 Desember 2023	Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait An. Wendi Hilman Natsir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>
16	27 Desember 2023	Persetujuan Pembiayaan Pihak Terkait An. Bapak Mulya Prianwar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>
17	29 Desember 2023	Laporan Audit Terintegrasi PT.Bank Jabar Banten Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>• Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>• Isa Anwari : Komisaris</li> <li>• Didi Suhardi : Komisaris</li> </ul>

## RAKOMDIR TAHUN 2023

No	Tanggal	Agenda	Peserta yang Hadir
1	17 Januari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 13 Desember 2022</li> <li>● Realisasi pencapaian RBB Tahun 2022 (kinerja keuangan dan non keuangan)</li> <li>● Evaluasi Kantor Fungsional</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>● Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>● Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> </ul>
2	21 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 17 Januari 2023</li> <li>● Kinerja Keuangan Bank Bulan Januari 2023</li> <li>● Tindaklanjut Tim <i>Task Force</i> terkait Restrukturisasi Pembiayaan Terdampak Covid 19</li> <li>● Lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>● Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>● Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> </ul>
3	17 Maret 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 21 Februari 2023</li> <li>● Kinerja keuangan bank bulan februari 2023</li> <li>● Prognosa Laporan Keuangan Maret 2023</li> <li>● Progress Aksi Korporasi</li> <li>● Lain-lain</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>● Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>● Koko T. Rachmadi : Direktur Bisnis</li> </ul>
4	25 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi tanggal 06 April 2023</li> <li>● Kinerja Keuangan Bank Bulan April 2023</li> <li>● Penerapan POJK dan SEOJK terkait <i>cyber security</i></li> <li>● <i>Action plan</i> perbaikan NPF</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>● Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>● Isa Anwari : Komisaris</li> <li>● Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>● Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> </ul>



No	Tanggal	Agenda	Peserta yang Hadir
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Pembahasan Draft Surat Keputusan tentang Remunerasi dan Fasilitas bagi Dewan Komisaris dan Direksi bank <b>bjb</b> syariah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
5	22 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi Tanggal 25 Mei 2023</li> <li>Kinerja Keuangan Bank Bulan Mei 2023</li> <li>Prognosa 30 Juni 2023</li> <li><i>Progress Digital On Boarding</i></li> <li>Revisi Rencana Bisnis Bank (RBB) 2023-2025</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
6	21 Juli 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi Tanggal 22 Juni 2023</li> <li>Kinerja keuangan bank bulan juni 2023</li> <li>Profil risiko</li> <li>Progress aksi korporasi: <i>Investment Story &amp; Pengembangan Ekosistem Haji dan Umrah</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Kepatuhan</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> </ul>
7	23 Agustus 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi Tanggal 22 Juli 2023</li> <li>Kinerja keuangan bank bulan Juli 2023</li> <li><i>Corrective action</i> atas isu strategis dalam pemenuhan komitmen Temuan OJK</li> <li>Laporan kepatuhan APU-PPT</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Isa Anwari : Komisaris</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
8	14 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi Tanggal 22 Agustus 2023</li> <li>Kinerja Keuangan Bank Bulan Agustus 2023</li> <li>Prognosa 30 September 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Isa Anwari : Komisaris</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur</li> </ul>

No	Tanggal	Agenda	Peserta yang Hadir
			Operasional <ul style="list-style-type: none"> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
9	23 Oktober 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tindaklanjut Rapat Komisaris dan Direksi Tanggal 22 September 2023</li> <li>Kinerja Keuangan Bank Bulan September 2023</li> <li>Profil Risiko September dan <i>Action Plan</i> Perbankan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Isa Anwari : Komisaris</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
10	29 November 2023	Tindaklanjut RBB 2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Isa Anwari : Komisaris</li> <li>Didi Suhardi : Komisaris</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>
11	19 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kinerja November 2023</li> <li>Prognosa Desember 2023</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Agus Riswanto : Komisaris Utama Independen</li> <li>Rio F. Wilantara : Komisaris Independen</li> <li>Isa Anwari : Komisaris</li> <li>Didi Suhardi :Komisaris</li> <li>Adang A. Kunandar : Direktur Utama</li> <li>Ita Garmeita : Direktur Bisnis</li> <li>Vicky Fitriadi : Direktur Operasional</li> <li>Anwar Munawar : Direktur Kepatuhan</li> </ul>

## RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH TAHUN 2023

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
1	13 Februari 2023	Pemeriksaan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>3. Iwan Kartiwan</li> <li>4. Agus Riswanto</li> <li>5. Isa Anwari</li> <li>6. Rio F. Wilantara</li> <li>7. Adang A. Kunandar</li> <li>8. Ita Garmeita</li> <li>9. Vicky Fitriadi</li> <li>10. Koko Tjatur Rachmadi</li> <li>11. Yusuf Abadi</li> <li>12. Fajar Fahrurroji</li> <li>13. Wendy Hilman</li> <li>14. Irpan Firdaus</li> <li>15. Rizdi Rakhman Noor</li> <li>16. Ade Sentosa</li> <li>17. Cholid Budiawan</li> <li>18. Rini Susilawati</li> <li>19. Dony Kurnia</li> <li>20. Wawan K. Hidayat</li> <li>21. Anwar Munawar</li> <li>22. Tegar Sangga Barkah</li> <li>23. Irma Sri Demiyanthi</li> <li>24. Asep Syarifudin</li> <li>25. Ardy Firmansyah</li> </ol>
2	21 Agustus 2023	Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>2. Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>3. Iwan Kartiwan</li> <li>4. Agus Riswanto</li> <li>5. Isa Anwari</li> <li>6. Rio F. Wilantara</li> <li>7. Adang A. Kunandar</li> <li>8. Ita Garmeita</li> <li>9. Vicky Fitriadi</li> <li>10. Anwar Munawar</li> <li>11. Yusuf Abadi</li> <li>12. Fajar Fahrurroji</li> <li>13. Wendy Hilman</li> <li>14. Irpan Firdaus</li> <li>15. Rizdi Rakhman Noor</li> <li>16. Ade Sentosa</li> <li>17. Cholid Budiawan</li> <li>18. Rini Susilawati</li> <li>19. Dony Kurnia</li> <li>20. Wawan K. Hidayat</li> <li>21. Tegar Sangga Barkah</li> </ol>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
			22. Irma Sri Demiyanthi 23. Asep Syarifudin 24. Ardy Firmansyah

### FREKUENSI RAPAT

Bulan	Rakom	Rakomdir	Rapat DPS
Januari	1	1	-
Februari	1	1	1
Maret	1	1	-
April	1	-	-
Mei	1	1	-
Juni	1	1	-
Juli	1	1	-
Agustus	1	1	1
September	1	1	-
Oktober	1	1	-
November	2	1	-
Desember	5	1	-
<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>11</b>	<b>2</b>

#### 3.2.5. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Bank sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan pengawasan kebijaksanaan Direksi terhadap kebijakan pengurusan Perseroan serta memberi nasihat kepada Direksi, termasuk namun tidak terbatas pada pemberian persetujuan Rencana Korporasi dan Rencana Bisnis, pelaksanaan ketentuan Anggaran Dasar Bank, Keputusan RUPS, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perundang-undangan;
2. Persetujuan yang diberikan Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan Dewan Komisaris sehingga tidak menghilangkan tanggung jawab Direksi dalam pelaksanaan kepengurusan Bank. Tugas

- pengawasan oleh Dewan Komisaris tersebut merupakan upaya pengawasan dini yang perlu dilaksanakan;
3. Melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepada Dewan Komisaris menurut Anggaran Dasar Bank, Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan atau berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  4. Membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan;
  5. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, yaitu dengan:
    - 5.1 melakukan pengawasan atas terselenggarannya pelaksanaan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BUS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
    - 5.2 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi;
    - 5.3 Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BUS;
    - 5.4 Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUS, kecuali pengambilan keputusan untuk pemberian pembiayaan kepada Direksi sepanjang kewenangan Dewan Komisaris tersebut ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUS atau dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
    - 5.5 Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan/atau rekomendasi dari hasil pengawasan Bank Indonesia, auditor intern, Dewan Pengawas Syariah dan/atau auditor ekstern.
  6. Dewan Komisaris melakukan pemberitahuan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari semenjak ditemukannya:
    - 6.1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan dan;
    - 6.2. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
  7. Dalam hal Rencana Bisnis:
    - 7.1. Wajib disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris.

- 7.2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis.
- 7.3. Laporan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank paling sedikit meliputi penilaian Dewan Komisaris mengenai pelaksanaan secara kualitatif dan kuantitatif, faktor yang mempengaruhi kinerja Bank, dan upaya memperbaiki kinerja Bank.
8. Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis. Hasil pengawasan tersebut selanjutnya dituangkan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis. Cakupan dalam Laporan Pengawasan Rencana Bisnis yang disusun Dewan Komisaris paing sedikit meliputi penilaian mengenai:
  - 8.1. Pelaksanaan Rencana Bisnis berupa penilaian aspek kuantitatif dan kualitatif terhadap realisasi Rencana Bisnis, termasuk penerapan kepatuhan terhadap prinsip syariah;
  - 8.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BUS dan UUS secara umum, khususnya terkait faktor permodalan, rentabilitas, Tata Kelola yang baik serta profil risiko (kredit, pasar dan likuiditas);
  - 8.3. Upaya memperbaiki kinerja dalam hal hasil penilaian terjadi penurunan kinerja.
9. Dewan Komisaris wajib melakukan pengawasan aktif terhadap Fungsi Kepatuhan dengan:
  - 9.1. Melakukan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
  - 9.2. Memberikan saran untuk meningkatkan kualitas Fungsi Kepatuhan Bank.Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan, Dewan Komisaris menyampaikan saran untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Fungsi Kepatuhan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan
10. Tugas dan wewenang Dewan Komisaris yang berkaitan dengan pembiayaan paling sedikit meliputi hal-hal sebagai berikut:
  - 10.1. Menyetujui rencana Pembiayaan tahunan termasuk rencana pemberian Pembiayaan kepada pihak terkait dengan Bank dan Pembiayaan kepada debitur besar tertentu yang tertuang dalam

Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan;

- 10.2. Mengawasi pelaksanaan rencana Pembiayaan tersebut;
- 10.3. Meminta penjelasan dan/atau pertanggungjawaban Direksi serta meminta langkah-langkah perbaikan dalam hal pelaksanaan pemberian Pembiayaan menyimpang dari rencana pembiayaan yang dibuat;
- 10.4. Menyetujui Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB) yang paling sedikit telah memuat seluruh aspek yang tercantum dalam Pedoman Penyusunan Kebijakan Pembiayaan Bank (PPKPB);
- 10.5. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi dalam hal terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
- 10.6. Meminta penjelasan dan atau pertanggungjawaban Direksi mengenai perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan termasuk Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu dan hal lain sebagaimana dimaksud dalam antara lain:
  - 10.6.1. Perkembangan dan kualitas portofolio pembiayaan secara keseluruhan;
  - 10.6.2. Perkembangan dan kualitas Pembiayaan yang diberikan kepada pihak yang terkait dengan Bank dan debitur besar tertentu;
  - 10.6.3. Pembiayaan dalam pengawasan khusus dan Pembiayaan bermasalah;
  - 10.6.4. Penyimpangan dalam pelaksanaan Kebijakan Pembiayaan Bank (KPB);
  - 10.6.5. Temuan-temuan penting dalam pembiayaan yang dilaporkan oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI);
  - 10.6.6. Pelaksanaan dari rencana pembiayaan sebagaimana yang telah tertuang dalam Rencana Bisnis Bank yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; dan
  - 10.6.7. Penyimpangan atau pelanggaran ketentuan di bidang pembiayaan.
11. Bank dilarang memberikan Penyediaan Dana kepada pihak terkait tanpa persetujuan Dewan Komisaris;

12. Berkaitan dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) paling sedikit meliputi:
  - 12.1. Memberikan persetujuan atas kebijakan dan prosedur penerapan program APUPPT yang diusulkan Direksi;
  - 12.2. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi terhadap penerapan program APUPPT;
  - 12.3. Memastikan adanya pembahasan program APUPPT dalam rapat Direksi dan Dewan Komisaris;
13. Dalam hal penerapan Manajemen Risiko paling sedikit meliputi:
  - 13.1. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko;
  - 13.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko;
  - 13.3. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.
14. Dalam hal Teknologi Informasi paling sedikit meliputi:
  - 14.1. Mengevaluasi, mengarahkan dan memantau Rencana Strategis Teknologi Informasi dan kebijakan Bank terkait penggunaan teknologi informasi;
  - 14.2. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi.
15. Kelengkapan dan kebenaran isi Laporan Publikasi merupakan tanggungjawab Direksi dan Dewan Komisaris Bank;
16. Dewan Komisaris wajib melaksanakan paling sedikit
  - 16.1. pengawasan terhadap penerapan kebijakan Remunerasi;
  - 16.2. Kebijakan Remunerasi atas dasar hasil pengawasan
17. Dewan Komisaris wajib memastikan Direksi memiliki dan melaksanakan prosedur Layanan Pengaduan;
18. Mengusulkan penunjukan Akuntan Publik atas rekomendasi Komite Audit untuk melakukan audit atas laporan keuangan Bank untuk mendapatkan persetujuan RUPS;
19. Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:
  - 19.1. Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efisien dan efektif;



- 16.2. Mengkaji efektifitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI minimal 1 (satu) kali dalam setahun;
- 16.3. Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
20. 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Dewan Komisaris berakhir, Dewan Komisaris dilarang menyetujui kebijakan Direksi yang bersifat strategis;
21. Menyusun dan melakukan pemuktahiran Pedoman Kerja Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional dan independen dengan berlandaskan pada prinsip Tata Kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris berkomitmen untuk proaktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan Bank, baik pada proses perumusan rencana strategis perusahaan, penyusunan dan implementasi Rencana Bisnis Bank, pemantauan kinerja, serta penerapan manajemen risiko dan Tata Kelola.

### 3.2.6. Kepemilikan Saham Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor pada Bank, Bank Lain, Lembaga Keuangan Bukan Bank, dan Perusahaan Lainnya, yang Berkedudukan di Dalam maupun di Luar Negeri

Dewan Komisaris telah mengungkapkan kepemilikan sahamnya baik pada bank **bjb** syariah maupun pada Bank lain dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam dan di luar negeri. Kepemilikan saham Dewan Komisaris dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

No.	Nama	Kepemilikan Saham yang Mencapai 5% atau Lebih							
		A		B		C		D	
		DN	LN	DN	LN	DN	LN	DN	LN
1	Agus Riswanto	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Rio F. Wilantara	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Isa Anwari	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Didi Suhardi	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan:

A = PT Bank Jabar Banten Syariah

B = Bank Lain

C = Lembaga Keuangan Bukan Bank

D = Perusahaan Lainnya

DN = Dalam Negeri

LN = Luar Negeri

### 3.3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta implementasi tata kelola sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.

#### 3.3.1. Komite Audit

Susunan Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 374/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Susunan Komite Audit Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Akuntansi Keuangan	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Agus Riswanto	Ketua	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
2	Rio F. Wilantara	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
3	Cahya Irawady	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
4	Rukanda A. Sulanjana	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak

Menunjuk hal tersebut, maka susunan Komite Audit bank **bjb** syariah sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Persyaratan tersebut adalah anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi dan seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
  - 1.1. Perencanaan dan pelaksanaan audit;
  - 1.2. Pemantauan tindak lanjut hasil audit
  - 1.3. Untuk menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2. Memberikan rekomendasi atas hasil pemantauan dan evaluasi kepada Dewan Komisaris;
3. Komite Audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan publik dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan;
4. Memberikan masukan kepada manajemen bank, melalui Dewan Komisaris, hal-hal berkenaan dengan peningkatan kinerja Divisi Audit Internal;
5. Mengevaluasi Rencana Kerja Tahunan Audit Internal, termasuk ruang lingkup audit, serta untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Tahunan Audit Internal tersebut sudah mencakup risiko operasional bank secara keseluruhan dan merekomendasikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris;
6. Mengkaji dan memberikan kepada Dewan Komisaris atas kesulitan dan hambatan yang dihadapi audit internal dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hambatan atas lingkup kerja audit dan/atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan;
7. Melakukan evaluasi atas temuan dari pelaporan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, auditor eksternal, Dewan Pengawas Syariah, dan Satuan Kerja Audit Internal dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Dewan Komisaris serta mengusulkan diadakannya investigasi;
8. Melakukan koordinasi dengan Divisi Audit Internal.

Selama Tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan Rapat Komite Audit sebanyak **22 (dua puluh dua)** kali dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	17 Januari 2023	Persiapan Radirkom
2	15 Februari 2023	Pembahasan TKB Semester II Tahun 2022
3	28 Maret 2023	Tindak Lanjut Pemeriksaan Khusus 2020 s.d Maret 2023
4	17 April 2023	Laporan Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris PIP/PJP
5	23 Mei 2023	Persiapan Radirkom 24 Mei 2023
6	30 Mei 2023	Tindaklanjuti surat MAP terkait Kinerja bjbs Triwulan I Tahun 2023
7	13 Juni 2023	Kinerja Mei 2023
8	21 Juni 2023	Persiapan Radirkom
9	21 Juni 2023	Audit Umum, Khusus dan IT
10	14 Juli 2023	Persiapan Radirkom kinerja Juni 2023
11	15 Agustus 2023	Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2023

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
12	22 Agustus 2023	Persiapan Radirkom 23 Agustus 2023
13	19 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Kebijakan Audit Internal</li> <li>● Audit khusus</li> </ul>
14	25 September 2023	Kandidat Pemimpin Divisi Audit Internal
15	20 Oktober 2023	Persiapan Radirkom terkait Kinerja September 2023
16	10 November 2023	Temuan Audit SKAI bank bjb Tahun 2023
17	21 November 2023	Persiapan Radirkom terkait Kinerja Oktober 2023
18	28 November 2023	Pembahasan dan Kajian RBB 2024-2026
19	15 Desember 2023	Persiapan Radirkom terkait Kinerja November 2023
20	15 Desember 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Daftar Monitor Tindak Lanjut (DTML)</li> <li>● Audit Umum dan IT</li> </ul>
21	27 Desember 2023	Persetujuan Rapat Audit Tahunan Tahun 2024
22	29 Desember 2023	Laporan Hasil Audit Terintegrasi PT. Bank Jabar Banten Syariah

### 3.3.2. Komite Pemantau Risiko

Susunan Komite Pemantau berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 378/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Independen	Ahli Bidang Manajemen Risiko	Ahli Bidang Perbankan Syariah
1	Rio F. Wilantara	Ketua	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
2	Agus Riswanto	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
3	Isa Anwari	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
4	Didi Suhardi	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
5	Barnabey A. Mulkan	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak
6	Mulyatno Rachmanto	Anggota	Ya/Tidak	Ya/Tidak	Ya/Tidak

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Pihak Independen yang ahli di bidang perbankan syariah, dan seorang Pihak Independen yang ahli di bidang Manajemen Risiko, sehingga menunjuk hal tersebut susunan Komite Pemantau Risiko telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pemantau Risiko selalu berpedoman pada rencana kerja yang telah disusun. Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan manajemen risiko bank;

2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
3. Melakukan *review* pelaksanaan manajemen risiko;
4. Memantau kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi manajemen risiko;
5. Melakukan evaluasi kepatuhan bank terhadap anggaran dasar, peraturan otoritas pengawas bank dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan manajemen risiko;
6. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite dan melakukan review sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 1 (satu) dalam 3 (tiga) tahun;
7. Menyusun rencana tahunan;
8. Membuat laporan berkala mengenai kegiatan Komite Pemantau Risiko;
9. Membuat *Self Assessment* mengenai efektivitas dari kegiatan Komite Pemantau Risiko;
10. Melakukan kerjasama dengan Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi terkait dengan manajemen risiko;
11. Menyelenggarakan dan menghadiri rapat secara rutin.

Selama Tahun 2023, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan **19 (Sembilan belas)** kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	17 Januari 2023	Persiapan Radirkom
2	15 Februari 2023	Pembahasan TKB Semester II Tahun 2022
3	28 Maret 2023	Pembahasan Persetujuan Kebijakan Teknolog Informasi
4	17 April 2023	Laporan Manajemen dan Pengawasan Dewan Komisaris PIP/PJP
5	23 Mei 2023	Persiapan Radirkom 24 Mei 2023
6	30 Mei 2023	Tindak lanjut surat MAP terkait Kinerja bjbs Triwulan I Tahun 2023
7	13 Juni 2023	Kinerja Mei 2023
8	21 Juni 2023	Persiapan Radirkom
9	14 Juli 2023	Persiapan Radirkom 2023
10	15 Agustus 2023	Laporan Pengawasan Dekom Semester I Tahun 2023
11	22 Agustus 2023	Persiapan Radirkom 23 Agustus 2023
12	29 Agustus 2023	● <i>Risk Appetite &amp; Risk Tolerance</i>
13	11 September 2023	Tingkat Kesehatan Bank (TKB) bank <b>bjb</b> syariah Semester I Tahun 2023
14	20 Oktober 2023	Persiapan Radirkom terkait Kinerja September 2023
15	21 November 2023	● Persiapan Radirkom terkait Kinerja Oktober 2023
16	28 November 2023	Pembahasan dan Kajian RBB 2024-2026
17	15 Desember 2023	Persiapan Radirkom terkait Kinerja November 2023
18	6 Desember 2023	Tinjauan Dewan Komisaris atas Laporan Hasil Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Tahun 2023
19	20 Desember 2023	Tinjauan Dewan Komisaris atas Laporan Penerapan ISO 37301:2021 Sistem Manajemen Kepatuhan

### 3.3.3. Komite Remunerasi dan Nominasi

Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi berdasarkan dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 051/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi Bank Jabar Banten Syariah ditetapkan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Agus Riswanto	Ketua (Independen)
2.	Isa Anwari	Anggota
3.	Rio F. Wilantara	Anggota (independen)
4.	Nuri Agus Ramdhani	Anggota <i>Ex Officio</i> Pemimpin Divisi SDI

Adapun tugas pokok dan tanggung jawab Ketua dan anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah sebagai berikut:

1. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Remunerasi
  - 1.1. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
  - 1.2. Memastikan bahwa kebijakan remunerasi yang berlaku telah sesuai dengan ketentuan;
  - 1.3. Membantu Dewan Komisaris dalam melakukan analisis tentang sistem penggajian, pemberian fasilitas dan tunjangan, sistem pensiun bagi pegawai, sistem kompensasi serta manfaat lainnya dalam hal pengurangan pegawai, serta hal lainnya terkait dengan remunerasi yang berlaku di bank;
  - 1.4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan Sumber Daya Manusia termasuk namun tidak terbatas mengenai, fasilitas remunerasi dan tunjangan pensiun yang memadai.
2. Tugas yang terkait dengan Kebijakan Nominasi
  - 2.1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah.
  - 2.2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Mengenai calon Anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).
  - 2.3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon Pihak Independen:

- 2.3.1. Yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.
- 2.3.2. Yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko.
- 2.3.3. Yang memiliki keahlian di bidang akuntansi keuangan.
- 2.4. Secara berkala melakukan penilaian efektivitas Direksi dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk meningkatkan nilai pemegang saham.
- 2.5. Memberikan rekomendasi mengenai pihak independen yang akan menjadi calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.
- 2.6. Melakukan penelaahan dan memberi rekomendasi atas kewajaran dan ketepatan jumlah Komisaris/Direksi/DPS terhadap tugas dan tanggung jawab yang diemban.

Selama tahun 2023, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan sebanyak **17 (tujuh belas)** kali rapat dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
1	13 Januari 2023	Evaluasi Direktur Utama dan Direktur Operasional
2	31 Januari 2023	Evaluasi Direktur Utama dan Direktur Operasional
3	17 Februari 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Status Kontrak Anggota Komite Audit Sdr. Cahya Irawady;</li> <li>• Pengangkatan Anggota Komite;</li> <li>• Perubahan Susunan Anggota Komite</li> </ul>
4	28 Februari 2023	Kepengurusan bank <b>bjb</b> syariah
5	3 Maret 2023	Pembahasan Timeline RUPS
6	10 Maret 2023	Kepengurusan bank <b>bjb</b> syariah
7	21 Maret 2023	Persiapan agenda RUPS
8	10 April 2023	Persiapan RUPS
9	09 Mei 2023	Tindaklanjut putusan RUPS perihal Rekomendasi Sdr Didi Suhardi calon Dewan Komisaris bank <b>bjb</b> syariah
10	23 Mei 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekomendasi Calon Komisaris</li> <li>• Kelengkapan dokumen Sdri. Ita Garmeita</li> </ul>
11	22 Juni 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Update</i> Komite Remunerasi dan Nominasi bank <b>bjb</b> syariah</li> </ul>
12	14 Juli 2023	Pembahasan PKS bank <b>bjb</b> dan bank <b>bjb</b> syariah
13	25 Juli 2023	Tindaklanjut Konfirmasi hasil pemeriksaan umum OJK posisi 28 Februari 2023
14	21 Agustus 2023	Tindaklanjut Surat Direksi Nomor 822/DIR-DSP/2023
15	6 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan Komisaris bank <b>bjb</b> syariah</li> <li>• <i>Update</i> Komite Remunerasi dan Nominasi</li> </ul>
16	25 September 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembahasan RUPS</li> <li>• Penunjukan Pemimpin Divisi</li> <li>• Audit</li> </ul>
17	9 Oktober 2023	Pembahasan <i>Know your Employee</i> (KYE) Pegawai

No	Tanggal Rapat	Pembahasan
18	20 Oktober 2023	Status Kontrak Anggota Komite Audit Sdr. Rukanda A. Sulanjana Komite Audit
19	17 November 2023	Agenda Pembidangan Komite Dewan Komisaris
20	24 November 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengangkatan Anggota Komite</li> <li>Perubahan Susunan Anggota Komite</li> </ul>
21	29 Desember 2023	Pembahasan Penyesuaian Pedoman KRN dengan POJK 17

### 3.4. Dewan Pengawas Syariah

#### 3.4.1. Susunan Dewan Pengawas Syariah

Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah, jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah paling kurang 2 (dua) orang atau paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya Tahun 2023 yang hasilnya termaktub dalam dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023 dan persetujuan Bank Indonesia dengan Surat Nomor 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), diputuskan bahwa susunan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	Ketua
2	Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag.	Anggota

Dengan demikian, maka komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah.

#### 3.4.2. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

Guna memastikan pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa, Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan memonitor dengan mekanisme masing-masing Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu mengirimkan



sampel akad penghimpunan maupun penyaluran dana yang bermasalah dan berpotensi bermasalah kepada DPS.

2. Memastikan produk yang dimiliki oleh bank **bjb** syariah telah sesuai dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan telah dilengkapi dengan opini syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Selama tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah telah mengeluarkan **18 (delapan belas)** Opini Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

No	Nomor Surat	Perihal
1	001/DPS-BJBS/2023	Penggunaan Tanda Tangan secara Elektronik
2	002/DPS-BJBS/2023	Opini Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022
3	003/DPS-BJBS/2023	Model Bisnis <i>Virtual Account</i> melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga
4	004/DPS-BJBS/2023	Penggunaan Asuransi Konvensional untuk Objek Agunan Pembiayaan Sindikasi Syariah kepada Nasabah PT <i>OKI Pulp and Paper Mills</i> (Sinarmas Paper Group)
5	005/DPS-BJBS/2023	<i>Host to Host</i> Pencairan Dana ( <i>Disbursement</i> ) Non Tunai PT Pegadaian ke Rekening Tabungan Haji iB Maslahah
6	006/DPS-BJBS/2023	<i>Review</i> akad <i>Musarakah Mutanaqishah</i> (MMQ)
7	007/DPS-BJBS/2023	Perubahan Akad <i>Murabahah</i> dan Akta <i>Rahn</i> Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) iB Maslahah
8	008/DPS-BJBS/2023	Layanan Giro Bank Mitra
9	009/DPS-BJBS/2023	Akad Deposito IB Maslahah (Segmen Perorangan)
10	025/DPS-BJBS/2023	Sinergi Layanan <i>Trade Finance and Service</i>
11	011/DPS-BJBS/2023	Instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SIKA)
12	012/DPS-BJBS/2023	Akad <i>Qard</i> untuk Pembiayaan Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra) iB Maslahah
13	013/DPS-BJBS/2023	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah
14	014/DPS-BJBS/2023	Perjanjian Pinjam Pakai Aktiva Tetap & Inventaris Kantor Gedung T Tower bank <b>bjb</b>
15	015/DPS-BJBS/2023	Permohonan Kerjasama Pembiayaan a.n PT BPRS Artha Madani
16	016/DPS-BJBS/2023	Layanan <i>Cash Recycling Machine</i> (CRM)

No	Nomor Surat	Perihal
17	017/DPS-BJBS/2023	Standarisasi Akad Produk Penyaluran Dana dan Jasa
18	018/DPS-BJB/2023	Kerjasama Sinergi Layanan Transaksi dan Transfer Valas

### 3.4.3. Rangkap Jabatan Dewan Pengawas Syariah

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 tentang Bank Umum Syariah, diatur bahwa anggota Dewan Pengawas Syariah hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah paling banyak pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Rangkap Jabatan
Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag.	Ketua Dewan Pengawas Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Permata Syariah</li> <li>● Asuransi Al Amin</li> <li>● Dapen Luran Pasti BI</li> </ul>

Dengan demikian, rangkap jabatan Dewan Pengawas Syariah bank **bjb** syariah tidak bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan di atas.

### 3.4.4. Rapat Dewan Pengawas Syariah

Selama Tahun 2023, Dewan Pengawas Syariah telah mengadakan rapat sebanyak **32 (tiga puluh dua) kali** yang dihadiri oleh **seluruh** anggota Dewan Pengawas Syariah dengan agenda pembahasan sebagai berikut:

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
1	16 Januari 2023	Penggunaan Stempel untuk Tanda Tangan pada Berkas Pembukaan Rekening Tabungan Massal	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>● Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>● Uga Nugraha</li> <li>● Seni Yuliani</li> <li>● Hazna Hanifah</li> <li>● Reza Rahadian</li> <li>● Iwa Dawawi</li> </ul>
2	30 Januari 2023	Audit Laporan Keuangan 31 Desember 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>● Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>● Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
3	13 Februari 2023	Model Bisnis <i>Virtual Account</i> melalui Kerjasama dengan Pihak Ketiga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Anwar Munawar</li> <li>• Irma Sri Demiyanthi</li> <li>• Yane Roosyana</li> <li>• Mila Watmila R</li> <li>• Rini A. Wardhana</li> </ul>
4	13 Februari 2023	Pemeriksaan Laporan Pengawasan DPS Semester II Tahun 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan</li> <li>• Agus Riswanto</li> <li>• Isa Anwari</li> <li>• Rio F. Wilantara</li> <li>• Adang A. Kunandar</li> <li>• Ita Garmeita</li> <li>• Vicky Fitriadi</li> <li>• Koko Tjatur Rachmadi</li> <li>• Yusuf Abadi</li> <li>• Fajar Fahrurroji</li> <li>• Wendy Hilman</li> <li>• Irpan Firdaus</li> <li>• Rizdi Rakhman Noor</li> <li>• Ade Sentosa</li> <li>• Cholid Budiawan</li> <li>• Rini Susilawati</li> <li>• Dony Kurnia</li> <li>• Wawan K. Hidayat</li> <li>• Anwar Munawar</li> <li>• Tegar Sangga Barkah</li> <li>• Irma Sri Demiyanthi</li> <li>• Asep Syarifudin</li> <li>• Ardy Firmansyah</li> </ul>
5	23 Februari 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Agenda 1 : Penggunaan Asuransi Konvensional untuk Objek Agunan Pembiayaan Sindikasi Syariah kepada Nasabah PT OKI Pulp and Paper Mills (<i>Sinarmas Paper Group</i>)</li> <li>2. Agenda 2 : <i>Host to Host</i> Pencairan Dana (<i>Disbursement</i>) Non Tunai PT Pegadaian ke Rekening Tabungan Haji iB Masalahah</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan</li> <li>• Uga Nugraha</li> <li>• Ikhwanurrahman</li> <li>• Yohana</li> <li>• Seny Yuliani</li> <li>• Hazna Hanifah</li> <li>• Gilang Tresna</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Donny Ardiansyah</li> </ul>
6	20 Maret 2023	Review akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
7	10 April 2023	Perubahan Akad Murabahah dan Akta Rahn Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) iB Masalahah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> </ul>
8	22 Mei 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester I Tahun 2023 Kantor Cabang Cirebon	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
9	23 Mei 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester I Tahun 2023 Kantor Cabang Pembantu Indramayu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
10	29 Mei 2023	Layanan Giro Bank Mitra	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Uga Nugraha</li> <li>• Eva Arifah</li> <li>• Ridwan Darmawan</li> <li>• Fadhly Ramadhany</li> <li>• Hazna Hanifah</li> </ul>
11	13 Juni 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akad Deposito iB Masalahah (Segmen Perorangan)</li> <li>2. Sinergi Layanan <i>Trade finance and Service</i></li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Uga Nugraha</li> <li>• Diana Mayasari</li> <li>• Imam Iskandar</li> <li>• Rian Taufik M</li> <li>• Pandu Pamungkas</li> <li>• Yustari Hidayat</li> <li>• Anisa Anandya</li> <li>• Garnida Anugraha</li> <li>• Seny Yuliani</li> <li>• Hazna Hanifah</li> </ul>
12	31 Juli 2023	Instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan prinsip Syariah Antar Bank (SiKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
			<ul style="list-style-type: none"> <li>Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>Dudi Frans Januar</li> <li>Sri Ayuning Dewi</li> <li>Fadhly Ramadhany</li> <li>Hazna Hanifah</li> </ul>
13	7 Agustus 2023	Instrumen Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiKA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
14	10 Agustus 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester I Tahun 2023 Kantor Cabang Pembantu Cilegon	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
15	11 Agustus 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester I Tahun 2023 Kantor Cabang Serang	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
16	21 Agustus 2023	Laporan Pengawasan DPS Semester I Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>Iwan Kartiwan</li> <li>Agus Riswanto</li> <li>Isa Anwari</li> <li>Rio F. Wilantara</li> <li>Adang A. Kunandar</li> <li>Ita Garmeita</li> <li>Vicky Fitriadi</li> <li>Anwar Munawar</li> <li>Yusuf Abadi</li> <li>Fajar Fahrurroji</li> <li>Wendy Hilman</li> <li>Irpan Firdaus</li> <li>Rizdi Rakhman Noor</li> <li>Ade Sentosa</li> <li>Cholid Budiawan</li> <li>Rini Susilawati</li> <li>Dony Kurnia</li> <li>Wawan K. Hidayat</li> <li>Tegar Sangga Barkah</li> <li>Irma Sri Demiyanthi</li> <li>Asep Syarifudin</li> <li>Ardy Firmansyah</li> </ul>
17	14 September 2023	Akad Qard untuk Pembiayaan Masyarakat Ekonomi Sejahtera (Mesra)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
		iB Masalahah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Uga Nugraha</li> <li>• GunGun Gunawan</li> <li>• Mulya Prianwar</li> <li>• Irma Sri Demiyanthy</li> <li>• Dudi Nugraha</li> <li>• Ratih Kartikasari</li> <li>• Yuda Arif W</li> <li>• Firdan Nur Fauzi</li> </ul>
18	18 September 2023	Manual Produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Uga Nugraha</li> <li>• GunGun Gunawan</li> <li>• Mulya Prianwar</li> <li>• Irma Sri Demiyanthy</li> <li>• Dudi Nugraha</li> <li>• Ratih Kartikasari</li> <li>• Yuda Arif W</li> <li>• Firdan Nur Fauzi</li> </ul>
19	16 Oktober 2023	Perjanjian Pinjam Pakai Aktiva Tetap & Inventaris Kantor Gedung T Tower bank bjb	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Iqbal Abdillah</li> <li>• Fadly R</li> <li>• Yudi Budiana</li> <li>• Ganjar Sukma Negara</li> <li>• Fitri Asih Gianita</li> </ul>
20	30 Oktober 2023	Permohonan Opini DPS perihal <i>Refinancing Line Facility</i> PT. BPRS. Artha Madani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Heri Heryanto</li> <li>• Hari Mulyana</li> <li>• Iqbal Abdillah</li> <li>• Fadly R</li> <li>• Ardy Firmansyah</li> <li>• Ika Agustiani</li> </ul>
21	20 November 2023	Persiapan Opini Dewan Pengawas Syariah Terkait Layanan <i>Cash Recycling Machine</i> (CRM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarok, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM.,</li> </ul>

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
			M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
22	4 Desember 2023	Layanan <i>Cash Recycling Machine</i>	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc. • Ani Yuliani • Estu Rahayu • Grahito P • Rafi Hakim • M. Reza • Irwandi A • Tedy H.P • Iqbal Abdillah • Seny Yuliani
23	11 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Pabuaran	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
24	11 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Kuningan	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • 3. Iwan Kartiwan Lc.
25	12 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Sumber	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
26	12 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Majalengka	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
27	18 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Pangandaran	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
28	18 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Banjar	• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag • Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag • Iwan Kartiwan Lc.
29	19 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP	• Prof. Dr. Jaih Mubarak,

No	Tanggal Rapat	Pembahasan	Peserta Kehadiran
		Cikurubuk	SE., MH., M.Ag <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
30	19 Desember 2023	Hasil Pemeriksaan Akad DPS Semester II Tahun 2023 KCP Ciawi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> </ul>
31	22 Desember 2023	Standardisasi Akad Produk Penyaluran Dana dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Ardy Firmansyah</li> <li>• Iqbal Abdillah</li> <li>• Ika Agustiani</li> <li>• Heri Heryamto</li> <li>• Taufik Nizar</li> <li>• Mustika Triani</li> <li>• Nadya Misyara Pramesty</li> </ul>
32	29 Desember 2023	Kerjasama Sinergi Layanan Transaksi dan Transfer Valas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prof. Dr. Jaih Mubarak, SE., MH., M.Ag</li> <li>• Drs. H. E. Sunidja, MM., M.Ag</li> <li>• Iwan Kartiwan Lc.</li> <li>• Iqbal Abdillah</li> <li>• Seny Yuliani</li> <li>• Dudi Frans Januar</li> <li>• Dicky Satriadi</li> <li>• Sri Ayung Dewi</li> <li>• Irma Sri Demiyanthi</li> <li>• Imam Iskandar</li> </ul>

### 3.4.5. Laporan Kinerja Dewan Pengawas Syariah

Sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugasnya di bank **bjb** syariah, DPS telah menyampaikan Laporan Pengawasan setiap 6 (enam) bulan kepada Manajemen bank **bjb** syariah, untuk selanjutnya laporan tersebut disampaikan oleh Manajemen kepada regulator.

No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
<b>Semester I Tahun 2023</b>				
1.	035/DPS-BJBS/2023	28 Agustus 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester I	Direksi



No	Nomor Surat	Tanggal	Perihal	Tujuan
			Tahun 2023	
2.	835/DIR-DSP/2023	28 Agustus 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester I Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan
3.	836/DIR-DSP/2023	28 Agustus 2023	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester I Tahun 2023	DSN-MUI
<b>Semester II Tahun 2023</b>				
1.	007/DPS-BJBS/2024	02 Februari 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester II Tahun 2023	Direksi
2.	103/DIR-DSP/2024	02 Februari 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester II Tahun 2023	Otoritas Jasa Keuangan
3.	104/DIR-DSP/2024	02 Februari 2024	Laporan Hasil Pengawasan DPS bank <b>bjb</b> Syariah Semester II Tahun 2023	DSN-MUI

### 3.5. Penanganan Benturan Kepentingan

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 tahun 2020 tanggal 02 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, yang dimaksud dengan **Benturan Kepentingan** adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud. Benturan kepentingan dapat berpengaruh besar terhadap pelaksanaan Tata Kelola pada bank sehingga untuk menghindari pengaruh negatif dari benturan kepentingan, bank **bjb** syariah telah memiliki ketentuan yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Benturan Kepentingan (*Conflict Of Interest*).

Selama periode tahun 2023 bank **bjb** syariah tidak memiliki transaksi material yang mengandung benturan kepentingan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi

PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), setiap insan bank **bjb** syariah berkewajiban untuk melaporkan semua tindakan-tindakan yang dianggap memiliki potensi benturan kepentingan. Adapun setiap insan bank **bjb** syariah yang terbukti melakukan benturan kepentingan dan berpotensi merugikan bank akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

### 3.6. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan merupakan serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat *ex-ante (preventif)* untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku, serta memitigasi risiko kepatuhan Bank terhadap komitmen yang dibuat Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Penerapan Fungsi Kepatuhan di bank **bjb** syariah dikoordinir oleh Direktur Kepatuhan dan dibantu oleh Divisi Kepatuhan yang merupakan unit kerja independen terhadap kegiatan operasional Bank, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan selama Tahun 2023, yaitu:

1. Melakukan *reminder* dan sosialisasi penerapan Budaya Kepatuhan melalui surat/nota dinas/email maupun media lainnya, untuk mengingatkan kepada seluruh pegawai (*risk awareness*) agar dalam pelaksanaan setiap aktivitas operasionalnya senantiasa memperhatikan ketentuan yang berlaku dan pemenuhan prinsip kehati-hatian;
2. Melakukan pengarahannya dan sosialisasi/diseminasi Budaya Kepatuhan Bank serta Pelaksanaan Akad Syariah;
3. Melakukan pembinaan, pemahaman, sosialisasi dan pemantauan mengenai pelaksanaan Budaya Kepatuhan kepada semua tingkatan organisasi Bank, antara lain dengan melakukan kunjungan dan *monitoring* yang diikuti dengan Sosialisasi Budaya Kepatuhan secara langsung kepada jaringan kantor bank **bjb** syariah;
4. Memberikan materi terkait Kepatuhan, tata kelola yang baik dan/atau APU-PPT oleh Divisi Kepatuhan pada pelaksanaan pendidikan dan pelatihan internal yang diselenggarakan;
5. Menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan. *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan berupa *Compliance Sheet* Pembiayaan;

6. Menyusun daftar pemenuhan persyaratan (*compliance checklist*) atas dokumen persyaratan administratif Calon Anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris;
7. Memberikan opini/pendapat serta melakukan kajian/*review* agar kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta bisnis dan operasional kegiatan usaha yang akan dan/atau telah ditetapkan oleh Bank disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, baik dengan peraturan perundang-undangan, peraturan dari pihak Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, Fatwa Dewan Syariah Nasional serta ketentuan dari regulator lainnya sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan;
8. Melakukan *update* ketentuan internal dan eksternal pada Portal Kepatuhan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran dan komitmen untuk dapat mengetahui, memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku bagi seluruh insan pegawai bank **bjb** syariah;
9. Menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu atas ketentuan-ketentuan yang berlaku serta melakukan *Regulation Update* atas peraturan-peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank baik yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, maupun pihak otoritas lainnya. *Regulation Update* ini disampaikan kepada Direksi dan seluruh unit kerja terkait, baik secara langsung maupun melalui Portal Kepatuhan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai;
10. Memberikan *reminder* dan berkoordinasi dengan Unit Kerja terkait atas penerapan ketentuan yang berlaku, prinsip kehati-hatian, pemenuhan komitmen-komitmen Bank kepada pihak otoritas dan pihak terkait lainnya, serta Risiko Kepatuhan dan potensi Risiko Kepatuhan yang dihadapi oleh Bank;
11. Mengikuti sosialisasi-sosialisasi ketentuan perundang-undangan baru yang ditetapkan oleh pihak regulator, baik yang dihadiri secara langsung oleh Direktorat Kepatuhan maupun dihadiri oleh Unit Kerja terkait pada Direktorat lainnya;
12. Menjadi narasumber dan memberikan opini/pendapat serta masukan terhadap permohonan Pembiayaan, Restrukturisasi maupun Penghapusbukuan Pembiayaan sesuai dengan ketentuan Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan dan Limit Kewenangan Memutus Pembiayaan yang berlaku, baik pada saat Rapat Teknis Pembiayaan (melalui Divisi Kepatuhan) maupun pada saat Rapat Komite Pembiayaan;

13. Melakukan *monitoring* dan koordinasi secara aktif melalui *reminder* dan permintaan laporan/*progress report* (baik melalui Divisi Audit Internal maupun secara langsung kepada Unit Kerja terkait) atas tindak lanjut dan pemenuhan komitmen-komitmen Hasil Pemeriksaan Umum bank **bjb** syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), komitmen perbaikan atas Hasil Pemeriksaan oleh bank **bjb**, serta komitmen-komitmen lainnya;
14. Untuk kepentingan Kepatuhan terhadap prinsip Syariah, Bank senantiasa mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan opini Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta menjadikannya sebagai dasar hukum dalam melaksanakan Fungsi Kepatuhan sebagaimana dijelaskan pada Bab I Subbab Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan. Selain itu Direktorat Kepatuhan melalui Divisi Kepatuhan juga menjalankan fungsi sebagai *counterpart* DPS dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Prinsip Syariah serta membantu dan memfasilitasi DPS untuk melaksanakan *monitoring* dan tindak lanjut pelaksanaan Prinsip Syariah kepada seluruh Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
15. Bank **bjb** syariah telah menerapkan sertifikasi ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) pada lingkup bidang Pengadaan Barang dan Jasa dan bidang Pembiayaan UMKM & Komersial sebagai salah satu komitmen bank dalam upaya penerapan prinsip kehati-hatian dan perbaikan tata kelola yang baik Adapun langkah-langkah yang telah dilakukan adalah dengan menerbitkan Surat Edaran perihal pemberlakuan pakta integritas, melakukan *reminder* pelaksanaan penandatanganan pakta integritas, himbauan larangan penerimaan gratifikasi, sosialisasi pada jaringan kantor, dan *sharing session* dengan bank induk (bank bjb) dalam penerapan anti penyuapan dan gratifikasi;
16. Bank **bjb** syariah telah menerapkan sertifikasi ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK) pada lingkup Divisi Kepatuhan sebagai bentuk komitmen bank dalam Upaya penerapan dan perbaikan tata kelola yang baik. Adapun bentuk dari penerapan ISO tersebut adalah *regulation update* yang terdokumentasi, *mapping* atas ketentuan-ketentuan yang masih berlaku dan perlu penyesuaian;
17. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) antara lain melalui hal-hal sebagai berikut:
  - 17.1. Memastikan kesesuaian ketentuan internal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK dan

- pihak otoritas terkait lainnya, serta menetapkan struktur organisasi dalam rangka penerapan program APU-PPT;
- 17.2. Melakukan koordinasi dengan Unit Kerja terkait sehubungan dengan diperlukannya data-data terkait dengan pelaksanaan program APU-PPT, termasuk mengenai:
    - 17.2.1. Penerapan pemeliharaan profil Nasabah secara terpadu (*Single Customer Identification File/Single CIF*) pada seluruh Kantor Cabang dan jaringan kantor di bawahnya.
    - 17.2.2. Proses Pengkinian Data Nasabah.
    - 17.2.3. Proses pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).
  - 17.3. Melakukan koordinasi dengan Divisi Teknologi Informasi sehubungan dengan pelaksanaan Program APU-PPT, sehubungan dengan pemeliharaan dan penyempurnaan infrastruktur pendukung pelaksanaan program APU-PPT serta efektivitas pelaksanaan program dan fungsi APU-PPT;
  - 17.4. Melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan berkoordinasi secara aktif dengan Kantor Cabang/Kantor Cabang Pembantu/Kantor Kas/Gerai terkait dengan Laporan Data Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT), dan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) dengan memperhatikan *red flags* (parameter) transaksi keuangan mencurigakan;
  - 17.5. Melakukan koordinasi dan menindaklanjuti surat-surat dari Pihak yang Berwenang serta mengkoordinasikannya dengan Unit Kerja-Unit Kerja terkait mengenai koordinasi, permintaan data dan informasi Perbankan, pemblokiran rekening, dan hal-hal lainnya terkait dengan penerapan Program APU-PPT;
  - 17.6. Memastikan berjalannya proses pengelompokan Nasabah berdasarkan tingkat risiko terjadinya pencucian uang atau pendanaan terorisme (*Risk Based Approach/RBA*);
  - 17.7. Mengkoordinasikan terkait dengan pengawakan pegawai pada Divisi Kepatuhan serta koordinasi tentang penyelenggaraan pelatihan internal (*inhouse Training*) dan/atau pengikutsertaan pegawai dalam pelatihan eksternal terkait dengan penerapan program APU-PPT dengan Divisi Sumber Daya Insani;

- 17.8. Melakukan penyesuaian ketentuan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan
18. Meningkatkan kompetensi pegawai pada Divisi Kepatuhan dengan berkoordinasi dengan Divisi Sumber Daya Insani baik untuk pengembangan melalui pelatihan maupun sertifikasi yang berkaitan dengan fungsi kepatuhan.

### **3.6.1. Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM)**

Dalam rangka mencegah terjadinya kegiatan “Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme”, Divisi kepatuhan telah menerapkan Program APUPPT-PPPSPM (Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal). Bank **bjb** syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang memiliki komitmen untuk membantu pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal. Upaya tersebut dilakukan untuk menghindarkan bank **bjb** syariah dari potensi terjadinya risiko yang ditimbulkan akibat digunakannya fasilitas bank **bjb** syariah sebagai media pencucian uang, mulai dari risiko reputasi, risiko hukum, dan risiko kerugian lainnya yang mungkin timbul.

Sebagaimana Bank berkewajiban dalam menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, Divisi Kepatuhan senantiasa menerapkan 5 pilar penerapan APUPPT-PPPSPM diantaranya:

#### **1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris**

Sebagai suatu organ yang bertanggung jawab atas pengurusan atau pengawasan perusahaan, Direksi dan Dewan Komisaris memiliki peran vital dalam mendorong upaya Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan. Dalam konteks tersebut, peran Direksi dan Dewan Komisaris diwujudkan dalam bentuk Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris. Bank **bjb** syariah memiliki Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata

Pemusnah Massal sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 368/SK/DIR-DKP/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM) yang memastikan hal-hal sebagai berikut:

1.1. Direksi

- 1.1.1. Memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan Program APUPPT-PPPSPM.
- 1.1.2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APUPPT-PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
- 1.1.3. Memastikan penerapan Program APUPPT-PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan.
- 1.1.4. Membentuk unit kerja khusus dan/atau menunjuk pejabat yang bertanggung jawab terhadap penerapan program APUPPT-PPPSPM.
- 1.1.5. Melakukan pengawasan atas kepatuhan unit kerja dalam menerapkan program APUPPT-PPPSPM.
- 1.1.6. Memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tertulis mengenai penerapan program APUPPT-PPPSPM sejalan dengan perubahan dan pengembangan produk, jasa dan teknologi di sektor jasa keuangan serta sesuai dengan perkembangan modus pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme.
- 1.1.7. Memastikan bahwa seluruh pegawai, khususnya pegawai dari satuan kerja terkait dan pegawai baru telah mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan penerapan program APUPPT-PPPSPM secara berkala.

1.2. Dewan Komisaris

- 1.2.1. Memastikan bank memiliki kebijakan dan prosedur penerapan Program APUPPT-PPPSPM.
- 1.2.2. Mengusulkan kebijakan dan prosedur tertulis yang bersifat strategis mengenai penerapan program APUPPT-PPPSPM kepada Dewan Komisaris.
- 1.2.3. Memastikan penerapan Program APUPPT-PPPSPM dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur tertulis yang telah ditetapkan

## 2. Kebijakan dan Prosedur

Bank **bjb** syariah telah memiliki ketentuan internal yang menjadi petunjuk terkait dengan penerapan program APUPPT-PPPSPM, yaitu:

1. Surat Keputusan Direksi Nomor 368/SK/DIR-DKP/2023 tanggal 27 November 2023 tentang Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APUPPT-PPPSPM).
2. Surat Keputusan Direksi Nomor 331/SK/DIR-DKP/2023 tanggal 25 Oktober 2023 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal.
3. Surat Edaran Direksi Nomor 536/DIR-KP/2017 tanggal 16 Juni 2017 perihal Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan/atau Transaksi Keuangan Tunai dan Konsekuensi Pelanggarannya.
4. Surat Edaran Direksi Nomor 973/DIR-DKP/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Petunjuk Penggunaan Modul Analisa Laporan LTKT Dalam Aplikasi APU-PPT.
5. Surat Edaran Direksi Nomor 176/DIR-DKP/2022 tanggal 16 Februari 2022 perihal Formulir Pengajuan atau Perpindahan User Pada Aplikasi APU-PPT.
6. Surat Edaran Direksi Nomor 1082/DIR-DKP/2022 tanggal 09 November 2022 tentang Informasi Profil Risiko Nasabah Pada Aplikasi APU-PPT.
7. Surat Edaran Direksi Nomor 1048/DIR-DKP/2023 tanggal 20 November 2023 tentang Pengkinian Watchlist dan Parameter *Redflag*.

## 3. Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, diketahui bahwa salah satu pilar dalam penerapan program APUPPT-PPPSPM adalah adanya pengendalian intern. Bank **bjb** syariah telah memiliki pengendalian internal yang tercermin pada struktur organisasi penerapan APUPPT-PPPSPM, yang mana pengawasan dan pengendalian dilakukan berjenjang sesuai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1 Pengawas : Direksi dan Komisaris



- 2 Divisi yang membawahi Fungsi Kepatuhan :
  - a. Pemimpin Divisi (Pejabat penanggung jawab APU-PPT)
  - b. Pemimpin Unit (Pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana APU-PPT)
  - c. Staf APU-PPT (Staf ditunjuk sebagai pelaksana APU-PPT)
- 3 Divisi Operasional cq Grup Operasional dan Layanan Cabang
- 4 Jaringan Kantor Bank :
  - a. Pemimpin Kantor Cabang atau Kantor Cabang Pembantu
  - b. Manajer Operasional/Supervisor Operasional atau Pemimpin Kantor Kas
  - c. *Customer Service*
  - d. *Teller*
- 5 Satuan Kerja Audit Internal : Satuan Kerja Audit Internal yang bertugas melakukan evaluasi pelaksanaan Program APUPPT-PPPSPM

Satuan Kerja Audit Internal memiliki ketentuan internal di dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 434/SK/DIR-IA/2011 tanggal 23 Agustus 2011 tentang Pedoman Audit Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme, yang di dalamnya dijabarkan mengenai tata cara pemeriksaan terkait Penerapan Program APUPPT-PPPSPM.

#### 4. Sistem Informasi Manajemen

Penerapan program APUPPT-PPPSPM dapat berjalan secara efektif apabila didukung oleh sistem teknologi informasi yang berkualitas. Sistem teknologi informasi tersebut harus dapat menunjang proses identifikasi, analisa, serta penyediaan laporan mengenai transaksi-transaksi yang dilakukan oleh nasabah maupun non-nasabah. Saat ini, bank **bjb** syariah telah memiliki sistem informasi manajemen dalam rangka penerapan program APUPPT-PPPSPM, yaitu **Aplikasi APUPPT**. Aplikasi ini berguna sebagai media yang digunakan bank dalam proses pemantauan transaksi, serta pelaporan terkait APUPPT-PPPSPM.

Adapun fitur atau modul yang sudah tersedia dalam Aplikasi APU-PPT adalah sebagai berikut:

1. Modul Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
2. Modul Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)

3. Modul Profil Nasabah, terdiri dari:
  - i. Laporan *Risk Based Approach* (termasuk Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris dan *Negative List*)
  - ii. Laporan CIF Baru (SIPESAT)
4. Modul Pengkinian Data.
5. Modul Pendukung Lainnya:
  - i. Data Non-Nasabah, misalnya data *Walk In Customers*.
  - ii. Data *Politically Exposed Person*.

Dari semua modul atau fitur yang terdapat dalam Aplikasi APUPPT di atas, modul atau fitur yang sudah efektif atau rutin digunakan sebagai media untuk menunjang pelaporan atau informasi terkait nasabah adalah sebagai berikut:

1. Modul LTKT.
2. Modul LTKM.
3. Laporan *Risk Based Approach*.
4. Data *Politically Exposed Person*.

## 5. Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Bank **bjb** syariah telah menyelenggarakan koordinasi dengan PPATK, pelatihan dan/atau mengikutsertakan pegawai dalam pelatihan eksternal, termasuk di dalamnya kegiatan sertifikat dan *refreshment* terkait dengan penerapan program APUPPT-PPPSPM. Terkait dengan hal ini dapat disampaikan bahwa selama tahun 2023 dilakukan sebanyak **30 (tiga puluh)** kali dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
1.	Rapat Koordinasi Tahun 2023 dengan PPATK	19 Januari 2023
2.	Rapat Koordinasi goAML	09 Februari 2023
3.	Program Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan APU PPT ke Kantor Cabang Tasikmalaya	06 Maret 2023
4.	Program Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan APU PPT di Kantor Cabang Pelajar Pejuang	14 Maret 2023
5.	Program Sosialisasi Budaya Kepatuhan dan APU PPT di Kantor Cabang Braga	15 Maret 2023
6.	Program Monitoring Berbasis Risiko TPPU dan TPPT pada Korporasi dan NPO/Ormas Disalahgunakan sebagai Sarana Pendanaan	15-16 Maret 2023

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
	Terorisme Tahun 2023 secara <i>Online</i> kepada Pihak pelapor dan asosiasi	
7.	Seminar Peran Strategis Profesi Analis Transaksi Keuangan dalam Mengungkap Kejahatan Keuangan Berisiko Tinggi	04 April 2023
8.	Webinar TPPT 2023 PJK Bank Umum	08-09 Mei 2023
9.	Koordinasi Anggota Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	12 Mei 2023
10.	Webinar FKDKP dalam Rangka Pencegahan TPPU pada Penyelenggaraan PEMILU dan PILKADA	17 Mei 2023
11.	Refreshment APU-PPT seluruh pegawai	16 Mei 2023
12.	Persiapan Pertemuan Koordinasi Tanggal 23 Mei 2023	22 Mei 2023
13.	Undangan Pertemuan Koordinasi Anggota Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah ( <i>Offline</i> di Jakarta)	23 Mei 2023
14.	FGD APU-PPT dengan BJB	06 Juni 2023
15.	Koordinasi Anggota Tim Kerja Analisis Kolaboratif Terkait Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	13 Juni 2023
16.	<i>Launching</i> FIR	13 Juli 2023
17.	Pelaksanaan <i>Kick of</i> Lapangan dan Pelaksanaan Survei Indeks Efektivitas Kinerja PPATK Dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dan TPPT Tahun 2023 kepada Pihak Pelapor	25 Juli 2023
18.	Asistensi Kolektif FIR on ML/TF	26 Juli 2023
19.	Pelaksanaan Kegiatan <i>Indepth Interview</i> FIR on ML/TF Tahun 2023	16 Agustus 2023
20.	FGD Tim Kerja Analisis Kolaboratif PPATK Terkait Pemilu dan Pilkada	22 Agustus 2023
21.	Rapat Direksi dan Dewan Komisaris terkait APU-PPT	23 Agustus 2023

No	Nama Kegiatan	Pelaksanaan
22.	Undangan Kegiatan Pelatihan Penilaian Risiko APU-PPT	25 Agustus 2023
23.	Sosialisasi SIGAP tentang Rezim APU-PPT	28 Agustus 2023
24.	Diseminasi dan Pelatihan Program Pencegahan Pendanaan Terorisma dan Pendanaan Proliferasi Senjata dan Pemusnah Massal Tahun 2023 secara <i>online</i>	29 Agustus 2023
25.	Bimbingan Teknis - Training For Trainer Terkait Penerapan Program APU PPT PPSPM	07 September 2023
26.	<i>Focus Group Discussion</i> (FGD) Penerapan PPPSPM dan PPT di Sektor Jasa Keuangan	11 September 2023
27.	Sosialisasi APU-PPT ke Seluruh Cabang melalui <i>Zoom Meeting</i> mengenai persiapan PEMILU dan PILKADA	18 September 2023
28.	Diseminasi Hasil Penilaian Kinerja Dalam Upaya Pencegahan TPPU/TPPT PPATK	01 November 2023
29.	Tatap Muka 4 <sup>th</sup> <i>Legal Forum</i>	07 November 2023
30.	Diseminasi PPATK <i>Securing</i> Hasil Tindak Pidana Lintas Batas Negara Melalui Implementasi Regulasi	14 Desember 2023

### 3.7. Penerapan Fungsi Audit Intern

Fungsi Audit Intern Bank dilaksanakan oleh Divisi Audit Internal mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.03/2019 tanggal 29 Januari 2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum.

Dalam rangka menjaga integritas dan independensi SKAI, Bank telah menetapkan bahwa secara struktural SKAI berada langsung di bawah Direktur Utama dan dapat berkoordinasi dengan Dewan Komisaris (Komite Audit) serta Dewan Pengawas Syariah (DPS) setelah mendapat ijin dari Direksi, sebagaimana telah dinyatakan dalam Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*).

Adapun pelaksanaan tugas audit selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemeriksaan Audit Umum/Audit Tematik kepada KC/KCP sesuai ketentuan untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat;

2. Melakukan pemeriksaan Audit Umum pada Kantor Pusat sesuai dengan ruang lingkup unit kerja kantor pusat untuk menjaga pertumbuhan bisnis yang sehat yaitu Divisi Dana Korporasi dan Institusi, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Pengendalian Keuangan, Desk Legal, Desk Tresuri, dan Desk APBL;
3. Melakukan pemeriksaan audit Teknologi Informasi/Audit Tematik pada Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu;
4. Melakukan pemeriksaan audit Teknologi Informasi pada unit kerja Kantor Pusat lingkup Teknologi Informasi;
5. Meningkatkan program penerapan anti *fraud*, antara lain :
  - 5.1. Melakukan pertemuan rutin dengan Tim Anti *Fraud* lintas Divisi/Desk.
  - 5.2. Pelaporan Pelaksanaan Audit Khusus/Investigasi.
  - 5.3. Monitoring Laporan *WBS (Whistle Blowing System)*.
  - 5.4. *Test E-Learning Anti Fraud*.
  - 5.5. *Program Know Your Employee*.
  - 5.6. Program *Fraud Awareness* melalui media bank.
  - 5.7. *Whistle Blowing System Enhancement*
6. Melakukan *ongoing monitoring* melalui *offsite* audit dengan memanfaatkan *data analytic*;
7. Kegiatan kaji ulang yang dilakukan oleh auditor eksternal.

Berikut rincian penerapan pelaksanaan fungsi audit internal selama tahun 2023, adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana	Realisasi	Keterangan
1	Audit Umum/Audit Tematik kepada KC/KCP	23	24	24 Pemeriksaan Audit Umum pada KC dan KCP termasuk audit tematik telah diselesaikan.
2	Audit Umum pada Kantor Pusat	6	6	6 Pemeriksaan pada Kantor Pusat telah diselesaikan.
3	Audit Khusus/ Penugasan lainnya	-	12	12 Penugasan Audit telah diselesaikan.
4	Audit Teknologi Informasi yang meliputi KC/KCP/Audit Tematik	19	20	20 Pemeriksaan Audit TI pada KC dan KCP termasuk audit tematik telah diselesaikan.
5	Melakukan Audit pada unit kerja Kantor Pusat lingkup Teknologi Informasi.	3	3	3 Pemeriksaan pada Divisi TI telah diselesaikan.
6	Audit Tematik ( <i>Join Audit</i> )	2	2	2 Pemeriksaan Audit Tematik secara <i>join audit</i> yang dilaksanakan oleh auditor umum dan auditor TI telah diselesaikan

### 3.8. Penerapan Fungsi Audit Ekstern

Untuk pelaksanaan audit laporan keuangan Bank tahun buku 2023, bank **bjb** syariah telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto,

Mawar & Rekan (RSM Indonesia) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan melalui Surat Penunjukan Dewan Komisaris Perihal Penunjukan AP/KAP Pemeriksa Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 Nomor 174/DK-BJBS/2023 tanggal 10 November 2023 dan telah didasarkan pada legalitas perjanjian kerjasama sebagaimana tercantum pada Perjanjian Kerjasama (PKS) antara bank **bjb** Syariah dengan Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia) Nomor 0148/PKS-DPK/2023 Tentang Pengadaan Jasa Akuntan Pemeriksa Tahun 2023.

### 3.9. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern

Dalam menerapkan Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, maka Bank telah membentuk Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang independen terhadap Satuan Kerja Operasional baik secara struktural maupun operasional (*Risk Taking Unit*) sebagai sarana untuk mendukung kelancaran dalam Penerapan Manajemen Risiko pada Bank. Dalam Penerapan Manajemen Risiko, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan proses Identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap aktivitas Bank
  - 1.1. Melakukan kajian dan analisis risiko atas risiko yang melekat pada seluruh transaksi, termasuk produk dan aktivitas baru (seperti melakukan proses kajian atas standar operasional prosedur, permohonan kajian limit, dan lain sebagainya)
  - 1.2. Melakukan pengukuran baik secara kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya serta disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis bank. Adapun metode pengukuran risiko antara lain:
    - 1.2.1. *Risk and Control Self Assessment (RCSA)*, merupakan *tools* pengukuran risiko operasional berupa data *Checklist Assesment* yang berisi daftar kejadian risiko (*Risk Event*) di masing-masing unit kerja yang terdiri dari Dampak, Frekuensi, Penyebab Risiko dan Mitigasi Risiko. Analisis RCSA dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direksi.
    - 1.2.2. *Root Cause of Credit Risk (RCCR)* merupakan *tools* untuk mengelola risiko kredit dalam pembiayaan bermasalah yang berfungsi untuk mengidentifikasi sumber - sumber penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah sehingga dapat dirumuskan

- mitigasi dan rekomendasi sehingga risiko dapat dikendalikan sejak dini dan tidak terulang kembali. Analisis RCCR dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direksi;
- 1.2.3. *Vintage analysis* merupakan metode analisis yang digunakan untuk menganalisis kinerja portofolio pembiayaan secara keseluruhan atau pembiayaan dengan segmentasi tertentu dari waktu ke waktu berdasarkan data historis dan data terkini. *Vintage analysis* dilakukan setiap bulan dan dilaporkan kepada Direksi dan Unit Kerja Terkait;
  - 1.2.4. *Credit Scoring Tools* merupakan metode pengukuran *monitoring* pembiayaan segmen ritel dan komersial. *Credit Scoring Tools* merupakan suatu aplikasi yang dapat diakses oleh unit kerja terkait.
  - 1.2.5. *Stress Test* Likuiditas dan Pasar, dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direksi;
  - 1.2.6. *Stress Test* Pembiayaan, dilakukan setiap triwulan dan dilaporkan kepada Direksi.
- 1.3. Melakukan pemantauan dan pengendalian risiko, antara lain:
    - 1.3.1. Penerapan Limit *Risk Appetite & Risk Tolerance* dan dievaluasi secara berkala;
    - 1.3.2. Monitoring Limit *Risk Appetite & Risk Tolerance*;
    - 1.3.3. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko secara berkala, dalam rangka meningkatkan *risk awareness* di setiap *risk taking unit* dalam aktivitas bisnis Bank;
    - 1.3.4. Menindaklanjuti temuan audit baik dari OJK, bank **bjb** maupun bank **bjb** syariah.
  2. Pengawasan Aktif Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi
    - 2.1. Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam melakukan kajian produk dan/atau aktivitas Bank;
    - 2.2. Menyampaikan laporan Manajemen Risiko kepada Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain:
      - 2.2.1. Laporan Profil Risiko *Bankwide* per triwulan;
      - 2.2.2. Laporan Tingkat Kesehatan Bank per semester.
    - 2.3. Melaksanakan Komite Manajemen Risiko sebagai bentuk pengawasan Direksi.
    - 2.4. Dilakukannya evaluasi pengawasan penerapan manajemen risiko oleh Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko.

3. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
- Melakukan *update* ketentuan penerapan Manajemen risiko periode 2023, antara lain:
- 3.1. Surat Keputusan Direksi No. 040/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 31 Januari 2023 tentang Pemberlakuan Tarif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Pembiayaan Murabahah;
  - 3.2. Surat Keputusan Direksi No. 167/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 7 Juni 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Business Continuity Plan* (BCP);
  - 3.3. Surat Keputusan Direksi No. 175/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Limit Kewenangan Memutus Individu;
  - 3.4. Surat Keputusan Direksi No. 207/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 17 Juli 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Komite Manajemen Risiko;
  - 3.5. Surat Keputusan Direksi No. 215/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Ketentuan Pembatasan Penyaluran Produk Pembiayaan Konsumer;
  - 3.6. Surat Keputusan Direksi No. 251/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 14 Agustus 2023 tentang Parameter Profil Risiko;
  - 3.7. Surat Keputusan Direksi No. 279/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Penetapan *Limit Risk Appetite* dan *Risk Appetite*;
  - 3.8. Surat Keputusan Direksi No. 282/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *IT Risk Management*;
  - 3.9. Surat Keputusan Direksi No. 317/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Model Scoring* PPR iB Masalah;
  - 3.10. Surat Keputusan Direksi No. 342/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 01 November 2023 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko;
  - 3.11. Surat Keputusan Direksi No. 342/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 14 November 2023 tentang Pemberlakuan Tarif Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kolektif Pembiayaan Murabahah;
  - 3.12. Surat Keputusan Direksi No. 360/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 22 November 2023 tentang Tim Tanggap Insiden Siber;
  - 3.13. Surat Keputusan Direksi No. 375/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 04 Desember 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Tools* Penilaian Kelayakan *Credit Line* kepada *Counterparty* Unit Usaha Syariah dan Penilaian Kelayakan *Trade Line* kepada Bank Konvensional;



3.14. Surat Keputusan Direksi No. 390/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Standar Operasional Prosedur *Mapping* Potensi Wilayah.

#### 4. Pengendalian Internal

Pelaksanaan sistem pengendalian intern secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko Bank mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes pinciples*) yang harus dilaksanakan secara memadai dan konsisten. Sistem pengendalian intern yang menyeluruh dalam penerapan Manajemen Risiko pada Bank mencakup:

- 4.1. Kesesuaian antara sistem pengendalian intern dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank;
- 4.2. Penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko
- 4.3. Penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari *Risk Taking Unit* kepada satuan kerja yang melaksanakan fungsi audit internal;
- 4.4. Struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu;
- 4.5. Pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu;
- 4.6. Kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang undangan;
- 4.7. Kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional Bank
- 4.8. Pengujian dan kaji ulang yang memadai terhadap sistem informasi manajemen
- 4.9. Dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan pengurus Bank berdasarkan hasil audit;
- 4.10. Verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan Bank yang bersifat material.
- 4.11. Sistem pengendalian intern bank wajib memastikan:
  - 4.11.1. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan regulator, serta kebijakan atau ketentuan intern Bank;

- 4.11.2. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang lengkap, akurat, tepat guna, dan tepat waktu;
  - 4.11.3. Efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional; dan
  - 4.11.4. Efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi Bank secara menyeluruh yang salah satunya melalui *Focus Group Discussion* (FGD) ke Kantor Cabang.
- 4.12. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut:
- 4.12.1. Kaji ulang dan evaluasi dilakukan secara berkala, paling sedikit setiap tahun oleh Divisi Manajemen Risiko. Kaji ulang secara berkala antara lain dimaksudkan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal;
  - 4.12.2. Cakupan kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan frekuensi atau intensitasnya, berdasarkan perkembangan eksposur Risiko Bank, perubahan pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko;
- 4.13. Khusus untuk kaji ulang dan evaluasi terhadap pengukuran Risiko oleh Divisi Manajemen Risiko, paling sedikit mencakup:
- 4.13.1. Kesesuaian kerangka Manajemen Risiko, yang meliputi kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank dengan kebutuhan bisnis Bank, serta perkembangan peraturan dan praktik terbaik (*best practice*) terkait Manajemen Risiko;
  - 4.13.2. Metode, asumsi, dan variabel yang digunakan untuk mengukur Risiko dan menetapkan limit
  - 4.13.3. Perbandingan antara hasil dari metode pengukuran Risiko yang menggunakan simulasi atau proyeksi pada masa datang dengan hasil aktual;
  - 4.13.4. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam metode dimaksud dengan kondisi yang sebenarnya atau aktual;
  - 4.13.5. Perbandingan antara limit eksposur Risiko yang ditetapkan dengan eksposur yang sebenarnya atau aktual; dan
  - 4.13.6. Penentuan kesesuaian antara pengukuran dan limit eksposur Risiko dengan kinerja pada masa lalu dan posisi permodalan Bank saat ini.

- 4.14. Pelaksanaan kaji ulang oleh pihak independen atau SKAI antara lain mencakup:
- 4.14.1. Keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko Bank; dan
  - 4.14.2. Penerapan Manajemen Risiko oleh unit bisnis atau aktivitas pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh SKMR.
- 4.15. Penyampaian hasil penilaian kaji ulang oleh SKMR kepada Dewan Komisaris, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan Direksi terkait lainnya serta SKAI sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko.
- 4.16. Pemantauan oleh SKAI terhadap perbaikan atas hasil temuan audit intern maupun ekstern. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh SKAI kepada Direksi untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan.
- 4.17. Tingkat responsif Bank terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku.
- 4.18. Penilaian terhadap sistem pengendalian intern dalam penerapan manajemen risiko wajib dilakukan oleh Satuan kerja Audit Intern.

### **3.10. Pemberian Remunerasi**

#### **3.10.1. Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah**

Dalam penerapan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 59/POJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dan Unit Usaha Syariah dimana Bank wajib mengungkapkan informasi kebijakan Remunerasi dalam laporan pelaksanaan Tata Kelola, maka dapat disampaikan informasi terkait hal tersebut:

1. Proses penyusunan kebijakan remunerasi yang meliputi :
  - a. Tinjauan mengenai latar belakang dan tujuan kebijakan remunerasi;
    - i. Sebagai pedoman bagi Direksi dalam mengatur dan menetapkan gaji, pensiun atau jaminan hari tua, penghasilan lainnya, fasilitas bagi para Pegawai, dan Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah;

- ii. Sebagai dasar dalam menyusun ketentuan-ketentuan tentang remunerasi baik untuk Pegawai, Pengurus maupun Dewan Pengawas Syariah;
    - iii. Terciptanya standarisasi dan konsistensi strategi pengelolaan remunerasi.
  - b. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya, beserta perbaikan atas kebijakan remunerasi pada tahun sebelumnya; dan
    - i. Telah dilakukannya perubahan atas ketentuan yang mengatur mengenai remunerasi melalui Surat Keputusan Direksi No. 048/SK/DIR-DSD/2022 tanggal 01 Maret 2022 perihal Standar Operasional Prosedur Struktur Gaji dan Sistem Penggajian Pegawai.
  - c. Mekanisme untuk memastikan bahwa remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan bersifat independen dari unit kerja yang diawasinya.
    - i. Mekanisme pemberian remunerasi bagi Pegawai di unit pengawasan dilakukan sesuai dengan kinerja dengan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.
- 2. Cakupan kebijakan Remunerasi dan implementasi kebijakan Remunerasi per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri:
  - i. Bank **bjb** syariah belum memiliki kantor cabang yang berlokasi di luar negeri maupun anak perusahaan;
  - ii. Kebijakan remunerasi per wilayah diberikan dalam bentuk Tunjangan Wilayah yang mengacu pada pembagian wilayah kerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan menciptakan total remunerasi yang kompetitif dengan kondisi industri perbankan.
- 3. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi :
  - a. Risiko utama yang digunakan mempengaruhi remunerasi yang bersifat variabel dan remunerasi yang bersifat tetap;
  - b. Memperhatikan skala usaha, kompleksitas usaha, *peer group*, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta perbedaan (gap) remunerasi antar tingkat jabatan;
  - c. Tidak ada dampak penetapan risiko utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat variabel, termasuk dampak penetapan risiko

- utama terhadap kebijakan remunerasi yang bersifat tetap apabila ada; dan;
- d. Tidak ada perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan tahun lalu beserta alasan perubahan apabila ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap kebijakan remunerasi.
4. Pengukuran kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi :
    - a. Kebijakan Remunerasi yang dikaitkan dengan penilaian kinerja untuk remunerasi yang bersifat variabel;
    - b. Remunerasi yang Bersifat Variabel berdasarkan kinerja masing-masing pegawai baik dari unit bisnis maupun non bisnis yang bersifat individu;
    - c. Apabila kinerja yang telah disepakati tidak dapat dicapai maka Remunerasi yang Bersifat Variabel hanya berdasarkan hasil kinerja tersebut namun tidak menyebabkan adanya penyesuaian Remunerasi yang Bersifat Tetap.
  5. Penyesuaian kinerja dikaitkan dengan Remunerasi yang meliputi:
    - a. Bank menetapkan Direktur Utama dan Direktur selain Direktur Utama termasuk namun tidak terbatas pada Direktur Kepatuhan sebagai *Material Risk Taker* (MRT);
    - b. Bank menetapkan besaran prosentase penanguhan kepada pihak yang menjadi MRT sebesar 4% dan pembayaran (pengembalian penanguhan) akan dilakukan secara prorata per tahun sebesar 1.33%;
    - c. Bank telah menetapkan kebijakan mengenai Malus dalam bentuk surat Keputusan Direksi.
  6. Remunerasi yang Bersifat Variabel, meliputi:
    - a. Bank menetapkan kebijakan Malus sebagai bentuk penanguhan dengan alasan mengizinkan Bank berdasarkan kriteria tertentu menunda pembayaran sebagian Remunerasi yang bersifat Variabel tanpa diperlukan perjanjian;
    - b. Perbedaan pemberian Remunerasi yang Bersifat Variabel diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, baik untuk Pengurus maupun untuk Pegawai.

Pemberian remunerasi dan fasilitas lain kepada Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah dan Direksi, mengacu kepada keputusan dari pemegang saham sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dengan memperhatikan saran yang diberikan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.

### 3.10.1.1. Remunerasi yang Bersifat Tetap Serta Fasilitas Lainnya yang Ditetapkan RUPS Mencakup Dewan Komisaris, Direksi dan DPS

No.	Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun					
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap :	4**)	1.311.850.000,-	4*)	3.507.775.000,-	2	390.000.000,-
	Remunerasi yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
	Remunerasi yang tidak ditangguhkan	-	-	-	-	-	-
2	Remunerasi yang diberikan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank	-	-	-	-	-	-
3	Fasilitas lainnya (dinilai dalam ekuivalen rupiah)	-	-	-	-	-	-
	Yang dapat dimiliki	4**)	673.106.272,-	4*)	1.715.574.406,-	2	-
	Yang tidak dapat dimiliki	-	-	-	-	-	-
<b>Total</b>		4**)	1.984.956.272,-	4*)	5.223.349.406,-	2	390.000.000,-
*) Jumlah Direksi sebanyak 4 orang pada bulan Agustus s.d Desember tahun 2023							
**) Jumlah Dewan Komisaris sebanyak 4 orang pada bulan November tahun 2023							

Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki terdiri dari fasilitas sebagai berikut:

- a. Bekal cuti;
- b. Perjalanan dinas;
- c. Biaya pendidikan dan pelatihan;
- d. Tunjangan fasilitas perumahan;
- e. Tunjangan Hari Raya (THR);

- f. Pakaian Dinas;
- g. Alat Komunikasi; dan
- h. Tunjangan fasilitas kendaraan dinas.

**3.10.1.2. Remunerasi yang Bersifat Variabel Bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Pegawai**

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) tahun						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Orang	Rupiah
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah		
1	Remunerasi yang bersifat variabel	3	1.327.286.820.-	6*)	3.311.883.595.-	2	-	1172	22.062.486.496.-
2	Remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis sahan yang diterbitkan Bank	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Jumlah penerima dan jumlah total remunerasi yang bersifat variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, Calon DPS, dan/atau calon pegawai selama 1 (satu) tahun pertama kerja	-	-	6*)	180.778.251,-	-	-	-	-
<b>Total</b>		4	1.327.286.820.-	6*)	3.492.661.846.-	2	-	1172	22,062,486,496.-

\*) Tidak ada Tantiem pada periode bulan Juli s.d Desember 2023

### 3.10.1.3. Total Sisa Remunerasi yang Ditangguhkan dan Pengurangan Remunerasi

No.	Jenis Remunerasi	Jumlah Diterima dalam 1 tahun						Pegawai	
		Dewan Komisaris		Direksi		DPS		Orang	Rupiah
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah	Orang	Rupiah		
1	Total sisa Remunerasi yang masih ditangguhkan baik yang terekspos penyesuaian implisit maupun eksplisit	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit selama periode pelaporan	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Total pengurangan Remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian implisit selama periode laporan	-	-	-	-	-	-	-	-
	<b>Total</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.10.1.4. Jabatan dan Jumlah Pihak Yang Menjadi *Material Risk Taker*

No.	Material Risk Taker	Jabatan	Jumlah
1	Malus	Direksi	6

### 3.10.1.5. *Shares Option* Yang Dimiliki

Direksi	Dewan Komisaris	DPS	Pejabat Eksekutif
-	-	-	-

### 3.10.1.6. Jumlah Dewan Komisaris, Direksi, Dan DPS yang Menerima Remunerasi Dikelompokkan dalam Kisaran Tingkat Penghasilan

No	Jenis Remunerasi per orang (yang diterima dalam bentuk keuangan [non natura])	Dewan Komisaris	Direksi	DPS
1.	Diatas Rp2 miliar	-	-	-
2.	Diatas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	-	-	-
3.	Diatas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	-	2	-
4.	Rp 500 juta ke bawah	4*)	4**)	2

\*) 3 (tiga) orang Dewan Komisaris aktif dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris non aktif

\*\*\*) 2 (dua) orang Direksi aktif dan 2 (dua) orang Direksi non aktif



### 3.10.1.7. Jumlah Pegawai yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Dan Total Nominal Pesangon Yang Dibayarkan

No	Jumlah Pegawai terkena PHK	Jumlah Pesangon yang dibayarkan (Rupiah)
1	11	189.094.734.-

### 3.10.1.8. Renumerasi yang telah dibayarkan kepada anggota Komite Remunerasi selama 1 (Tahun)

No.	Jenis remunerasi dan Fasilitas Lainnya	Jumlah Diterima selama Tahun 2023			
		Dewan Komisaris		Pegawai	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi yang bersifat tetap	-	-	-	-
2	Remunerasi yang bersifat <i>variable</i>	-	-	-	-
3	Fasilitas lainnya yang dapat dimiliki	-	-	-	-
<b>Total</b>		-	-	-	-

\*\*\*) Tidak ada remunerasi yang diberikan kepada anggota komite remunerasi, selain yang dibayarkan setiap bulan sebagai Dewan Komisaris dan Pejabat *Executive*

### 3.10.1.9. Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah adalah	10.78 : 1
b. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah adalah	1.25 : 1
c. Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah adalah	1.25 : 1
d. Rasio gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi adalah	2.89 : 1

### 3.11. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait Dan Penyediaan Dana Besar

Bank telah memiliki kebijakan pembiayaan untuk penyediaan dana pada pihak terkait dan penyediaan dana besar sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 065/SK/DIR-PPD/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Kebijakan Pembiayaan.

Selama Tahun 2023 tidak terjadi pelanggaran ketentuan Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD), baik pelanggaran BMPD maupun pelampauan BMPD. Dalam ketentuan - ketentuan internal bank **bjb** syariah telah diatur mitigasi untuk menghindari terjadinya pelanggaran BMPD.

### 3.12. Integritas Pelaporan dan Sistem Teknologi Informasi

#### 3.12.1. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Bank **bjb** syariah telah memenuhi kewajibannya dalam menyampaikan transparansi informasi kondisi keuangan dan non keuangan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020 tanggal 01 Juli 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sebagai bentuk keterbukaan, Bank menyusun dan menyajikan laporan yang dimaksud dengan jelas dan transparan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai ketentuan yang berlaku. Bank mempublikasikan beberapa laporan yang dimaksud kepada publik melalui media cetak maupun situs/*website* resmi bank **bjb** syariah ([www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id)) serta melaporkan kepada regulator sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun beberapa laporan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a. Laporan Tahunan  
Laporan Keuangan Tahunan disusun dan disampaikan secara tahunan kepada regulator serta dipublikasikan pada situs Perusahaan.
- b. Laporan Keuangan Bulanan  
Laporan Keuangan Bulanan disusun dan disampaikan secara bulanan kepada regulator serta dipublikasikan pada situs Perusahaan.
- c. Laporan Keuangan Triwulanan  
Laporan Keuangan Triwulanan disusun dan disampaikan secara triwulan kepada regulator serta dipublikasikan pada situs Perusahaan.
- d. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola  
Laporan Pelaksanaan Tata Kelola disusun dan disampaikan secara tahunan kepada regulator serta dipublikasikan pada situs Perusahaan.
- e. Laporan Keberlanjutan  
Laporan Keberlanjutan disusun dan disampaikan secara tahunan kepada regulator serta dipublikasikan pada situs Perusahaan.
- f. Informasi Produk dan Layanan  
Bentuk transparansi Informasi produk dan/atau layanan bank **bjb** syariah disampaikan melalui media cetak maupun situs Perusahaan.

### 3.12.2. Penyelenggaraan Teknologi Informasi

Dalam penyelenggaraan teknologi informasi oleh Bank, bank **bjb** syariah telah berpedoman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tanggal 06 Juli 2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Untuk memastikan penyelenggara teknologi informasi berjalan dengan baik, bank **bjb** syariah telah memiliki ketentuan internal terkait penyelenggaraan teknologi informasi yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 101/SK/DIR-DTI/2023 tanggal 30 Maret 2023 tentang Kebijakan Teknologi Informasi. Bank **bjb** syariah juga telah membentuk **Komite Pengarah Teknologi Informasi** yang bertujuan untuk membantu Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengawasi kegiatan terkait Teknologi Informasi.

#### 3.12.2.1. Tata Kelola Teknologi Informasi

Penerapan tata kelola penyelenggaraan Teknologi Informasi bank **bjb** syariah merujuk pada implementasi dan elaborasi Kebijakan Umum Teknologi Informasi yang dimiliki oleh bank, yang selanjutnya diturunkan kedalam ketentuan internal berupa dokumen *Standard Operating Procedure* (SOP). Dalam pelaksanaan operasional layanan TI bank telah menerapkan adopsi dan standarisasi berbasis **ISO 20000-1:2018 (ITSM)** untuk memastikan ketersediaan Sistem Manajemen Layanan TI. Hal ini menjadi komitmen Bank agar memiliki kecukupan kapasitas dalam memastikan *system availability* (ketersediaan layanan sistem) yang terukur dan terorganisir, sebagai bagian dari mitigasi risiko operasional Bank.

Dalam hal mendukung penyelenggaraan layanan berbasis Teknologi Informasi, Bank meningkatkan proses digitalisasi melalui *deliverables* aplikasi internal dengan pengamanan dan alur bisnis proses berbasis penerapan manajemen risiko, yang dipergunakan di seluruh *outlet* jaringan kantor. Pada sisi layanan pada *platform* digital itu dilakukan pengembangan dengan metode *agile* yang cepat merespons kebutuhan pasar namun tetap mengedepankan prinsip – prinsip ekonomi syariah.

Sebagai upaya untuk mendukung pengembangan aplikasi yang masif dan cepat, Bank memiliki Standar Operasional Prosedur SDLC (*Software Development Life Cycle*) untuk memastikan bahwa

proses manajemen perubahan dilaksanakan dengan kematangan perencanaan, pemantauan, eksekusi dan kontrol yang terdokumentasi.

#### **3.12.2.2. Manajemen Risiko Penyelenggaraan Teknologi Informasi Serta Menjaga Ketahanan dan Keamanan Siber**

Menghadapi tantangan dalam sistem TI, khususnya atas potensi gangguan/serangan siber (*cyber-attack*), bank **bjb** syariah melakukan upaya peningkatan infrastruktur pengamanan sistem pada Kapasitas Data Center dan Kapasitas *Disaster Recovery Center*. Penggunaan solusi *managed services* layanan *Security Operation Center* (SOC) menjadi pilihan yang sesuai dengan kapabilitas bank untuk pengamanan aset TI secara intens (7x24). Sehingga menjadi kewajiban bagi bank **bjb** syariah yang telah melakukan pengelolaan operasional DC & DRC secara mandiri dengan *Core Banking System* (*proprietary* milik bank) untuk melakukan pengujian DRP (*Disaster Recovery Plan*) secara berkala, dibuktikan dengan telah berhasil dilaksanakan *live* operasional (*Swing over to DRC*) selama 5 hari kerja. Fokus pengujian tersebut bertujuan untuk melatih organisasi (baik di pusat atau cabang) dan memastikan ketersediaan *backup site* bilamana terjadi kondisi darurat/gangguan pada sistem utama bank. Selain itu dalam memitigasi risiko gangguan/serangan siber (*cyber-attack*), bank **bjb** syariah melalui Divisi Teknologi Informasi selalu melakukan *penetration testing* pada setiap aplikasi yang mendukung layanan transaksional digital maupun aplikasi pendukung layanan operasional bank yang akan diakses secara *public* melalui *internet*. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan aplikasi yang akan diakses secara *public* melalui *internet* sudah sesuai dari segi keamanan. Dimana *penetration testing* dilakukan oleh pihak penyedia jasa yang sudah bekerja sama dengan bank **bjb** syariah.

### **3.13. Rencana Strategis Bank**

Dalam rangka mencapai visi dan misi, bank **bjb** syariah masih mengacu pada kerangka Rencana Korporasi periode 2022 sampai dengan tahun 2026. Strategi

yang telah ditetapkan mengusung tema strategis “*Digital Collaboration For Growth*” yang dibagi menjadi 3 (tiga) strategi utama yaitu:

**1. *Process Digital Collaboration***

Pilar pertama, Bank mampu membentuk *process digital collaboration* yang efisien, cepat dan mudah dengan dukungan digitalisasi. Adapun aktivitas dalam menggapai proses kolaborasi yaitu melalui “*sharing service* atau sinergi dengan induk dan digitalisasi” dengan aktivitas menciptakan TI yang berkualitas, operasional yang efisien dan menciptakan kualitas SDI yang profesional.

**2. *Business Digital Collaboration***

Pilar kedua, Bank mampu memberikan produk-produk yang memenuhi kebutuhan nasabah dengan layanan prima. Adapun dalam menciptakan produk berkualitas Bank akan fokus kepada proses bisnis yang cepat dan mudah dengan dukungan digitalisasi dan memiliki jangkauan (*coverage*) layanan yang luas.

**3. *Partnership Digital Collaboration***

Pilar ketiga, Bank mampu berkolaborasi secara kemitraan dengan membangun *channel* yang luas dan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para pihak dalam memperkuat *captive market* (Bank) dengan layanan syariah melalui digitalisasi pada Bank yang saat ini dalam proses pengkinian Rencana Korporasi untuk disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan terakhir.

Adapun Strategi pengembangan bisnis yang dilakukan oleh bank **bjb** syariah untuk mencapai target pertumbuhan pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Strategi pembiayaan produktif

- 1.1. Fokus penyaluran pembiayaan pada sektor prioritas dan unggulan;
- 1.2. Utilisasi potensi nasabah *existing* dilakukan dengan menggali dan mengoptimalkan;
- 1.3. Potensi nasabah *existing* yang memiliki historikal lancar dan baik serta dengan memperhatikan prospek usaha dimasa mendatang;
- 1.4. Perluasan pangsa pasar melalui akuisisi nasabah *new to bank* (NTB) potensial yang memiliki fundamental bisnis, keuangan dan prospek usaha yang baik (*Investment Grade*);
- 1.5. Penguatan *manpower* sebagai *enabler* pencapaian bisnis;
- 1.6. Mengembangkan varian produk/layanan baru yang kompetitif sesuai dengan kebutuhan pasar dan potensi bisnis dengan mengedepankan

prinsip kehati-hatian serta melakukan review dan pengkinian SOP/ketentuan produk yang telah ada;

- 1.7. Perbaiki proses bisnis melalui penerapan SLA (*Service Level Agreement*) pada proses pembiayaan sesuai level kewenangan limit;
  - 1.8. Melakukan sinergi dan *alignment* dengan perusahaan induk;
  - 1.9. Publikasi di media terkait pembiayaan kepada *reputable entity*;
  - 1.10. Optimalisasi *pricing* pembiayaan.
2. Strategi pembiayaan konsumen
    - 2.1. Perbaiki dan penyempurnaan produk;
    - 2.2. Peningkatan kapasitas pegawai melalui pendidikan, pelatihan, *coaching*, *mentoring* dan *counseling*;
    - 2.3. Perbaiki proses bisnis agar lebih simpel, efisien and efektif.
3. Strategi penghimpunan dana pihak ketiga
    - 3.1. Penambahan nasabah baru bekerjasama dengan induk;
    - 3.1. Optimalisasi layanan institusi untuk nasabah kesehatan dan pendidikan (pengembangan sistem/implementasi);
    - 3.2. Membuat program-program DPK yang dibutuhkan oleh nasabah;
    - 3.3. Peningkatan kompetensi *funding* korporasi;
    - 3.4. Meningkatkan saldo dana nasabah eksisting (*Top Up Program* atau dengan *gimmick* tertentu);
    - 3.5. Melakukan penawaran program tabungan setara deposito (TASEDO) bagi nasabah segmen prioritas dan *affluent*;
    - 3.6. Bundling program untuk nasabah eksisting (Tabungan Tandamata dan iB Masalah);
    - 3.7. dengan Tabungan Rencana dan Tabungan Haji);
    - 3.8. *Refferal program* (*customer get customer* dan *employee get customer*).
    - 3.9. *Community event*;
    - 3.10. Inisiasi Kerjasama baru ke instansi pemerintah/swasta untuk *payroll* yang di *bundling* dengan pembiayaan;
    - 3.11. Promosi melalui media sosial, *billboard*, radio, maupun *webinar*;
    - 3.12. Pemenuhan SDM;
    - 3.13. Peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan dan sertifikasi.

Selain itu, Bank terus melakukan upaya untuk melakukan penguatan modal bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan penguatan antisipasi terhadap risiko. Penguatan permodalan dilakukan melalui berbagai opsi seperti penambahan modal disetor dari pemilik saat ini, penempatan modal investor baru, *initial public*

*offering* (IPO), penerbitan sukuk subordinasi dan/atau pembiayaan subordinasi. Seluruh opsi sedang dalam kajian untuk dilaksanakan pada saat yang tepat.

### 3.14. Aspek Pemegang Saham

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, Bank diwajibkan memiliki kebijakan dividen dan mengomunikasikan kebijakan dividen kepada pemegang saham. Namun, dalam tiga tahun terakhir tidak ada kebijakan pembagian dividen sesuai dengan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham serta Perusahaan tidak membagikan dividen dalam kondisi laba negatif sebagaimana telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### 3.15. Penerapan Strategi Anti *Fraud*, termasuk Anti Penyuapan

Bank mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu, atau memanipulasi Bank, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi dilingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana Bank sehingga mengakibatkan Bank, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Jenis aktivitas yang tergolong sebagai *fraud* adalah sebagai berikut:

- a. Kecurangan
- b. Penipuan
- c. Penggelapan aset
- d. Pembocoran informasi
- e. Tindak pidana di bidang Perbankan (tipibank)

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.03/2019 tanggal 19 Desember 2019 perihal Penerapan Strategi Anti *fraud* bagi Bank Umum, bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman mengenai penerapan strategi anti *fraud* yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 060/SK/DIR-AI/2020 tanggal 10 Maret 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Strategi Anti *fraud*.

Dalam memastikan terwujudnya budaya anti *fraud* yang efektif, Bank telah membentuk fungsi anti *fraud* yang berada di bawah Divisi Audit Internal dimana bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama dan mempunyai hubungan komunikasi dalam hal pelaporan secara langsung kepada Dewan Komisaris. Dalam penerapan strategi anti *fraud*, bank memiliki 4 (empat) pilar yang terdiri dari:

- a. Pencegahan  
Memuat langkah-langkah dalam mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, mencakup anti *fraud* awareness, identifikasi kerawanan, dan kebijakan mengenal pegawai (*know your employee*).
- b. Deteksi  
Memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi, mengevaluasi dan menemukan *fraud* pada kegiatan usaha bank.
- c. Investigasi, pelaporan dan sanksi  
Memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi, sistem pelaporan termasuk pengenaan sanksi atas kejadian *fraud*.
- d. Pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut  
Memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi kejadian *fraud* serta tindak lanjut yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi.

Selain itu sebagai bentuk komitmen dalam menjaga organisasi yang bersih dan berintegritas, bank **bjb** syariah telah menerapkan ISO 37001:2016 terkait dengan Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan telah memiliki ketentuan terkait Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor 292/SK/DIR-DKP/2022 tanggal 20 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan. Penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan dilaksanakan pada bidang Pengadaan Barang dan atau Jasa serta bidang Pembiayaan UMKM dan Komersial.

Implementasi tersebut sebagai bentuk komitmen Bank dalam mewujudkan *Zero Tolerance* terhadap praktik tindakan Penyuapan dan Gratifikasi di lingkungan dan kegiatan bisnisnya. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bank **bjb** syariah juga tercermin melalui komitmen kebijakan anti penyuapan yang telah ditandatangani oleh Dewan Komisaris dan Direksi serta dengan membentuk Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 283/SK/DIR-DKP/2022 tanggal 14 September 2022 tentang Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan (FKAP) untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan serta melaporkan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan di bank **bjb** syariah.



### 3.15.1. Data Pelanggaran *Internal Fraud* Tahun 2023

Kecurangan yang dilakukan pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait dengan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan dengan dampak penyimpangan atau kerugian lebih dari Rp100 juta dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Internal fraud	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Dewan Komisaris/Direksi		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total fraud	-	-	2	1	-	1
Telah diselesaikan	-	-	2	1	-	1
Dalam proses penyelesaian di internal bank	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	1

### 3.15.2. Gratifikasi

Dalam kegiatan yang umumnya melibatkan banyak pihak, penting untuk menjalin kerjasama dan hubungan yang harmonis, serasi, berkesinambungan dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola Perusahaan, satu hal yang sering terjadi dan tidak terhindarkan dalam hubungan bisnis adalah pemberian dan permintaan Gratifikasi dari satu pihak kepada pihak lainnya. Berdasarkan Ketentuan Gratifikasi dalam peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia tercantum pada Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud **gratifikasi** adalah pemberian dalam arti luas yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Bank **bjb** syariah berkomitmen untuk tidak memberi dan menerima hadiah serta gratifikasi, dengan diterbitkannya aturan mengenai larangan-larangan menerima dan/atau memberi hadiah yang diatur melalui Surat Keputusan Direksi Nomor 358/SK/DIR-DPD/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pengendalian Gratifikasi. Program pengendalian gratifikasi telah terimplementasikan melalui

kesadaran seluruh insan organisasi bank **bjb** syariah, untuk melaksanakan pelaporan gratifikasi. Adapun selama tahun 2023 pelaporan terkait gratifikasi bank **bjb** syariah adalah sebagai berikut:

Transaksi	Jumlah
Penerimaan gratifikasi	28
Penolakan gratifikasi	1
<b>Total</b>	<b>29</b>

### 3.16. Penerapan Keuangan Berkelanjutan Termasuk Penerapan Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan

#### 3.16.1. Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Dalam mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan, bank **bjb** syariah telah menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 051/POJK.03/2017 tanggal 18 Juli 2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Bank **bjb** syariah juga telah memiliki ketentuan internal yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 035/SK/DIR-PS/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Penerapan Keuangan Berkelanjutan. Penerapan keuangan berkelanjutan di bank **bjb** syariah diwujudkan melalui penyusunan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan telah merealisasikan program RAKB yang disusun tahun sebelumnya. Adapun realisasi dari RAKB tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan kapasitas internal dengan mendukung adanya program pelatihan karyawan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan kerja.
2. Pengelolaan lingkungan internal yang ramah lingkungan hidup dengan program kegiatan operasional yang efisien.
3. Program sosial dan lingkungan dengan program yang memperhatikan aspek sosial dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Adapun Program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan pada tahun 2023 sebagai berikut:

1. Pelatihan Analisis Lingkungan Hidup (AMDAL) dan *Good Corporate Governance*;
2. Pengembangan HRMIS termasuk migrasi *system HRD Live*, Portal SDI dan Jarvis;

3. Efisiensi biaya *overhead* melalui otomatisasi lampu, penghematan pemakaian kertas di seluruh unit kerja, pembatasan konsumsi air minum dalam kemasan di seluruh unit kerja, penyusunan design interior ruangan kerja yang memiliki pencahayaan yang baik, program pengembangan transaksi tanpa struk ATM;
4. Program taman hidroponik;
5. Efisiensi penggunaan perangkat elektronik dan ruang kerja divisi audit internal;
6. Pelaksanaan aktivitas audit secara digital menggunakan aplikasi *paperless* audit;
7. Pengembangan digitalisasi bilyet deposito korporasi;
8. Beasiswa untuk anak-anak berprestasi yang kurang mampu;
9. Program penghijauan penanaman pohon;
10. Program khitanan massal;
11. Program sosial bank **bjb** syariah berbagi;
12. Mendukung program kerja unit bisnis dengan pendekatan *Creating Shared Value* (CSV);
13. Melakukan kajian terhadap aspek sosial dan lingkungan hidup terhadap aktivitas bank;
14. Melakukan *review* kebijakan manajemen risiko terhadap ketentuan yang berkaitan dengan RAKB;
15. Program Kredit Usaha Rakyat/Masyarakat Ekonomi Sejahtera;
16. Program penyaluran pembiayaan industri daur ulang;
17. Penambahan fungsi keberlanjutan dalam organisasi.

Selain itu, dalam rangka penerapan keuangan berkelanjutan, Bank wajib menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank dalam mengelola risiko terkait iklim sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum. Namun saat ini, bank **bjb** syariah masih belum terdapat pengelolaan risiko terkait iklim.

### 3.16.2. Penyaluran Dana untuk Kegiatan Sosial

Bank **bjb** syariah juga secara konsisten menjalankan program-program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) setiap tahunnya. Selama tahun 2023 bank **bjb** syariah telah menyalurkan dana sosial sebagai bentuk implementasi Tanggung Jawab

Sosial Kemasyarakatan (CSR) dalam berbagai bidang sebesar Rp1.699.396.033,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Total (Rp)
1.	Kesehatan	137.165.533.-
2.	Lingkungan Hidup	1.383.313.000.-
3.	Pendidikan	178.917.500.-
<b>Total</b>		<b>1.699.396.033.-</b>

Adapun rincian penyaluran dana terkait CSR selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
1	Bantuan santunan dalam rangka relokasi KCP Pangandaran	Ruko Lovina Grand Pangandaran Blok 72-73, Jl. Raya Cijulang No.9 Kabupaten Pangandaran	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
2	Pembangunan Gedung Sekolah Ponpes Tahfidzul Quran Nurul Furqon	Jl. Swadaya No. 75 RT/RW 04/03, Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan	Pendidikan	5.000.000.-
3	Program Bantuan melalui JQR Pasca Gempa Cianjur	Kampung Surupan RT 02 RW 06 Desa Sukawangi, kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur	Lingkungan Hidup	62.892.000.-
4	Santunan Ponpes Al Kautsar	Pondok Pesantren Al Kautsar Kota Medan	Lingkungan Hidup	25.000.000.-
5	Khitanan Massal Yayasan Sudriati Siti Maryam	Aula Sekolah Islam Al Fajri Rawalumbu, Jl. Lentong RT 003 RW 041 No. 24 Kp. Markan, Kec. Rawalumbu, Kelurahan Rawalumbu, Kota Bekasi	Kesehatan	2.000.000.-
6	Pembangunan Masjid - DKM Masjid Ihsan Tenjo	Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
7	Pembangunan masjid di wilayah Kp. Cibaligo	Kp. Cibagalo RT 001 RW 005 Desa Cililitan, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
8	Pembangunan prasarana SDN 231 Sukaasih	Jl. Sukaasih Raya atas Sindangjaya, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
9	Pembangunan Masjid Jami Al-Barokah	Jl. Kamarung Atas Kp. Nyalindung Kelurahan Citereup, Kecamatan Cimahi Utara, Kota Cimahi	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
10	Pembangunan lahan parkir Masjid Al -Ihsan	Cluster Van Gogh, Perumahan Legenda Wisata, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
11	Program Seminar Kesehatan "Peran Relawan dalam Percepatan Pelayanan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat"	Hotel Sutan Raya, Jl. Raya Soreang, Kabupaten Bandung	Kesehatan	15.000.000.-
12	Bantuan Sosial Pengadaan Ambulans	Jl. Pluto Utara No. 24 Bandung	Kesehatan	5.000.000.-

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
	Yayasan Al – Muflihun Margahayu			
13	Pemberian santunan Yayasan Adilah Hakimah	Perumahan Tytian Blok Indah I No. 11B, Kelurahan Kalibaru Medan Satria, Kota Bekasi	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
14	Bantuan banjir Yayasan Darrutaqwien	Kp. Ceger RT 03 RW 03, Desa Sukadarma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
15	Bantuan pembangunan Masjid Baitur Rahman	Kp. Galumpit RT 01 RW 11, Kelurahan Palasari, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
16	Program Sosial bank bjb syariah Berbagi	Wilayah Braga dan sekitarnya	Lingkungan Hidup	12.500.000.-
17	Pemberian Santunan LKSA Taman Harapan Muhammadiyah	Komplek Al Ihsan Cisaat Kadungora Garut	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
18	Pemberian santunan di lingkungan DKM Masjid Al-Ardh	Jl. Rancamanyar I No. 30 RW 08, Kelurahan Gumuruh, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
19	Pemberian santunan sembako melalui OSIS SMA Negeri 11 Bandung	SMA Negeri 11 Bandung	Lingkungan Hidup	1.000.000.-
20	Pemberian Sembako Program "Paket Sembako Ngabaraya Jawa Barat"	BMPD Jawa Barat	Lingkungan Hidup	800.000.-
21	Pemberian santunan sembako	Jl. Lodaya Kp. Baru RT 03 RW 01 Kelurahan Naritengah, Kabupaten Purwakarta	Lingkungan Hidup	100.000.000.-
22	Bantuan santunan Ramadhan 1444H Baznas Kota Bandung	BAZNAS Kota Bandung Jl. Wastukencana No. 27 Bandung	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
23	Pemberian santunan melalui BAZNAS Kota Bogor	BAZNAS Kota Bogor, Jalan Raya Pajajaran Nomor 10, Menara Masjid Raya, Kota Bogor	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
24	Pemberian santunan sembako melalui LSM KOMPAS	Jl. KH Usman Dhomiri No. 35 RT 06 RW 19 (Cisangkan Hilir), Kelurahan Padasuka, Cimahi Tengah, Kota Cimahi	Lingkungan Hidup	2.000.000
25	Program Ramadhan 1444 H bank bjb syariah - Santunan Masalah	Kantor Pusat dan Seluruh Kantor Cabang bank bjb syariah	Lingkungan Hidup	110.000.000.-
26	Program Ramadhan 1444 H bank bjb syariah - Berbagi Takjil	Seluruh Wilayah Jaringan Kantor bank bjb syariah	Lingkungan Hidup	289.320.200.-
27	Pemberian santunan melalui Yayasan Dipari Ewangga dalam rangka KCP Kuningan	Jl. Siliwangi No. 124 Purwawinangun, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
28	Berbagi Kebahagiaan di Kota Bersama Bandros (BABANTOS) melalui Jabar Quick Respons (JQR)	Gedung Sate, Museum Geologi, Asia Afrika, Museum KAA	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
29	Khitanan Massal dan	Kantor Pusat bank <b>bjb</b> syariah	Kesehatan	84.165.533.-

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
	Donor Darah dalam rangka Milad bank bjb syariah ke - 13	Jl. Braga No. 135 Bandung		
30	Program Iduladha 1444 H bank bjb syariah - Berbagi Kurban Berbagi Berkah	Sekitar Wilayah Jaringan Kantor bank bjb syariah	Lingkungan Hidup	399.600.000.-
31	Pemberian santunan Pondok Pesantren Riyadlussalam dalam rangka relokasi KCP Soreang	Kampung Sindangmulya RT03/RW19, Kecamatan Margamulya Desa Ciwidey, Kabupaten Bandung	Pendidikan	5.000.000.-
32	Pembangunan Tempat Wudhu Musala Ibnu Sina (SD Smart Auladi)	Musala Ibnu Sina, SD Smart Auladi, Jalan Melati Nomor 53 Kesambi Baru, Kesambi, Kota Cirebon	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
33	Bantuan Dana Pendidikan Ikatan Ibu-Ibu Keluarga Besar (3IKB) Universitas Islam Bandung	Student Center Universitas Islam Bandung	Pendidikan	2.000.000.-
34	Pembelian Mesin Pencacah Plastik untuk Bank Sampah Perumahan Griya Timur Indah	Bank Sampah Perumahan Griya Timur Indah C6-23 Jatimulya RT 01 RW 18 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi	Lingkungan Hidup	15.000.000.-
35	Renovasi Bale Serba Guna RW 07 Babakan Ciamis Kecamatan Sumur Bandung	Jalan Babakan Ciamis Nomor 09 RT 02 / RW 07, Kota Bandung	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
36	Kegiatan Launching Keluarga Donor Darah & Capacity Building SIBAT PMI Kec. Sukasari	Kantor Kecamatan Sukasari, Kota Bandung	Kesehatan	2.000.000.-
37	One Pesantren One Product (OPOP)	Provinsi Jawa Barat	Pendidikan	87.917.500.-
38	Pembangunan Student Lounge Sekolah Pascasarjana Universitas Ibn Khaldun Bogor	Jln. K. H. Sholeh Iskandar Km 2, RT 01 / RW 10, Kp. Parung Jambu, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat 16164	Pendidikan	5.000.000.-
39	Pengadaan Air Siap Minum di Masjid Raya Al Jabbar	Masjid Raya Al-Jabbar, Jawa Barat	Lingkungan Hidup	150.000.000.-
40	Pembangunan Prasarana Karang Taruna SATTRIA Kelurahan Purwawinangun	RT 007 / RW 003, Lingkungan Pahing Sidapurna, Kelurahan Purwawinangun, Kabupaten Kuningan	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
41	Kegiatan Berbagi Sembako Indonesia Kreatif	Kp. Karees RT 003 RW 011, Kabupaten Karawang	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
42	Bantuan Khitanan Massal Yayasan Nurul Islam KH Noer Alie Bekasi	Aula Islamic Centre Perum BJ Menteng Blok A No 230, Bekasi	Kesehatan	2.000.000.-
43	English for Ulama	Masjid Al-Hikmah, New York	Pendidikan	40.000.000.-

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
44	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Aksi Stunting (Moring) Kabupaten Bandung	Kp. Sulaksana RT 03 RW 05, Desa Sukamanah, Kec. Pangalenga, Kab. Bandung	Kesehatan	10.000.000.-
45	Bantuan Renovasi Musala Al-Ikhlas Kemenag Kota Cirebon	Perum Pondok Mutiara RT 020 RW 007, Desa Tegalsari, Kecamatan Plered, Kab. Cirebon	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
46	Pemberian santunan Pondok Pesantren Al Islamiyyah dalam rangka relokasi KCP Padalarang	Perum Villa Gn. Lestari, Jalan Lawu I C3/12 Jombang, Ciputat Tangerang Selatan, Banten	Lingkungan Hidup	5.000.000.-
47	Program Penanaman Mangrove	Pantai Pangandaran, Jawa Barat	Lingkungan Hidup	50.000.000.-
48	Kegiatan OJK "Jumat Berkah"	OJK Wilayah Regional 2	Lingkungan Hidup	6.000.000.-
49	Bantuan Tenda Gerakan Pramuka Saka Amal Bakti Kemenag Provinsi Jawa Barat	Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat	Lingkungan Hidup	45.000.000.-
50	Kegiatan Bakti Sosial Surat Kabar Independent PATROLI	Villa Suren, Jalan Komplek Polda RT 02 RW 03, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung	Lingkungan Hidup	1.000.000.-
51	Bantuan Gaza Palestina	Gaza, Palestina	Lingkungan Hidup	30.000.000.-
52	Kegiatan Magical Parentings Yayasan Cahaya Al Fatih	Cornerstone Auditorium - Paskal Hyper Square, Jalan Pasir Kaliki Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Kesehatan	10.000.000.-
53	Sedekah Air Bersih Baznas Provinsi Jawa Barat	Wilayah Jawa Barat	Kesehatan	5.000.000.-
54	Bantuan Dana Pendidikan MTsN 11 Tasikmalaya	MTsN 11 Tasikmalaya, Jalan Pasirjaya Desa Tanjungjaya, Kecamatan Tanjungjaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Pendidikan	2.000.000.-
55	Bantuan Pembangunan Pesantren Peghafal Quran (PPQ) Yayasan Amal Mulia	Kebayunan RT 03 / RW 20 Nomor 37 Kecamatan Tapos, Kelurahan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat	Pendidikan	3.000.000.-
56	Bantuan Pengadaan Peralatan Pembelajaran TIK UPTD SDN 3 Langensari	Jalan Pelita II Nomor 4, Kecamatan Langensari, Kota Banjar	Pendidikan	2.000.000.-
57	Bantuan Sosial Kegiatan Kirab Nusantara Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya	Tasikmalaya, Cikalong, Pangandaran	Lingkungan Hidup	2.000.000.-
58	Bantuan Pembangunan Gedung Olah Raga (GOR) Pondok Pesantren Husnul Khotimah	Yayasan Husnul Khotimah Kuningan Desa Maniskidul Kec. Jalaksana, Kab. Kuningan	Pendidikan	25.000.000.-
59	Bantuan Pendidikan Yayasan Al Muslimun	Jalan Saturnus Utara Nomor 06, Manjahlega, Rancasri, Bandung	Pendidikan	2.000.000.-

No.	Penerima Dana	Tempat	Jenis Kegiatan	Jumlah (Rp)
	Yam Bandung			
60	Kegiatan Bakti Sosial Pembagian Sembako Hari Ulang Tahun DPC LSM PENJARA Kota Bandung	Jalan Garuda BLk 100 Nomor 18 RT 002/RW 005, Kelurahan Garuda, Kecamatan Andir, Bandung	Lingkungan Hidup	1.000.000.-
61	Bantuan Pemeriksaan Kesehatan Gratis Baznas Kota Bandung	Plaza Balai Kota Bandung Jalan Wastukencana Nomor 2, Babakanciamis, Sumurbandung, Bandung	Kesehatan	2.000.000.-
62	Bantuan Pengadaan Karpet Masjid Ash Shadiqin	Masjid Ash Shadiqin Jalan RUmah Sakit Nomor 159, Babakan Penghulu, Cinambo, Kota Bandung	Lingkungan Hidup	12.000.000.-

### 3.17. Penerapan Tata Kelola dalam Kelompok Usaha Bank

Salah satu aspek penguatan permodalan mengemuka bagi Bank Pembangunan Daerah (BPD) adalah melalui skema Kelompok Usaha Bank (KUB). Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 /POJK.03/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dimaksud dengan **Kelompok Usaha Bank (KUB)** adalah Bank yang berada dalam satu kelompok karena keterkaitan dan pertumbuhan ekonomi, serta kepemilikan dan/atau Pengendalian yang terdiri dari 2 (dua) Bank atau lebih. Saat ini, bank **bjb** syariah telah tergabung sebagai anggota kelompok usaha bank dari bank bjb sebagai perusahaan induk yang mana dalam hal ini bank **bjb** syariah dapat melakukan sinergi perbankan bersama bank bjb.

Mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.03/2019 tanggal 19 November 2019 tentang Sinergi Perbankan Dalam Satu Kepemilikan Untuk Pengembangan Perbankan Syariah, **Sinergi Perbankan** didefinisikan sebagai kerja sama antara BUS dan Bank Umum yang memiliki hubungan kepemilikan melalui pengoptimalan sumber daya Bank Umum untuk menunjang pelaksanaan kegiatan BUS yang memberikan nilai tambah bagi BUS dan Bank Umum. Saat ini bank **bjb** syariah juga telah didukung oleh terbitnya ketentuan mengenai sinergi perbankan yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 173/SK/DIR-DPS/2023 tanggal 14 Juni 2023 perihal Kebijakan Sinergi Perbankan. Bentuk sinergi perbankan yang dilakukan antara bank **bjb** syariah dengan bank bjb adalah melalui Layanan Syariah Bank Umum yang selanjutnya disingkat LSBU. Layanan Syariah Bank Umum adalah kegiatan penghimpunan dana, pembiayaan, dan/atau pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan pada jaringan kantor Bank Umum untuk dan atas nama BUS.



Adapun selama tahun 2023 bank **bjb** syariah melakukan sinergi perbankan bersama bank bjb dengan rincian sebagai berikut:

LSBU	Total
LSBU Setoran Tunai	786
<b>LSBU Haji</b>	<b>678</b>
-Pembukaan Rek. Tabungan Haji	627
- <i>Booking Seat</i> Haji	51
<b>LSBU Auto Debet</b>	480
LSBU ATM	529.064
Bantuan Pemotongan Gaji untuk Angsuran Pembiayaan (Nominal dalam rupiah)	Rp156.257.015.709,00
<i>Top Up DigiCash</i> di <i>M-Banking</i> bank <b>bjb</b> syariah	21
Mitra Layanan Bayar Taspen	110
Layanan Transaksi <i>Trade Finance &amp; Service</i> (Nominal dalam USD)	USD 909.600

### 3.18. Pengadaan Barang dan Jasa

Bank **bjb** syariah telah melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan memperhatikan tata Kelola yang baik yaitu efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil atau nondiskriminatif dan akuntabel serta telah memiliki kebijakan mengenai pengadaan barang dan jasa yang tertuang dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 380/SK/DIR-DOP/2021 tanggal 27 Desember 2021 perihal Standar Operasional Prosedur Pengadaan Barang/Jasa. Bank juga telah melakukan penerapan ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang dilaksanakan pada bidang Pengadaan Barang dan atau Jasa sebagai komitmen untuk mencegah terjadinya penyimpangan di bidang pengadaan barang dan jasa.

### 3.19. Buy Back Shares dan/atau Buy Back Obligasi

Bank **bjb** syariah tidak menerbitkan saham maupun obligasi sehingga selama Tahun 2023 tidak terdapat transaksi *Buy Back Shares* dan/atau *Buy Back Obligasi* yang dilakukan Bank.

### 3.20. Daftar Konsultan, Penasihat, atau yang dipersamakan

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
1	CV FALAH PRODUCTION	Pengadaan Annual Report Tahun 2022	Jasa penyusunan buku <i>Annual Report</i> dan Produksi <i>Hardcopy</i> dan <i>Softcopy</i> buku <i>Annual Report</i> .

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
2	CV SINAR MAS	Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Toyota Hiace Premio 2.8 M/T PT Karsa Abdi Husada Kantor Cabang Tasikmalaya	Menyediakan Kendaraan Toyota Hiace Premio 2.8 M/T 1 (satu) Unit Tahun 2023
3	KANTOR HUKUM DIAN RAHADIAN, S.H., M.H., & REKAN	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Penanganan Gugatan Pihak Ketiga atas nama Susilo terkait Pembiayaan atas nama Kahar Mulyani	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan solusi, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan agar PIHAK PERTAMA dapat menetapkan langkah yang tepat untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan yang dihadapi; PIHAK KEDUA mewakili kepentingan PIHAK PERTAMA dalam seluruh rangkaian persidangan di Pengadilan Agama Sumedang, termasuk upaya hukum Banding dan/atau kasasi; Dalam rangka optimalisasi Recovery dilakukan upaya penguasaan atau pengosongan terhadap agunan yang telah diikat Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1313, 1454, dan 1456 atas nama Kahar Mulyani yang terletak di Jalan Raya Jatinangor No. 220 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;</li> <li>b. Memberikan konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum maupun masukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan/kausus hukum pembiayaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan menggunakan dokumen atau informasi maupun dokumen Perjanjian ini untuk kepentingan apapun tanpa pengetahuan atau persetujuan PIHAK PERTAMA;</li> <li>c. Melokalisir permasalahan tersebut, sehingga tidak melibatkan pejabat dan/atau pegawai lain PIHAK PERTAMA yang tidak terlibat serta fokus untuk memperoleh hasil optimal adanya putusan Pengadilan yang seadil-adilnya;</li> <li>d. Memberikan perlindungan hukum dengan cara advokasi kepada seluruh jajaran bank bjb syariah termasuk, tetapi tidak terbatas pada institusi pemegang saham, pengurus, pejabat dan pegawai;</li> <li>e. Melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA termasuk, tetapi tidak terbatas pada menjawab somasi, memberikan jawaban-jawaban serta membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan PIHAK PERTAMA dari adanya gugatan perdata, laporan pidana atau upaya hukum yang dilakukan oleh debitur dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kasus ini, serta mewakili PIHAK PERTAMA di Pengadilan terhadap adanya gugata atau laporan tersebut;</li> <li>f. Menyampaikan laporan bulanan dan/atau sewaktu-waktu diminta PIHAK PERTAMA atas progress penanganan perkara sesuai langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan;</li> <li>g. Dalam melakukan pekerjaan, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>h. Dalam melakukan pekerjaan, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya;</p> <p>Apabila selama Perjanjian ini masih berlaku, PIHAK KEDUA membubarkan diri dan berganti nama atas dasar sebab apapun, sedangkan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA belum selesai, maka pihak yang menandatangani Perjanjian selaku pihak pihak yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan.</p>
4	PERSEKUTUAN PERDATA YAYAN SUTARNA, S.H., M.H. & REKAN	Pengadaan Jasa Hukum untuk Bantuan Hukum kepada Mantan Pengurus	<p>a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pembiayaan;</p> <p>b. Mendampingi dan memberikan advokasi terhadap Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang diminta atau dihadirkan sebagai saksi dalam proses pelaksanaan bantuan hukum;</p> <p>c. Mendampingi atau membela Penerima Bantuan Hukum selama proses persidangan;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum selama proses pelaksanaan bantuan hukum;</p> <p>e. Menyediakan Legal Memorandum/Legal <i>Opinion</i> kepada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan advis hukum litigasi maupun non litigasi dengan permasalahan tersebut jika diperlukan;</p> <p>f. Memberikan kepada PIHAK PERTAMA konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum maupun masukan mengenai strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan/kasus hukum tersebut baik secara lisan maupun tertulis;</p> <p>g. Menunjuk dan mempersiapkan Ahli yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum;</p> <p>h. Mengikuti perkembangan masalah atau kasus yang ditangani dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama, dalam proses dan/atau perkembangan penanganan Perkara pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan sampai dengan proses persidangan;</p> <p>i. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan menggunakan dokumen atau informasi maupundokumen Perjanjian ini untuk kepentingan apapun tanpa pengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA;</p> <p>j. Melokalisir permasalahan tersebut, sehingga tidak melibatkan pejabat dan/atau pegawai lain di PIHAK PERTAMA yang tidak terlibat serta fokus untuk memperoleh hasil optimal adanya putusan pengadilan yang seadil-adilnya;</p> <p>k. Memberikan perlindungan hukum dengan cara advokasi kepada seluruh jajaran PIHAK PERTAMA termasuk, tetapi tidak terbatas pada institusi pemegang saham, pengurus, mantan pengurus, pegawai dan mantan pegawai;</p> <p>l. Dalam melakukan pekerjaan, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh integritas.</p>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
5	SILIWANGI SWIMMING POOL	Penggunaan Fasilitas Kolam Renang Dan Lapangan Badminton	menyediakan fasilitas kolam renang dan lapangan badminton kepada PIHAK KEDUA, demikian juga sebaliknya PIHAK KEDUA dengan ini menggunakan fasilitas tersebut yang disediakan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian
6	PT ARTDECO SEJAHTERA ABADI	Pengadaan Sewa Kendaraan Toyota Kijang Innova G 2.0 AT Zenix Kementerian Agama Kota Tasikmalaya	Menyediakan 1 Unit Kendaraan Toyota Innova 2.0 G Zenix A/T Tahun 2023
		Pengadaan Sewa Kendaraan Toyota Kijang Innova G 2.0 AT Zenix Kementerian Agama Kabupaten Lebak	Menyediakan 1 Unit Kendaraan Toyota Innova 2.0 G Zenix A/T Tahun 2023
7	PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	Pengadaan 1 (satu) Unit Kendaraan Daihatsu Grandmax BV 1.3 AC FH E4 UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Menyediakan 1 Unit Kendaraan Grandmax BV 1.3 AC FH E4 Tahun 2023
8	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	Pengadaan Jasa Konsultan Investor Strategis IPO bank <b>bjb</b> syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi dan mencari calon investor untuk berinvestasi pada PIHAK PERTAMA dan memperkenalkan bank <b>bjb</b> syariah kepada calon investor potensial;</li> <li>b. Mengusahakan dengan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) agar calon investor strategis masuk sebagai investor sejalan dengan proses IPO PIHAK PERTAMA;</li> <li>c. Memberikan nasehat tentang proses dan strategis yang tepat terkait investor strategis;</li> <li>d. Membuat dan mempersiapkan dokumen-dokumen baik perjanjian maupun materi presentasi yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan untuk calon investor dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait data yang diperlukan;</li> <li>e. <i>Marketing phase</i> (membagikan teaser kepada investor, bekerja sama dengan calon investor terkait <i>non disclosure agreement</i> dan membantu proses lainnya);</li> <li>f. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam proses investor <i>due diligence</i>;</li> <li>g. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam proses <i>negotiation phase</i>;</li> <li>h. Memberikan dukungan dan saran selama proses negosiasi dengan investor pilihan untuk memfasilitasi kesepakatan tentang struktur, syarat, ketentuan, dan lain-lainnya;</li> <li>i. Membantu dan memberikan masukan terkait perizinan kepada regulator; dan</li> <li>j. Bekerja sama dengan penasehat hukum, akuntan (apabila ada), dan konsultan penunjang lainnya untuk memfasilitasi keberhasilan penyelesaian proses bergabung investor strategis.</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
9	PT HUTAMA AGRAPANA KREASINDO	Pengadaan Pemasangan Iklan Pada <i>Billboard</i> di Jalan Raya Pajajaran Botani <i>Square</i> -Tugu Kujang Kota Bogor	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Pemasangan Iklan pada <i>Billboard</i> di Jalan Raya Pajajaran Botani <i>Square</i>-Tugu Kujang Kota Bogor dengan ukuran 5 x 10 x 1 muka (<i>Horizontal Frontlite</i>);</li> <li>b. Melakukan pengurusan perizinan dan perpajakan kepada Pemerintah Daerah setempat dan instansi terkait lainnya untuk jangka waktu sesuai masa berlaku Perjanjian;</li> <li>c. Melakukan pembayaran listrik kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan menjamin bahwa listrik akan berfungsi dengan baik selama jangka waktu Perjanjian;</li> <li>d. Melakukan pemeliharaan selama jangka waktu Perjanjian;</li> <li>e. Melakukan cetak dan pasang materi sebanyak 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun dan melakukan perbaikan rangka serta penerangan pendukung;</li> <li>f. Memberikan asuransi atas terpasangnya <i>Billboard</i> sesuai jangka waktu Perjanjian.</li> </ul>
10	PT IHSAN SOLUSI INFORMATIKA	Pengadaan Jasa <i>Joint Operation Support</i> untuk <i>Core Banking System Digimash</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyelenggaraan Teknologi Informasi;</li> <li>b. Memberikan konsultasi Manajemen <i>Cluster</i> dan <i>Deployment System</i>;</li> <li>c. Pendampingan penyelesaian layanan helpdesk (<i>troubleshooting support</i>) pada layer ke-2;</li> <li>d. Memberikan dukungan teknis baik langsung maupun tidak langsung;</li> <li>e. Pengembangan sistem <i>monitoring</i> dan proses <i>transfer knowledge</i> yang berkelanjutan berupa pelatihan teknis dari PIHAK KEDUA kepada pengguna barang/jasa.</li> </ul>
	PT JASUINDO TIGA PERKASA Tbk	Pengadaan Kartu ATM Instan <i>Chip</i> bank <b>bjb</b> syariah Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengadaan Kartu ATM Instan <i>Chip</i> sebanyak 50.000 kartu sudah termasuk perso dan PPN 11%, dengan rincian dan spesifikasi sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Comply to NSICCS</i>;</li> <li>2. <i>Interface</i> : <i>Magnetic Stripe</i> dan <i>Chip Contact (Combo)</i>;</li> <li>3. <i>Applet</i> : <i>NSICCS</i>;</li> <li>4. <i>Card Profile</i> : <i>NSICCS Profile 7</i>;</li> <li>5. <i>Data Authentication</i> : <i>DDA</i>;</li> <li>6. <i>Environment</i> : <i>Payment System Environment</i>;</li> <li>7. <i>Memory</i> : <i>16 Kb</i>;</li> <li>8. <i>Signature panel with Magstripe HiCo</i>;</li> <li>9. <i>Material</i> Kartu <i>Tranclulent</i>.</li> </ul> </li> <li>b. Dimensi sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Size (Cr 80)</i> 53.97 mm x 85.72 mm;</li> <li>2. <i>Thickness</i> 0.76 mm – 0.8 mm ±0.03.</li> </ul> </li> <li>c. Melakukan personalisasi kartu ATM atau Debit yang telah dicetak.</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
11	PT KINARYA LIMA KAPITAL	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Pelaksana <i>Initial Public Offering</i> (IPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam setiap proses kegiatan IPO, termasuk menghadapi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses IPO;</li> <li>b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terkait proses IPO yang telah dilakukan;</li> <li>c. Mendampingi PIHAK PERTAMA untuk menyampaikan progress IPO yang telah dilakukan kepada pemegang saham;</li> <li>d. Bersama-sama dengan PPE menyampaikan update market secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;</li> <li>e. Mengkomunikasikan kepada PIHAK PERTAMA terkait indikasi valuasi dan memberikan masukan serta mendampingi dalam IPO price discovery mechanism untuk mendapatkan valuasi yang optimal;</li> <li>f. Mendampingi PIHAK PERTAMA berdiskusi dengan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE), Notaris dan Konsultan Hukum maupun konsultan penunjang lainnya dalam semua agenda keputusan penting RUPSLB;</li> <li>g. Meng-update dan berkoordinasi dengan PPE tentang jadwal Initial Public Offering (IPO) secara komprehensif sampai dengan listing di Bursa Efek Indonesia dan memonitor pelaksanaannya;</li> <li>h. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pembahasan dengan PPE dan konsultan hukum maupun konsultan penunjang lainnya mengenai persyaratan pencatatan IDX;</li> <li>i. Melakukan pemantauan atas setiap tahapan proses kegiatan IPO atau memonitor seluruh pekerjaan pelaksanaan IPO dari waktu ke waktu, baik proses domestik maupun proses internasional;</li> <li>j. Melakukan koordinasi dengan PPE dan konsultan penunjang lainnya atas hal-hal strategis dalam pelaksanaan proses IPO;</li> <li>k. Melakukan koordinasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rapat dengan seluruh profesi penunjang, bersama-sama dengan tim PIHAK PERTAMA dan pihak terkait;</li> </ul>
12	PT MADENTA	Pengadaan Pekerjaan Renovasi dan Relokasi Kantor Cabang Pembantu Padalarang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pekerjaan Sipil, Arsitektur dan Interior <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan;</li> <li>2. Pekerjaan Pasangan Dinding dan Partisi;</li> <li>3. Pekerjaan Pintu dan Jendela;</li> <li>4. Pekerjaan Plafon dan Atap;</li> <li>5. Pekerjaan Lantai;</li> <li>6. Pekerjaan Pengecatan;</li> <li>7. Pekerjaan Sanitasi dan Plumbing.</li> </ul> </li> <li>b. Pekerjaan Elektrikal dan Tata Udara (<i>Air Conditioning</i>) <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Instalasi Listrik dan <i>Fixture</i>;</li> <li>2. Pekerjaan Panel-panel PLN;</li> <li>3. Pekerjaan Kabel Feeder PLN dan Genset;</li> <li>4. Pekerjaan UPS;</li> <li>5. Pekerjaan Tata Udara (<i>Air Conditioning</i>);</li> <li>6. Pekerjaan <i>Test Commisioning</i>.</li> </ul> </li> <li>c. Pekerjaan <i>Furniture</i>.</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
13	PT MITRA INTEGRASI INFORMATIKA	Pengadaan <i>Switch Core Tor Distribution Data Recovery Center (DRC)</i> PT Bank Jabar Banten Syariah 2022	<p>a. Pengadaan <i>Switch DRC</i> bank <b>bjb</b> syariah, yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) perangkat <i>Core Switch</i>.</li> <li>2. 2 (dua) perangkat <i>Top of Rack (ToR) Switch</i>.</li> <li>3. 2 (dua) perangkat <i>Distribution Switch</i>.</li> </ol> <p>b. <i>Implementation Services</i>;</p> <p>c. Dokumentasi;</p> <p>d. <i>Training dan Knowledge Sharing</i>;</p> <p>e. <i>Maintenance</i>;</p> <p>f. Penyedia wajib menyediakan back up unit;</p> <p>g. Penambahan 1 hari sertifikasi CCNA untuk 2 orang.</p>
		Pengadaan <i>Renewal Subscription Red Hat</i> PT Bank Jabar Banten Syariah	<p>a. Pengadaan <i>Subscription Redhat</i>, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Red Hat Enterprise Linux Server with Smart Management Premium (Physical or Virtual Nodes)</i> sebanyak 20 unit</li> <li>2. <i>Red Hat Runtimes, Premium (2 Cores or 4 vCPUs)</i> sebanyak 3 unit Dengan cakupan dukungan prinsipal (<i>support</i>) termasuk, tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Penyediaan akses untuk pembaharuan perangkat lunak terbaru dan perbaikan keamanan;</li> <li>ii. Penyediaan dukungan teknis;</li> <li>iii. Update patch dan keamanan (<i>security</i>);</li> <li>iv. Penyediaan akses ke jaringan partner <i>global Red Hat</i>;</li> </ol> </li> </ol> <p>b. Penyediaan <i>local support</i> berupa dukungan teknis dan pemeliharaan (<i>maintenance</i>) pada <i>eligible subscription</i> yang dimiliki sebagaimana lingkup pekerjaan. Untuk pemeliharaan (<i>maintenance</i>) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Preventive Maintenance</i> setiap 3 (tiga) bulan dalam 1 (satu) tahun, selama jangka waktu <i>subscription</i>.</li> <li>2. <i>Corrective Maintenance</i> dengan quota sebanyak 24 jam dalam 1 (satu) tahun, selama jangka waktu <i>subscription</i>. Jika diperlukan, bisa dilakukan penambahan quota mandays dengan tarif yang sudah disepakati.</li> </ol> <p>c. Penyediaan pelatihan RHEL OS dan Jboss untuk 10 (sepuluh) <i>User</i>.</p> <p>d. Dokumen-dokumen sebagaimana ayat (2) diatas merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.</p> <p>e. Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PIHAK KEDUA harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja																													
14	PT PLAZA AUTO PRIMA	Pengadaan Satu Unit Kendaraan Dinas Pemimpin Cabang Braga Toyota Kijang Innova Zenix G CVT Premium	Menyediakan Kendaraan Toyota Kijang Innova Zenix G CVT Premium 1 Unit Tahun 2023																													
		Pengadaan Satu Unit Kendaraan Dinas Pemimpin Cabang Pelajar Pejuang Toyota Kijang Innova Zenix G 2.0 CVT Bensin	Menyediakan Kendaraan Toyota Kijang Innova Zenix G 2.0 CVT Bensin 1 Unit Tahun 2023																													
15	PT PUSAT DIGITAL INDONESIA	Pengadaan Perpanjangan <i>DigiCert Secure Site Wildcard SSL Certificate Domain</i> Aplikasi bank <b>bjb</b> syariah	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Rincian SSL</th> <th>Description</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3"><i>Digicert secure site wildcardSSL Certificate</i></td> <td>Bjbs.co.id terdiri dari : (portalmobilesdi.bjbs.co.id, silauk.bjbs.co.id, mobile2.bjbs.co.id, sicinta.bjbs.co.id, siabah.bjbs.co.id)</td> <td rowspan="3">4</td> </tr> <tr> <td>Bjbsyariah.co.id terdiri dari : (www.bjbsyariah.co.id, ibccash.bjbsyariah.co.id)</td> </tr> <tr> <td>Bjbsyariah id terdiri dari : (www.bjbsyariah.id)</td> </tr> </tbody> </table>	Rincian SSL	Description	QTY	<i>Digicert secure site wildcardSSL Certificate</i>	Bjbs.co.id terdiri dari : (portalmobilesdi.bjbs.co.id, silauk.bjbs.co.id, mobile2.bjbs.co.id, sicinta.bjbs.co.id, siabah.bjbs.co.id)	4	Bjbsyariah.co.id terdiri dari : (www.bjbsyariah.co.id, ibccash.bjbsyariah.co.id)	Bjbsyariah id terdiri dari : (www.bjbsyariah.id)																					
Rincian SSL	Description	QTY																														
<i>Digicert secure site wildcardSSL Certificate</i>	Bjbs.co.id terdiri dari : (portalmobilesdi.bjbs.co.id, silauk.bjbs.co.id, mobile2.bjbs.co.id, sicinta.bjbs.co.id, siabah.bjbs.co.id)	4																														
	Bjbsyariah.co.id terdiri dari : (www.bjbsyariah.co.id, ibccash.bjbsyariah.co.id)																															
	Bjbsyariah id terdiri dari : (www.bjbsyariah.id)																															
16	PT PUTRA ARGA BINANGUN	Pengadaan Pekerjaan Perizinan Videotron Kantor Pusat PT. Bank Jabar Banten Syariah	a. Izin Pemerintah Kota Bandung; b. Biaya Pajak Reklame; c. Biaya Jasa Pengurusan; d. Biaya Pemangkasan Pohon.																													
17	PT ZIEBAR INDONESIA	Pengadaan Sewa Kendaraan Toyota Innova 2.0 G Zenix A/T Kementerian Agama Kabupaten Pandeglang	Menyediakan Kendaraan Toyota Innova 2.0 G Zenix A/T 1 Unit Tahun 2023																													
18	AMAL USAHA MUHAMMADIYAH RUMAH SAKIT ISLAM JAKARTA SUKAPURA	Pengadaan Alat Medis Giro Ekstra Rumah Sakit Islam Jakarta Sukapura	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pekerjaan</th> <th>Penyedia Barang</th> <th>QTY</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><i>Patient Monitor Biolight s12</i></td> <td>Hospi Medik Indonesia</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><i>Infus Pump Forsch</i></td> <td rowspan="2">Dwi Asri Graha</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><i>Syringe Pump Forsch</i></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><i>Central Monitor Merk Phillips</i></td> <td rowspan="2">PT Berca Niaga Medika</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td><i>Patient Monitor 10 Inch Phillips Goldway GS20</i></td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td><i>Blue Light Bilitron 30068TP Fanem</i></td> <td rowspan="2">Bina Bakti Niaga Perkasa</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td><i>Buble Cpap Fanem Neonatal With Compressor</i></td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pekerjaan	Penyedia Barang	QTY	1	<i>Patient Monitor Biolight s12</i>	Hospi Medik Indonesia	2	2	<i>Infus Pump Forsch</i>	Dwi Asri Graha	2	3	<i>Syringe Pump Forsch</i>	2	4	<i>Central Monitor Merk Phillips</i>	PT Berca Niaga Medika	1	5	<i>Patient Monitor 10 Inch Phillips Goldway GS20</i>	2	6	<i>Blue Light Bilitron 30068TP Fanem</i>	Bina Bakti Niaga Perkasa	1	7	<i>Buble Cpap Fanem Neonatal With Compressor</i>	2
No	Pekerjaan	Penyedia Barang	QTY																													
1	<i>Patient Monitor Biolight s12</i>	Hospi Medik Indonesia	2																													
2	<i>Infus Pump Forsch</i>	Dwi Asri Graha	2																													
3	<i>Syringe Pump Forsch</i>		2																													
4	<i>Central Monitor Merk Phillips</i>	PT Berca Niaga Medika	1																													
5	<i>Patient Monitor 10 Inch Phillips Goldway GS20</i>		2																													
6	<i>Blue Light Bilitron 30068TP Fanem</i>	Bina Bakti Niaga Perkasa	1																													
7	<i>Buble Cpap Fanem Neonatal With Compressor</i>		2																													



No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
19	CV BANDA KULA SEJAHTERA	Pengadaan Pekerjaan Ruang Arsip Kantor Cabang Pembantu Cillegon	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan</li> <li>2. Pekerjaan Kolom dan Balok</li> <li>3. Pekerjaan Pasangan Dinding dan Partisi</li> <li>4. Pekerjaan Pintu dan Jendela</li> <li>5. Pekerjaan Atap</li> <li>6. Pekerjaan Pengecatan</li> <li>7. Pekerjaan Listrik</li> </ol>
20	CV DUTA YUNDA PRATAMA	Pengadaan Pekerjaan <i>Re-layout Banking</i> Hall Kantor Cabang Pembantu Ciledug	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan; dan</li> <li>2. Pekerjaan <i>Area Banking Hall</i> ;dan</li> <li>3. Pekerjaan Ruang Supervisor Operasional.</li> </ol>
		Pengadaan Pekerjaan <i>Re-layout</i> Divisi Pengendalian Keuangan dan Desk Tresuri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan;</li> <li>2. Pekerjaan Dinding,Plafond dan Lantai;</li> <li>3. Pekerjaan Kusen;</li> <li>4. Pekerjaan Pengecatan;</li> <li>5. Pekerjaan Listrik dan UPS.</li> </ol>
		Pengadaan Pekerjaan Ruang HIBAR Kantor Pusat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan;</li> <li>2. Pekerjaan Dinding, Lantai, Kusen, Plafond dan Pengecatan;</li> <li>3. Pekerjaan Listrik dan AC;</li> <li>4. Pekerjaan Sanitair dan Plumbing;</li> <li>5. Pekerjaan <i>Furniture</i>.</li> </ol>
21	CV FALAH PRODUCTION	Pengadaan Jasa Penyusunan dan Produksi <i>Sustainability Report</i> Tahun 2022	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempersiapkan konsep <i>creative design Sustainability Report</i> yang mengacu kepada tema yang diajukan oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>2. Membuat <i>timeline</i> dari pelaksanaan kegiatan;</li> <li>3. Mampu mengkomunikasikan setiap hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebutuhan PIHAK PERTAMA;</li> <li>4. Melakukan proses <i>design</i> sesuai dengan arahan dan konten yang telah disampaikan oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>5. Melakukan proses terjemahan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris profesional Perbankan;</li> <li>6. Mengajukan alternatif penerjemah profesional dengan mencantumkan <i>Curriculum Vitae</i> dan hasil terjemahan yang telah dilaksanakan PIHAK PERTAMA yang kemudian akan disepakati oleh PARA PIHAK;</li> <li>7. Melakukan proses produksi sesuai dengan design dan spesifikasi yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>8. Berkoordinasi secara penuh dengan PIHAK PERTAMA selama proses design dan produksi;</li> <li>9. Melakukan proses finalisasi/<i>Final Artwork</i> (FA) di Kantor Pusat bank bjb syariah;</li> <li>10.Menyerahkan <i>Sustainability Report</i> kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk buku, CD dan <i>Softcopy</i>;</li> <li>11.Mengolah isi/konten <i>Sustainability Report</i> berdasarkan data yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.</li> </ol>
22	CV JAYA ABADI	Pengadaan Pekerjaan Meja Kerja Divisi Operasional, Divisi Manajemen Risiko dan Administrasi Pembiayaan dan Bisnis Legal (APBL),	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan <i>Furniture</i></li> <li>2. Meja kerja <i>Group Head</i> (MK.2);</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
		Pengadaan Pekerjaan <i>Furniture</i> Divisi Pengendalian Keuangan dan Desk Tresuri	1. Pekerjaan <i>Furniture</i>
23	CV KARYA MANDIRI	Pengadaan Pekerjaan Renovasi Toilet Kantor Cabang Jakarta Soepomo	1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Bongkaran 3. Pekerjaan Pemasangan
24	CV MEDIA JAYA UTAMA	Pengadaan Pekerjaan Elektronik dan Neon Box Gedung Kantor Cabang Pembantu Padalarang	1. Pekerjaan Data; 2. Pekerjaan Telepon; 3. Pekerjaan CCTV dan TV; 4. Pekerjaan Alarm Sistem; 5. Pekerjaan Tata Suara; 6. Pekerjaan Neon Box Fasade; 7. Pekerjaan Neon Box ATM Standing dan Taspen.
25	CV PUTRA INTAN LESTARI	Pengadaan Pekerjaan Ruang Arsip Kantor Cabang Tasikmalaya	1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Kolom dan Balok 3. Pekerjaan Pasangan Dinding 4. Pekerjaan Pintu dan Jendela 5. Pekerjaan Plafond dan Atap 6. Pekerjaan Pengecatan 7. Pekerjaan Listrik
26	CV RANGKAI RUMAH DESIGN	Pengadaan Pekerjaan <i>Re-layout Banking Hall</i> Kantor Cabang Pembantu Moh Toha	1. Pekerjaan Persiapan; 2. Pekerjaan Area Banking Hall; dan 3. Pekerjaan Area Parkir Motor.
27	CV RANUM BALKEN MANDIRI	Pengadaan Pekerjaan Renovasi Pintu dan Jendela Kantor Pusat PT Bank Jabar Banten Syariah	1. Pekerjaan Persiapan; 2. Pekerjaan Dinding, Lantai, Kusen dan Pengecatan; 3. Pekerjaan Kusen; 4. Pekerjaan Listrik; 5. Pekerjaan Sanitair.
		Pengadaan Pekerjaan <i>Re-layout</i> Divisi Dana Korporasi dan Institusi PT Bank Jabar Banten Syariah	1. Pekerjaan Persiapan; 2. Pekerjaan Dinding, Plafond, Lantai dan Kusen; 3. Pekerjaan Pengecatan; 4. Pekerjaan Alat Sanitair; 5. Pekerjaan Listrik dan AC; 6. Pekerjaan <i>Furniture</i> .
28	CV SINERGI SUKSES UTAMA	Pengadaan Pekerjaan Renovasi Kantor Cabang Pembantu Subang	1. Pekerjaan Persiapan; 2. Pekerjaan Dinding, Pintu dan Lantai; 3. Pekerjaan Pengecatan Area Parkir; 4. Pekerjaan Area Fasad dan <i>Neon Box</i> ; 5. Pekerjaan AC; 6. Pekerjaan Area Parkir; 7. Pekerjaan <i>Furniture</i> .
29	ELDIYAS HANDMADE	Pengadaan <i>Hampers</i> Mukena <i>Travel Series</i> Hari Raya Idul Fitri 1444 H untuk Nasabah Prioritas PT Bank Jabar Banten Syariah	Melaksanakan Pengadaan <i>Hampers</i> Mukena <i>Travel Series</i> Hari Raya Idul Fitri 1444 H untuk Nasabah Prioritas PT Bank Jabar Banten Syariah terdiri dari termasuk, tetapi tidak terbatas pada Mukena <i>Travel</i> dan Pembuatan <i>Sajadah Travel</i>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
30	KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KUSWARA S. TARYONO & ASSOCIATES	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Retainer Lawyer	<p>1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi, mencakup seluruh aspek Bantuan Hukum dalam proses hukum Litigasi dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PIHAK PERTAMA, mantan anggota Direksi, mantan anggota Dewan Komisaris, mantan anggota Dewan Pengawas Syariah dan mantan pegawai PIHAK PERTAMA, sekurang-kurangnya sebagai berikut:</p> <p>a. Memberikan Bantuan Hukum Pidana berupa pendampingan pada saat terdapat panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau instansi penegak hukum lainnya dan memberikan arahan, langkah-langkah dan strategi atas permintaan keterangan atau sebagai saksi, untuk menangani perkara tersebut secara tepat pada saat peoses penyelidikan;</p> <p>b. Atas permintaan PIHAK PERTAMA memberikan kajian hukum/legal opini/legal advis hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA terkait adanya panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi dan/atau permasalahan hu</p> <p>c. kum Pidana lain yang dihadapi PIHAK PERTAMA. Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana ayat (2) huruf a poin i Pasal ini, terbatas dalam kriteria: PIHAK PERTAMA bukan dalam kapasitas sebagai Pelapor atau melakukan Legal Action atas suatu tindakan atau perbuatan tertentu oleh pihak lain; Diberikan dalam hal PIHAK PERTAMA dalam kapasitas pasif (tidak melakukan Legal Action), dimintai keterangan atas laporan pihak lain dan/atau dalam keadaan PIHAK PERTAMA sebagai terlapor.</p> <p>d. Memberikan Bantuan Hukum Non Pidana dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan pegawai, sekurang-kurangnya sebagai berikut: Aspek hukum litigasi non Pidana meliputi penanganan perkara perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perburuhan dan pajak, BPSK , Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, baik meliputi penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Perburuhan dan Pajak, BPSK, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sampai dimulainya proses persidangan; Tahap litigasi non Pidana mencakup menjawab somasi, proses mediasi atau proses penyelesaian lain termasuk negosiasi; Atas permintaan memberikan kajian hukum/legal opini/advis hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK PERTAMA terkait adanya permasalahan hukum litigasi non Pidana.</p> <p>d. Bantuan Hukum Litigasi dalam kapasitas PIHAK PERTAMA melakukan Legal Action (sebagai Pelapor, Penggugat dan/atau melakukan tindakan aktif mengajukan langkah hukum apapun) dapat diberikan dan diklasifikasikan sebagai pekerjaan Ad Hoc.</p>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>e. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi, meliputi memberikan kajian hukum/legal opini/advis hukum kepada PIHAK PERTAMA dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan pegawai PIHAK PERTAMA, yang belum ditangani Konsultan Hukum lain, sekurang-kurangnya permasalahan hukum yang meliputi:</p> <p>i. Aspek hukum Perdata, hukum Perusahaan, hukum Jaminan, hukum Ekonomi, hukum Islam, hukum Perbankan, hukum Perbankan Syariah danlainnya;</p> <p>ii. Memberikan pendapat/ulasan hukum (legal opinion/legal review), konsultasi hukum maupun kajian hukum.</p>
31	KANTOR HUKUM CAHYAKA, GUNARA, NURHAEMAN & PARTNERS	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Retainer Lawyer di Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	<p>Memberikan konsultasi hukum atau advis baik secara tertulis maupun secara lisan terkait masalah hukum dalam ruang lingkup terkait dengan Tindak Pidana Korupsi kepada PIHAK PERTAMA maupun adanya panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PIHAK PERTAMA. Jika diperlukan maka dapat melakukan pendampingan pada saat terdapat panggilan/ permintaan keterangan atau sebagai saksi oleh Kepolisian, Kejaksaan atau KPK atau instansi penegak hukum lainnya dan memberikan arahan langkah-langkah dan strategi atas permintaan keterangan atau sebagai saksi, untuk menangani perkara tersebut secara cepat. Mewakili dan membantu PIHAK PERTAMA dalam hal adanya somasi, proses mediasi, atau proses penyelesaian lain termasuk negosiasi dalam hal adanya upaya-upaya recovery atas permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang dihadapi PIHAK PERTAMA. Dalam pelaksanaan pekerjaannya PIHAK KEDUA dapat menghadap Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan atau KPK atau instansi penegak hukum lainnya.</p>
32	PT ANDALAN TEKNOLOGI MANDIRI	Pengadaan Jasa Maintenance <i>Uninterruptible Power System (UPS) DC, Uninterruptible Power System (UPS) DRC, Precision Air Conditioning (PAC) DRC dan Fire Suppression DRC</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeliharaan UPS DC dan DRC</li> <li>2. Pemeliharaan PAC DRC</li> <li>3. Pemeliharaan Fire Suppression DRC</li> <li>4. Pemeliharaan Genset DC Braga</li> </ol>
33	PT CIPTA SRIGATI LESTARI	Pengadaan Kartu ATM <i>Chip Instan/Classic</i> bank <b>bjb</b> syariah	Penyediaan kartu ATM <i>Chip Instan/Classic</i> dengan jumlah 5000 (lima ribu) pieces.
34	PT ENIGMA PUTRA MANDIRI	Pengadaan Jasa Penyusunan Kompetensi Teknis dan <i>Job Family</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Review dan perubahan Kamus Kompetensi</li> <li>2. Penyusunan <i>Job Family</i></li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
35	PT GANESHA TUJUH SEMBILAN	Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dashboard Analisa Transaksi Aplikasi SiAnas	Melaksanakan Pengadaan Jasa Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Dashboard Analisa Transaksi Aplikasi SiAnas
36	PT IHSAN SOLUSI INFORMATIKA	Pengadaan Jasa Pengembangan Fitur Mobile Banking	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PKP (Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai);</li> <li>2. Penambahan Lembaga Sosial LazisMu;</li> <li>3. PBB (Pajak Bumi dan Bangunan);</li> <li>4. <i>Digital onboarding pada Android Box</i>;</li> <li>5. PKB (Pembiayaan Kendaraan Bermotor);</li> <li>6. <i>AFT (Auto Fund Transfer)</i>.</li> </ol>
		Pengadaan Jasa Pengembangan Lanjutan <i>Core Banking System</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Permohonan Penambahan Otorisasi Rekening Koran pada <i>Core Banking System</i> PIHAK PERTAMA;</li> <li>2. Deposito jatuh tempo hari libur;</li> <li>3. Pendapatan dan Beban atribusi pada menu pembiayaan;</li> <li>4. Rekening pembiayaan PKP tidak ter-link dengan giro escrow;</li> <li>5. Histori detail agunan gadai yang sudah lunas;</li> <li>6. Penyesuaian perhitungan kolektibilitas RBH vs PBH rekening pembiayaan restruktur;</li> <li>7. Penyesuaian rekomendasi OJK terkait manual kolektibilitas;</li> <li>8. Cetak Daftar Tagihan Pembiayaan Kolektif pada <i>Core Banking System</i>;</li> <li>9. <i>Delete SVS</i>;</li> <li>10. Tidak ada Pilihan Jabatan pada DATI 2 Pengurus agar ditambahkan referensi;</li> <li>11. Penambahan field tanggal jatuh tempo;</li> <li>12. <i>Income Smoothing POV</i>;</li> <li>13. <i>Cleansing</i> &amp; perhitungan akru PMYD;</li> <li>14. <i>Cleansing</i> &amp; perhitungan fee ujroh non gadai;</li> <li>15. <i>Cleansing</i> &amp; perhitungan BDD pembiayaan;</li> <li>16. <i>Cleansing</i> &amp; penyesuaian data reporting DWH;</li> <li>17. Agunan yang sudah digunakan tidak bisa digunakan kembali untuk pembiayaan yang sama;</li> <li>18. Hitung IRR dari jadwal yang diupload/digenerate saat pencairan pembiayaan;</li> <li>19. Rekening pembiayaan beragunan cash collateral dan emas kolektibilitas 1 hanya bertahan 7 (tujuh) hari untuk selanjutnya otomatis</li> </ol>
37	PT KOPI CODER INDONESIA	Pengadaan Jasa Pengembangan Aplikasi Data Warehouse dan Extract Transform Load (ETL) Tools	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan identifikasi dan pemahaman atas <i>existing</i> skema <i>Data Warehouse</i> yang telah dipergunakan oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>2. Melakukan desain dan usulan peningkatan performa melalui skema terbaru dalam penyesuaian skema <i>Data Warehouse</i>;</li> <li>3. Memberikan dukungan solusi dalam penyusunan skema <i>Data Warehouse</i> untuk nasabah prioritas PIHAK PERTAMA;</li> <li>4. Memberikan dukungan solusi untuk pelaksanaan tuning dan optimalisasi <i>Data Warehouse</i>.</li> </ol>
38	PT MADANI INTELSYSDATA	Pengadaan Jasa Sewa Aplikasi BI-Antasena	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyediaan jasa sewa bulanan aplikasi BI-Antasena.</li> <li>2. <i>Corrective</i> dan <i>preventive maintenance</i> selama masa sewa.</li> <li>3. Enhancement yaitu perubahan spesifikasi pelaporan aplikasi BI-Antasena dari Regulator dalam hal ini Bank Indonesia ataupun permintaan perubahan dari PIHAK PERTAMA.</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
		Pengadaan <i>Mapping</i> Aplikasi BI-Antasena	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PIHAK KEDUA melakukan proses mapping source data milik PIHAK PERTAMA ke aplikasi BI-ANTASENA PIHAK KEDUA.</li> <li>2. PIHAK KEDUA melakukan pekerjaan KONEKSI INTEGRASI proses mapping dari source data PIHAK PERTAMA ke Aplikasi BI-ANTASENA milik PIHAK KEDUA.</li> <li>3. Dukungan pelaksanaan Integrated Testing &amp; User Acceptance Testing serta proses pelaporan live ke Bank Indonesia berdasarkan data bulan Januari 2023.</li> <li>4. Hasil pekerjaan mapping yaitu berbentuk KONEKSI dari source data milik PIHAK PERTAMA ke aplikasi BI-ANTASENA PIHAK KEDUA dan tidak berbentuk source code.</li> <li>5. PIHAK KEDUA akan melakukan penghapusan KONEKSI source data milik PIHAK PERTAMA dari aplikasi BI-ANTASENA PIHAK KEDUA apabila PIHAK PERTAMA tidak dipergunakan kembali sebagaimana huruf e Pasal ini.</li> </ol>
39	PT MADENTA	Pengadaan Pekerjaan Re-layout Divisi Sumber Daya Insani	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan;</li> <li>2. Pekerjaan Pintu, Dinding, Plafond dan Pengecatan;</li> <li>3. Pekerjaan <i>Furniture</i>.</li> </ol>
40	PT METRODATA ELECTRONICS TBK	Pengadaan <i>Annual Software Subscription dan Renewal Support IBM Websphere Application Server (WAS)</i> bank <b>bjb</b> syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Annual Subscription &amp; Support Renewal IBM WebSphere Application Server (WAS)</i> untuk 560 (lima ratus enam puluh) Processor Value Unit (PVU) dengan masa berlaku terhitung sejak tanggal 01 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;</li> <li>2. Ticketing support principal;</li> <li>3. <i>Bug fixes/Patch</i>;</li> <li>4. <i>Knowledge base</i>;</li> <li>5. <i>Upgrade to latest version</i>;</li> <li>6. <i>Corrective maintenance: 24 hours/years</i>.</li> </ol>
41	PT MULTITA USAHA NADINA	Pengadaan Pekerjaan Re-layout Kantor Cabang Pembantu Rawamangun	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pekerjaan Persiapan;</li> <li>2. Pekerjaan Area Banking Hall;</li> <li>3. Pekerjaan Area Lantai 3;</li> <li>4. Pekerjaan Area Lantai 4.</li> </ol>
42	PT NEPTUS TEKNOLOGI INDONESIA	Pengadaan Jasa <i>Security Operation Center (SOC)</i>	menerima pekerjaan tersebut yaitu melaksanakan Pengadaan <i>Jasa Security Operation Center (SOC)</i> .
43	PT RAD UTAMA RISET	Pengadaan Jasa Konsultan Riset <i>Brand Health</i>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brand Awareness</i>;</li> <li>2. <i>Brand Funnell</i>;</li> <li>3. <i>Brand Association</i>;</li> <li>4. <i>Brand Perceptions/Positioning</i> dibandingkan dengan produk pesaing;</li> <li>5. <i>Product Usage Experience</i>;</li> <li>6. <i>Source of Awareness</i>;</li> <li>7. <i>Campaign/Promotions Evaluation</i>;</li> <li>8. Segmentasi Pasar;</li> <li>9. Memberikan Rekomendasi Akitivas yang harus dilakukan.</li> </ol>
44	PT ROBERE MANAJEMEN INDONESIA	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Implementasi Standar ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap I - <i>Awareness Development</i>;</li> <li>2. Tahap II - <i>Strategic Development</i>;</li> <li>3. Tahap III - <i>Business Process Mapping</i>;</li> <li>4. Tahap IV - <i>Quality Assurance Review</i>;</li> <li>5. Tahap V - <i>Assessment &amp; Finalization</i>.</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
45	PT SENTRAL DATA KOMUNIKASI Disingkat PT SDKOM	Pengadaan Macbook Pro M2 Program Giro Ekstra IPB University	Pengadaan Macbook Pro M2 Program Giro Ekstra IPB University sebanyak 6 Unit
	PT SINERGY MEDIATEK INFORMASI	Pengadaan Jasa Maintenance Precision <i>Air Conditioning</i> (PAC) DC, Panel Listrik DC, dan <i>Fire Suppression</i> DC	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Panel Kelistrikan</li> <li>2. Pemeliharaan PAC DC</li> <li>3. Pemeliharaan <i>Fire Suppression DRC</i></li> </ol>
46	PT WAHYU TEHNIK UTAMA	Pengadaan 1 (satu) Unit Genset Kantor Cabang Pembantu Soreang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan unit</li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Pemeliharaan (<i>Maintenance</i>)</li> <li>4. Pekerjaan <i>Grounding Genset</i>.</li> </ol>
47	UJANG JAENUDIN	Pengadaan Jasa Dukungan Teknis ( <i>Support</i> ) Pemeliharaan <i>Database PostgreSQL</i> Tahun 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memeriksa pertumbuhan data;</li> <li>2. Memeriksa <i>problem/error database</i> yang terjadi selama dalam interval <i>regular checking</i>;</li> <li>3. Memeriksa performansi OS dan <i>database</i>;</li> <li>4. Memeriksa log terkait koneksi dan diskoneksi;</li> <li>5. Memeriksa perubahan parameter <i>database</i>;</li> <li>6. Memeriksa alokasi block-block pada tabel/<i>index</i> kritikal;</li> <li>7. Memaintain <i>file-file log</i> dan <i>trace</i>;</li> <li>8. Memeriksa perubahan parameter OS;</li> <li>9. Memeriksa <i>data corruption</i> baik <i>physical error</i> maupun <i>logical error</i>;</li> <li>10. Menganalisa <i>alert log</i>;</li> <li>11. Memeriksa perihal <i>security di database</i>;</li> <li>12. Memeriksa sinkronisasi replikasi <i>database</i>.</li> </ol>
48	KANTOR HUKUM DIAN RAHADIAN, S.H., M.H., & REKAN	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Penanganan Gugatan Pihak Ketiga atas nama Susilo terkait Pembiayaan atas nama Kahar Mulyani	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan solusi, pendapat dan pertimbangan-pertimbangan yang diperlukan agar PIHAK PERTAMA dapat menetapkan langkah yang tepat untuk penyelesaian permasalahan pembiayaan yang dihadapi; PIHAK KEDUA mewakili kepentingan PIHAK PERTAMA dalam seluruh rangkaian persidangan di Pengadilan Agama Sumedang, termasuk upaya hukum Banding dan/atau kasasi; Dalam rangka optimalisasi Recovery dilakukan upaya penguasaan atau pengosongan terhadap agunan yang telah diikat Hak Tanggungan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 1313, 1454, dan 1456 atas nama Kahar Mulyani yang terletak di Jalan Raya Jatinangor No. 220 Desa Hegarmanah Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang;</li> <li>b. Memberikan konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum maupun masukan kepada PIHAK PERTAMA mengenai strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan/kausus hukum pembiayaan tersebut baik secara lisan maupun tulisan;</li> <li>c. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan menggunakan dokumen atau informasi maupun dokumen Perjanjian ini untuk kepentingan apapun tanpa pengetahuan atau persetujuan PIHAK PERTAMA;</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Melokalisir permasalahan tersebut, sehingga tidak melibatkan perjabat dan/atau pegawai lain PIHAK PERTAMA yang tidak terlibat serta fokus untuk memperoleh hasil optimal adanya putusan Pengadilan yang seadil-adilnya;</li> <li>e. Memberikan perlindungan hukum dengan cara advokasi kepada seluruh jajaran bank bjb syariah termasuk, tetapi tidak terbatas pada institusi pemegang saham, pengurus, pejabat dan pegawai;</li> <li>f. Melindungi kepentingan PIHAK PERTAMA termasuk, tetapi tidak terbatas pada menjawab somasi, memberikan jawaban-jawaban serta membela hak-hak dan mengurus kepentingan-kepentingan PIHAK PERTAMA dari adanya gugatan perdata, laporan pidana atau upaya hukum yang dilakukan oleh debitur dan/atau pihak lainnya yang berkaitan dengan kasus ini, serta mewakili PIHAK PERTAMA di Pengadilan terhadap adanya gugata atau laporan tersebut;</li> <li>g. Menyampaikan laporan bulanan dan/atau sewaktu-waktu diminta PIHAK PERTAMA atas progress penanganan perkara sesuai langkah-langkah penyelesaian yang dilakukan;</li> <li>h. Dalam melakukan pekerjaan, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan tanggung jawab PIHAK KEDUA sepenuhnya;</li> <li>i. Apabila selama Perjanjian ini masih berlaku, PIHAK KEDUA membubarkan diri dan berganti nama atas dasar sebab apapun, sedangkan tugas yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA belum selesai, maka pihak yang menandatangani Perjanjian selaku pihak pihak yang bertindak untuk dan atas nama PIHAK KEDUA tetap bertanggung jawab menyelesaikan tugas yang diberikan.</li> </ul>
49	PERSEKUTUAN PERDATA YAYAN SUTARNA, S.H., M.H. & REKAN	Pengadaan Jasa Hukum untuk Bantuan Hukum kepada Mantan Pengurus	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pemeriksaan dan penelitian dokumen-dokumen dan fakta hukum terkait dugaan penyimpangan dalam pembiayaan;</li> <li>b. Mendampingi dan memberikan advokasi terhadap Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang diminta atau dihadirkan sebagai saksi dalam proses pelaksanaan bantuan hukum;</li> <li>c. Mendampingi atau membela Penerima Bantuan Hukum selama proses persidangan;</li> <li>d. Melakukan koordinasi dengan penegak hukum selama proses pelaksanaan bantuan hukum;</li> <li>e. Menyediakan Legal Memorandum/Legal Opinion kepada PIHAK PERTAMA yang terkait dengan advis hukum litigasi maupun non litigasi dengan permasalahan tersebut jika diperlukan;</li> </ul>



No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Memberikan kepada PIHAK PERTAMA konsultasi, analisis, review kasus, nasihat, saran dan opini hukum maupun masukan mengenai strategi yang akan ditempuh dalam menyelesaikan permasalahan/kasus hukum tersebut baik secara lisan maupun tertulis;</li> <li>g. Menunjuk dan mempersiapkan Ahli yang diperlukan dalam proses pelaksanaan bantuan hukum;</li> <li>h. Mengikuti perkembangan masalah atau kasus yang ditangani dan melaporkannya kepada PIHAK PERTAMA pada kesempatan pertama, dalam proses dan/atau perkembangan penanganan Perkara pada tahap penyelidikan dan/atau penyidikan sampai dengan proses persidangan; untuk kepentingan apapun tanpa pengetahuan dan persetujuan PIHAK PERTAMA;</li> <li>i. Menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA dan tidak diperkenankan menggunakan dokumen atau informasi maupun dokumen Perjanjian ini</li> <li>j. Melokalisir permasalahan tersebut, sehingga tidak melibatkan pejabat dan/atau pegawai lain di PIHAK PERTAMA yang tidak terlibat serta fokus untuk memperoleh hasil optimal adanya putusan pengadilan yang seadil-adilnya;</li> <li>k. Memberikan perlindungan hukum dengan cara advokasi kepada seluruh jajaran PIHAK PERTAMA termasuk, tetapi tidak terbatas pada institusi pemegang saham, pengurus, mantan pengurus, pegawai dan mantan pegawai;</li> <li>l. Dalam melakukan pekerjaan, wajib melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penuh integritas.</li> </ul>
50	PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA	Pengadaan Jasa Konsultan Investor Strategis IPO bank <b>bjb</b> syariah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengidentifikasi dan mencari calon investor untuk berinvestasi pada PIHAK PERTAMA dan memperkenalkan bank <b>bjb</b> syariah kepada calon investor potensial;</li> <li>b. Mengusahakan dengan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) agar calon investor strategis masuk sebagai investor sejalan dengan proses IPO PIHAK PERTAMA;</li> <li>c. Memberikan nasehat tentang proses dan strategis yang tepat terkait investor strategis;</li> <li>d. Membuat dan mempersiapkan dokumen-dokumen baik perjanjian maupun materi presentasi yang dibutuhkan maupun tidak dibutuhkan untuk calon investor dan berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait data yang diperlukan;</li> <li>e. <i>Marketing phase</i> (membagikan teaser kepada investor, bekerja sama dengan calon investor terkait <i>non disclosure agreement</i> dan membantu proses lainnya);</li> <li>f. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam proses investor <i>due diligence</i>;</li> <li>g. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam proses <i>negotiation phase</i>;</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Memberikan dukungan dan saran selama proses negosiasi dengan investor pilihan untuk memfasilitasi kesepakatan tentang struktur, syarat, ketentuan, dan lain-lainnya;</li> <li>i. Membantu dan memberikan masukan terkait perizinan kepada regulator; dan</li> <li>j. Bekerja sama dengan penasehat hukum, akuntan (apabila ada), dan konsultan penunjang lainnya untuk memfasilitasi keberhasilan penyelesaian proses bergabung investor strategis.</li> </ul>
51	PT KINARYA LIMA KAPITAL	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Pelaksana <i>Initial Public Offering</i> (IPO)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam setiap proses kegiatan IPO, termasuk menghadapi pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses IPO;</li> <li>b. Menyampaikan laporan secara berkala kepada PIHAK PERTAMA terkait proses IPO yang telah dilakukan;</li> <li>c. Mendampingi PIHAK PERTAMA untuk menyampaikan progress IPO yang telah dilakukan kepada pemegang saham;</li> <li>d. Bersama-sama dengan PPE menyampaikan update market secara berkala kepada PIHAK PERTAMA;</li> <li>e. Mengkomunikasikan kepada PIHAK PERTAMA terkait indikasi valuasi dan memberikan masukan serta mendampingi dalam IPO price discovery mechanism untuk mendapatkan valuasi yang optimal;</li> <li>f. Mendampingi PIHAK PERTAMA berdiskusi dengan Penjamin Pelaksana Emisi (PPE), Notaris dan Konsultan Hukum maupun konsultan penunjang lainnya dalam semua agenda keputusan penting RUPSLB;</li> <li>g. Meng-update dan berkoordinasi dengan PPE tentang jadwal Initial Public Offering (IPO) secara komprehensif sampai dengan listing di Bursa Efek Indonesia dan memonitor pelaksanaannya;</li> <li>h. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pembahasan dengan PPE dan konsultan hukum maupun konsultan penunjang lainnya mengenai persyaratan pencatatan IDX;</li> <li>i. Melakukan pemantauan atas setiap tahapan proses kegiatan IPO atau memonitor seluruh pekerjaan pelaksanaan IPO dari waktu ke waktu, baik proses domestik maupun proses internasional;</li> <li>j. Melakukan koordinasi dengan PPE dan konsultan penunjang lainnya atas hal-hal strategis dalam pelaksanaan proses IPO;</li> <li>k. Melakukan koordinasi dan menghadiri pertemuan-pertemuan dalam rapat dengan seluruh profesi penunjang, bersama-sama dengan tim PIHAK PERTAMA dan pihak terkait;</li> <li>l. Mendampingi PIHAK PERTAMA dalam mempersiapkan kelengkapan dokumentasi yang akan disampaikan ke IDX, KSEI dan OJK (aspek keterbukaan, aspek hukum dan aspek akuntansi);</li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>m. Memastikan <i>due diligence</i> berlangsung secara efektif dan efisien;</li> <li>n. Memonitor filling dan komunikasi yang dilakukan PPE kepada Regulator (IDX, KSEI dan OJK) dan jika diperlukan membantu PIHAK PERTAMA dalam berhubungan dengan Regulator terkait dengan seluruh proses IPO;</li> <li>o. Membantu PIHAK PERTAMA dalam memonitor penyusunan Prospektus domestik maupun internasional oleh PPE;</li> <li>p. Bersama-sama dengan Konsultan Hukum berdiskusi terkait hal-hal material dalam dokumen Perjanjian;</li> <li>q. Bersama-sama dengan PPE membantu Perseroan me-review Legal Opinion Konsultan Hukum serta me-review Comfort Letter dari Akuntan.</li> </ul>
52	KANTOR ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM KUSWARA S. TARYONO & ASSOCIATES	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Retainer Lawyer	<p>1. Pemberian Bantuan Hukum Litigasi, mencakup seluruh aspek Bantuan Hukum dalam proses hukum Litigasi dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PIHAK PERTAMA, mantan anggota Direksi, mantan anggota Dewan Komisaris, mantan anggota Dewan Pengawas Syariah dan mantan pegawai PIHAK PERTAMA, sekurangnya sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Bantuan Hukum Pidana berupa pendampingan pada saat terdapat panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau instansi penegak hukum lainnya dan memberikan arahan, langkah-langkah dan strategi atas permintaan keterangan atau sebagai saksi, untuk menangani perkara tersebut secara tepat pada saat peoses penyelidikan;</li> <li>b. Atas permintaan PIHAK PERTAMA memberikan kajian hukum/legal opini/legal advis hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi oleh PIHAK PERTAMA terkait adanya panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi dan/atau permasalahan hukum Pidana lain yang dihadapi PIHAK PERTAMA.</li> <li>c. Bantuan Hukum yang diberikan sebagaimana ayat (2) huruf a poin i Pasal ini, terbatas dalam kriteria: PIHAK PERTAMA bukan dalam kapasitas sebagai Pelapor atau melakukan Legal Action atas suatu tindakan atau perbuatan tertentu oleh pihak lain; <ul style="list-style-type: none"> <li>i Diberikan dalam hal PIHAK PERTAMA dalam kapasitas pasif (tidak melakukan <i>Legal Action</i>), dimintai keterangan atas laporan pihak lain dan/atau dalam keadaan PIHAK PERTAMA sebagai terlapor.</li> </ul> </li> </ul>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>ii Memberikan Bantuan Hukum Non Pidana dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan pegawai, sekurang-kurangnya sebagai berikut: Aspek hukum litigasi non Pidana meliputi penanganan perkara perdata, tata usaha negara, hubungan industrial, perburuhan dan pajak, BPSK, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, baik meliputi penanganan perkara Perdata, Tata Usaha Negara, Hubungan Industrial, Perburuhan dan Pajak, BPSK, Arbitrase, dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sampai dimulainya proses persidangan; Tahap litigasi non Pidana mencakup menjawab somasi, proses mediasi atau proses penyelesaian lain termasuk negosiasi; Atas permintaan memberikan kajian hukum/legal opini/advis hukum atas permasalahan hukum yang dihadapi PIHAK PERTAMA terkait adanya permasalahan hukum litigasi non Pidana.</p> <p>d. Bantuan Hukum Litigasi dalam kapasitas PIHAK PERTAMA melakukan Legal Action (sebagai Pelapor, Penggugat dan/atau melakukan tindakan aktif mengajukan langkah hukum apapun) dapat diberikan dan diklasifikasikan sebagai pekerjaan Ad Hoc.</p> <p>e. Pemberian Bantuan Hukum Non Litigasi, meliputi memberikan kajian hukum/legal opini/advis hukum kepada PIHAK PERTAMA dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan pegawai PIHAK PERTAMA, yang belum ditangani Konsultan Hukum lain, sekurang-kurangnya permasalahan hukum yang meliputi:</p> <p>Aspek hukum Perdata, hukum Perusahaan, hukum Jaminan, hukum Ekonomi, hukum Islam, hukum Perbankan, hukum Perbankan Syariah dan lainnya;</p> <p>Memberikan pendapat/ulasan hukum (<i>legal opinion/legal review</i>), konsultasi hukum maupun kajian hukum.</p>
53	KANTOR HUKUM CAHYAKA, GUNARA, NURHAEMAN & PARTNERS	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum Retainer Lawyer di Bidang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)	<p>a. Memberikan konsultasi hukum atau advis baik secara tertulis maupun secara lisan terkait masalah hukum dalam ruang lingkup terkait dengan Tindak Pidana Korupsi kepada PIHAK PERTAMA maupun adanya panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi dan seluruh komponen yang meliputi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan Pegawai PIHAK PERTAMA. Jika diperlukan maka dapat melakukan pendampingan pada saat terdapat panggilan/permintaan keterangan atau sebagai saksi oleh Kepolisian, Kejaksaan atau KPK atau instansi penegak hukum lainnya dan memberikan arahan langkah-langkah dan strategi atas permintaan keterangan atau sebagai saksi, untuk menangani perkara tersebut secara cepat.</p>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>b. Mewakili dan membantu PIHAK PERTAMA dalam hal adanya somasi, proses mediasi, atau proses penyelesaian lain termasuk negosiasi dalam hal adanya upaya-upaya recovery atas permasalahan Tindak Pidana Korupsi yang dihadapi PIHAK PERTAMA.</p> <p>Dalam pelaksanaan pekerjaannya PIHAK KEDUA dapat menghadap Aparat Penegak Hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan atau KPK atau instansi penegak hukum lainnya.</p>
54	PT ENIGMA PUTRA MANDIRI	Pengadaan Jasa Penyusunan Kompetensi Teknis dan Job Family	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Review dan perubahan Kamus Kompetensi</i></li> <li>2. <i>Penyusunan Job Family</i></li> </ol>
55	PT RAD UTAMA RISET	Pengadaan Jasa Konsultan Riset Brand Health	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Brand Awareness;</i></li> <li>2. <i>Brand Funnell;</i></li> <li>3. <i>Brand Association;</i></li> <li>4. <i>Brand Perceptions/Positioning</i> dibandingkan dengan produk pesaing;</li> <li>5. <i>Product Usage Experience;</i></li> <li>6. <i>Source of Awareness;</i></li> <li>7. <i>Campaign/Promotions Evaluation;</i></li> <li>8. Segmentasi Pasar;</li> <li>9. Memberikan Rekomendasi Akitivas yang harus dilakukan.</li> </ol>
56	PT ROBERE MANAJEMEN INDONESIA	Pengadaan Jasa Konsultan Pendamping Implementasi Standar ISO 37301:2021 tentang Sistem Manajemen Kepatuhan (SMK)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tahap I - <i>Awareness Development;</i></li> <li>2. Tahap II - <i>Strategic Development;</i></li> <li>3. Tahap III - <i>Business Process Mapping;</i></li> <li>4. Tahap IV - <i>Quality Assurance Review;</i></li> <li>5. Tahap V - <i>Assessment &amp; Finalization.</i></li> </ol>
57	PERSEKUTUAN PERDATA HANAFIAH PONGGAWA & PARTNERS	Pengadaan Jasa Konsultan Hukum IPO bank <b>bjb</b> syariah	<p>a. Uji Tuntas Segi Hukum / <i>Legal Due Diligence</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pemeriksaan atas seluruh dokumen korporasi PIHAK PERTAMA;</li> <li>2) Memeriksa seluruh dokumen perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>3) Memeriksa seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA termasuk kewajiban berdasarkan perizinan dan persetujuan yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>4) Memeriksa seluruh kewajiban yang wajib dipenuhi oleh PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pembukaan jaringan kantor;</li> <li>5) Memeriksa seluruh dokumen ketenagakerjaan PIHAK PERTAMA;</li> <li>6) Memeriksa semua asset-aset yang dimiliki maupun dikuasai oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>7) Memeriksa semua Perjanjian material termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pinjaman, Perjanjian kerjasama, perjanjian kerja antara PIHAK PERTAMA dengan Pegawai PIHAK PERTAMA, Perjanjian antara Pemegang Saham, Perjanjian Joint Venture, Perjanjian Pemasaran, Perjanjian Distribusi, Perjanjian Penyediaan Jasa yang ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA; dan</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>8) Ruang lingkup pelaksanaan legal due diligence ini berlaku pula dalam hal terdapat investor asing yang akan bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA pada saat proses legal due diligence dilaksanakan.</p> <p>b. Pelaksanaan Pernyataan Pendaftaran IPO</p> <p>1) Menerbitkan Pendapat Segi Hukum berdasarkan Laporan Uji Tuntas yang telah dilakukan sesuai dengan Standar Uji Tuntas Bidang Pasar Modal, lampiran VII dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 dan peraturan-peraturan lain yang berlaku sehubungan dengan Rencana Penawaran Umum Saham Perdana;</p> <p>2) Membantu dan memberikan pertimbangan-pertimbangan serta pendapat hukum kepada PIHAK PERTAMA dan/atau profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana PIHAK PERTAMA;</p> <p>3) Membantu dan menyiapkan dokumen dan/atau perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pelaksanaan IPO termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Perubahan Anggaran Dasar PIHAK PERTAMA dan skenario Rapat Umum Pemegang Saham PIHAK PERTAMA sehubungan dengan pelaksanaan IPO;</li> <li>ii. Penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK sehubungan dengan pelaksanaan IPO;</li> <li>iii. Prospektus IPO;</li> <li>iv. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara PIHAK PERTAMA dengan Underwriter yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>v. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara PIHAK PERTAMA dengan Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA;</li> <li>vi. Perjanjian Pencatatan Saham (Sharelisting Agreement) antara PIHAK PERTAMA dengan BEI dan Pendaftaran Efek dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia;</li> <li>vii. Dokumen-Dokumen aplikasi kepada OJK maupun BEI sehubungan dengan pelaksanaan IPO; dan</li> <li>viii. Perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran IPO (apabila dipersyaratkan).</li> </ul> <p>4) Menyampaikan dokumen sehubungan dengan pelaksanaan IPO kepada OJK dan BEI serta berkoordinasi secara intensif dengan OJK dan BEI;</p>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<p>5) Menghadiri rapat termasuk namun tidak terbatas pada Rapat Umum Pemegang Saham PIHAK PERTAMA, rapat koordinasi, rapat dengan pihak ketiga manapun termasuk namun tidak terbatas pada penasihat keuangan, perusahaan efek, biro administrasi efek, Notaris, OJK dan BEI sampai dengan penerbitan surat persetujuan pencatatan saham yang dikeluarkan oleh BEI; dan</p> <p>6) Membantu PIHAK PERTAMA untuk memenuhi seluruh persyaratan yang timbul sehubungan dengan proses pelaksanaan IPO berdasarkan peraturan OJK dan Pasar Modal yang berlaku. "</p>
58	PERSEKUTUAN PERDATA KAP AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN	Pengadaan Jasa Akuntan Pemeriksa Tahun 2023	audit umum atas laporan keuangan tahunan 31 Desember 2023
59	PT SKHA INDONESIA	Pengadaan Pekerjaan Konsultan Visi, Misi dan Rencana Korporasi bank bjb syariah Tahun 2024-2028	<p>a. Melakukan review atas Rencana Korporasi tahun 2022 s.d. 2026 yang sedang berjalan;</p> <p>b. Menyusun Rencana Korporasi tahun 2024 s.d. 2028 yang disesuaikan dengan kondisi perbankan terkini dan arahan manajemen yakni sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Pertumbuhan intensif;</li> <li>ii. Rentabilitas, pertumbuhan laba;</li> <li>iii. Digitalisasi;</li> <li>iv. Peningkatan permodalan.</li> </ol> <p>c. Menyusun Rencana Strategi Korporasi untuk 5 (lima) tahun ke depan, dengan sekurang-kurangnya memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Latar belakang dan tujuan Rencana Korporasi;</li> <li>ii. Visi dan Misi dibuat memiliki aspek berkelanjutan dalam hal ini merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terbaru;</li> <li>iii. Analisa kondisi makro saat ini dan prakiraan kondisi makro akan datang;</li> <li>iv. Analisa perkembangan kinerja historis PIHAK PERTAMA serta analisa posisi PIHAK PERTAMA saat ini dan 5 (lima) tahun ke depan;</li> <li>v. Analisa industri perbankan dan perkiraan makro akan datang khususnya perbankan syariah;</li> <li>vi. Analisa strategi yang digunakan saat ini dan strategi akan datang;</li> <li>vii. Analisa SWOT dan TOWS PIHAK PERTAMA;</li> </ol>

No	Nama Perusahaan Konsultan	Tujuan	Ruang Lingkup Kerja
			<ul style="list-style-type: none"> <li>viii. Strategi jangka panjang PIHAK PERTAMA, termasuk analisis strategi yang harus dilakukan dan rekomendasi untuk memaksimalkan kinerja PIHAK PERTAMA di masa datang.</li> <li>ix. Strategi alignment dengan rencana jangka menengah bank induk;</li> <li>x. Sinkronisasi strategi dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Otoritas Berwenang;</li> <li>xi. Membuat proyeksi keuangan dalam 5 (lima) tahun mendatang sesuai dengan Rencana Korporasi, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Proyeksi neraca;</li> <li>● Proyeksi laba rugi; <ul style="list-style-type: none"> <li>Proyeksi komitmen dan kontigensi;</li> </ul> </li> <li>● Proyeksi permodalan;</li> <li>● Pembentukan cadangan kerugian;</li> <li>● Proyeksi rasio keuangan utama, sekurang-kurangnya terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>● <i>Cost to income ratio</i> (CIR);</li> <li>● <i>Return on equity</i> (ROE);</li> <li>● <i>Return on asset</i> (ROA);</li> <li>● <i>Net interest margin</i> (NIM);</li> <li>● <i>Financing to deposit ratio</i> (FDR);</li> <li>● <i>Current account saving account</i> (CASA) ratio;</li> <li>● <i>Cost of fund</i> (COF);</li> </ul> </li> <li>● Beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);</li> <li>● <i>New Performing Financing</i> (NPF) gross;</li> <li>● <i>New Performing Financing</i> (NPF) netto;</li> <li>● <i>Coverage ratio</i>.</li> </ul> </li> </ul>
60	PT SWATAMA MULTI SOLUSINDO	Pengadaan Jasa Konsultan Penyedia Layanan Mystery Shopping dan Mystery Calling Tahun 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan riset penilaian serta laporan dan presentasi hasil pekerjaan meliputi subjek yang dinilai diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <i>Frontliner</i> (<i>Teller, Customer Service, Analis Emas dan Security</i>);</li> <li>ii. <i>Mystery Calling</i> (seluruh jaringan kantor dan call center PIHAK PERTAMA);</li> <li>iii. <i>Premises</i> (kenyamanan <i>banking hall</i>, peralatan <i>banking hall</i>, ruang <i>Automatic Teller Machine</i> (ATM), <i>Restroom</i> dan Mushola Nasabah.</li> </ul> </li> <li>b. Mengimplementasikan kunjungan dengan menggunakan metodologi yaitu <i>Wave 1</i> dan <i>Wave 2</i>;</li> <li>c. Menyampaikan laporan tertulis dalam bentuk <i>hardcopy</i>, <i>softcopy</i> dan <i>presentation</i>;</li> <li>d. Menyampaikan laporan dalam bentuk <i>web report</i>.</li> </ul>



### 3.21. Jumlah Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian

Sepanjang Tahun 2023 bank **bjb** syariah menghadapi beberapa kasus perdata, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Kasus Perdata
Telah selesai	7
Dalam Proses Penyelesaian	3
<b>Total</b>	<b>10</b>

Sementara jumlah kasus pidana yang dihadapi selama Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Kasus Pidana
Telah selesai	1
Dalam Proses Penyelesaian	7
<b>Total</b>	<b>8</b>

### 3.22. Pendapatan Nonhalal dan Penggunaannya

Sepanjang Tahun 2023 pendapatan nonhalal dipergunakan untuk Dana Kebajikan dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Pendapatan Nonhalal	Penggunaan
1	Pendapatan bunga Giro	Digunakan untuk Dana Kebajikan

### 3.23. Daftar Penasehat Perorangan dan/atau Jasa Profesional Sebagai Konsultan yang Digunakan oleh Direksi untuk Proyek yang Bersifat Khusus

No	Nama Perusahaan	Tujuan	Ruang Lingkup
-	-	-	-

### 3.24. Data Konsultan terkait Remunerasi

No	Nama Konsultan	Tujuan dan Lingkup Kerja
1	Heru Cokro	Tujuan: Menyusun road map dan blue print pengelolaan sumber daya insani. Ruang Lingkup: a. Melakukan HR Audit dalam aspek: 1. Strategi dan perencanaan pengelolaan SDM; 2. Pengadaan sumber daya manusia 3. Pengembangan organisasi 4. Pembelajaran dan pengembangan SDM;

No	Nama Konsultan	Tujuan dan Lingkup Kerja
		5. Manajemen Talenta 6. Pengelolaan Karier 7. Manajemen kinerja 8. Remunerasi dan penghargaan 9. Hubungan industrial b. Menyusun rekomendasi perbaikan dan kebijakan dari masing-masing aspek tersebut (termasuk aspek remunerasi)

#### IV. PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA DI PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan, bank **bjb** syariah melaksanakan *self assessment* yang dilakukan secara periodik dan konsisten setiap semester yaitu pada bulan Juni dan Desember pada tahun berjalan.

##### 4.1. Dasar Hukum

Sebagai pelaksanaan atas ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan tata kelola yang baik di seluruh tingkatan dan jenjang organisasi perusahaan, bank **bjb** syariah setiap tahun melakukan *self asesment* secara komprehensif terhadap kecukupan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi.
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris.
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- d. Penanganan benturan kepentingan.
- e. Penerapan fungsi kepatuhan bank
- f. Penerapan fungsi audit intern.
- g. Penerapan fungsi audit ekstern
- h. Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern
- i. Pemberian remunerasi
- j. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar
- k. Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi
- l. Rencana strategis bank

- m. Aspek pemegang saham;
- n. Penerapan strategi anti *fraud*, termasuk anti penyuapan
- o. Penerapan keuangan berkelanjutan, termasuk penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- p. Penerapan tata kelola dalam kelompok usaha Bank.

## 4.2. Metode dan Tahapan Penilaian (*Self Assessment*)

### 4.2.1. Metode Penilaian

Penetapan peringkat faktor Tata Kelola yang baik dilakukan berdasarkan analisis atas:

1. pelaksanaan prinsip - prinsip Tata Kelola yang baik yang meliputi transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran;
2. kecukupan Tata Kelola (*governance*) atas struktur, proses dan hasil penerapan tata kelola yang baik pada Bank; dan
3. informasi lain yang terkait tata kelola yang baik yang didasarkan pada data dan informasi yang relevan.

Penetapan peringkat faktor tata kelola yang baik dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yakni:

Peringkat	Definisi
1	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik yang secara umum <b>sangat baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip - prinsip tata kelola yang baik yang sangat memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik tata kelola yang baik yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.
3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

4	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik tata kelola yang baik yang secara umum <b>kurang baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang kurang memadai. Terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut signifikan dan memerlukan perbaikan yang menyeluruh oleh manajemen Bank.
5	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik secara umum <b>tidak baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang tidak memadai. Kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut sangat signifikan dan sulit untuk diperbaiki oleh manajemen.

## 4.2.2. Tahapan / Proses Penilaian

### 4.2.2.1. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment*

- a. Kertas kerja *Self Assessment* terbagi paling kurang dalam 11 (lima belas) faktor penilaian pelaksanaan *Good Corporate Governance* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah beserta penjelasannya yaitu Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- b. Penyebaran Kertas Kerja *Self Assessment* dilakukan kepada organ perusahaan dan unit kerja yang memiliki keterkaitan dengan materi dalam Kertas Kerja *Self Assesment Good Corporate Governance*.

### 4.2.2.2. Pengisian Kertas Kerja *Self Assessment*

Tiap - tiap unit kerja (*responden*) wajib mengisi Kertas Kerja *Self Assessment* sesuai dengan kondisi sebenarnya.

### 4.2.2.3. Pengumpulan Data dan Informasi

Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip - prinsip tata kelola yang baik, seperti data kepengurusan, kepemilikan, struktur kelompok usaha,

risalah rapat Dewan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite, serta laporan - laporan antara lain Laporan Tahunan, Laporan Direktur yang membawahkan Pihak Independen, laporan yang berkaitan dengan tugas SKAI, Laporan Akuntan Publik khususnya komentar mengenai keandalan sistem pengendalian intern Bank, laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) Tingkat Kesehatan Bank, Laporan Rencana Bisnis dan realisasinya, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan laporan lain yang terkait dengan penerapan prinsip tata kelola yang baik.

#### **4.2.2.4. Analisis Penilaian**

Untuk memudahkan perhitungan penilaian tata kelola yang baik, maka dilakukan analisa kuantitatif. Adapun tahapan penilaian kuantitatif adalah sebagai berikut:

##### **a. Penetapan Nilai per Kriteria**

Merupakan hasil penilaian kriteria/indikator atas masing - masing faktor.

##### **b. Penetapan Nilai per Aspek**

Merupakan penilaian kriteria/indikator yang didasarkan atas pembagian kelas tertentu dari tiap aspek tata Kelola yang baik.

##### **c. Penetapan Nilai Komposit Faktor Tata Kelola Yang Baik**

Tahap untuk mendapatkan Nilai Komposit Faktor tata kelola yang baik adalah dengan cara mengalikan Nilai per Aspek dengan bobot nilai yang telah ditetapkan Bank dari masing - masing Faktor tata kelola yang baik.

##### **d. Penetapan Peringkat Faktor Tata Kelola Yang Baik**

Dikategorikan dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4 dan peringkat 5. Urutan peringkat faktor tata kelola yang baik yang lebih kecil mencerminkan penerapan tata kelola yang baik yang lebih baik.

##### **e. Kesimpulan**

Menyimpulkan hasil penilaian kuantitatif yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas ketiga aspek *governance* yaitu: (1) *Governance Structure*, (2) *Governance Process* dan (3) *Governance Outcome*, dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas dan menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*.

#### **f. Penilaian akhir/final pelaksanaan *Good Corporate Governance***

Unit Kerja Kepatuhan akan menyampaikan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan *Good Corporate Governance* kepada Direksi untuk diputuskan hasil penilaian akhir/final pelaksanaan tata kelola yang baik .

#### **4.2.3. Hasil Penilaian**

Memperhatikan hasil penilaian *self assessment* dari masing - masing unit terkait dan mempertimbangkan kondisi Bank yang ada saat ini, maka Unit Kerja Kepatuhan melakukan proses *adjustment* atas hasil *self assessment* dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas serta menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing - masing aspek *governance*.

Hasil penilaian tata Kelola di atas dipengaruhi oleh faktor positif dan faktor negatif dengan uraian sebagai berikut:

##### **1) Periode Januari-Juni tahun 2023 (Semester I)**

###### **a. Governance Structure**

###### **1. Faktor Positif**

1. Sesuai dengan Akta RUPS No 54 tanggal 13 April 2023 anggota Dewan Komisaris saat ini berjumlah 3 Orang terdiri dari: Komisaris Utama Independen, Komisaris Independen dan Komisaris;
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris bank **bjb** syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham telah lulus *fit and proper test*;
3. Seluruh anggota Direksi telah berpengalaman lebih dari 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank;
4. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kompetensi yang dimiliki

adalah :

- a. Seluruh anggota Direksi telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Sertifikat *Treasury* yang diperoleh oleh Direktur Bisnis dan Direktur Operasional
  - c. Sertifikat Kepatuhan yang diperoleh oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional
5. Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini sebanyak 2 (orang) sesuai dalam Akta Nomor 54 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham bank **bjb** syariah tanggal 13 April 2023 dan persetujuan Bank Indonesia dengan nomor surat 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17 Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS);
  6. Bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
  7. Bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman Pedoman Prosedur Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan Pedoman Prosedur Pengendalian Gratifikasi sebagai salah satu komitmen bank untuk upaya perbaikan *Good Corporate Governance*;
  8. Bank **bjb** syariah telah memiliki Piagam Audit sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022, membentuk SKAI dan panduan audit intern melalui SOP Audit Internal sebagaimana diatur dalam SK Nomor 165/SK/DIR-DAI/2023 tanggal 06 Juni 2023;
  9. bank **bjb** syariah memiliki kebijakan dan prosedur internal nomor 384/SK/DIR/-DPK/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Laporan Keuangan yang mengatur tata cara pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan secara berkala

dipublikasikan setelah mendapat persetujuan Direksi melalui media Cetak (koran) maupun melalui *website* resmi bank [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).

## **2. Faktor Negatif**

Dari 4 (empat) anggota direksi, 1 orang (an. Anwar Munawar) sedang menunggu hasil proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan, sedangkan 3 (tiga) anggota direksi lainnya telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan

### **b. Governance Process**

#### **I. Faktor Positif**

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu;
2. Dalam rangka melakukan tugas pengawasan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
3. Seluruh Pengangkatan dan/atau penggantian anggota Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi serta telah memperoleh persetujuan RUPS;
4. Dewan Pengawas Syariah dalam forum rapat maupun melalui Opini telah menyampaikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah;
5. Pada periode Semester I Tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali dengan paling sedikit 1 (satu) kali dalam tiap - tiap bulan;
6. Bank telah melakukan transparansi kondisi keuangan dan non - keuangan kepada *stakeholders* termasuk mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi triwulanan



dan melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan atau *stakeholders* sesuai ketentuan yang berlaku;

## II. Faktor Negatif

1. Temuan, rekomendasi dan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan baik namun demikian masih terdapat temuan yang masih dalam proses pemenuhannya dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah Komitmen	Close	Open (Jatuh Tempo)	Open (Belum Jatuh Tempo)
SKAI bjb Syariah	1.081	1.014	7*	60
KHP OJK 2022 Pusat	30	23	7**	0
KHP OJK 2022 Cabang	16	16	0	0
KHP OJK 2023 Pusat	0	0	0	0
KHP OJK 2023 Cabang	34	17	11***	6
SKAI bjb	66	66	0	0

\*) DTA Tahun 2022 sebanyak 1 (satu) temuan masih on progress dan Tahun 2023 sebanyak 6 (enam) temuan masih on progress

\*\*) KHP Tahun 2022 sebanyak 6 (enam) temuan masih on progress, 1 (satu) temuan diselesaikan Bulan Juli 2023

\*\*\*) KHP Tahun 2023 sebanyak 8 (delapan) temuan telah diselesaikan pada bulan Juli 2023 dan 3 (tiga) masih on progress

2. Direksi telah merumuskan struktur pengendalian internal dan menjamin terselenggaranya fungsi audit dengan baik, namun demikian pengendalian internal yang dilakukan masih perlu dioptimalkan, hal ini tercermin dengan masih adanya kejadian *fraud*.

### c. Governance Outcome

#### I. Faktor Positif


1. Tidak terdapat intervensi Pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang mengakibatkan kegiatan operasional Bank terganggu dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank;

2. Pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan tugasnya di Tahun Buku 2022 diterima oleh Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan tanggal 13 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2023 tanggal 13 April 2023 Nomor 54;
3. Berdasarkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah Semester II Tahun 2022 terdapat penurunan temuan terkait prinsip syariah. Pada Semester I Tahun 2022 terdapat 19 (sembilan belas) temuan dan pada Semester II Tahun 2022 sebanyak 11 (sebelas) temuan dan seluruhnya telah diselesaikan;
4. Selama periode Semester I Tahun 2023 tidak terdapat laporan benturan kepentingan;
5. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati - hatian maupun perundang - undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana;
6. Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah diterbitkan dalam surat kabar dan di tampilkan pada halaman situs jejaring resmi bank [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).

## II. Faktor Negatif

1. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan untuk melakukan perbaikan kinerja keuangan, namun demikian beberapa rasio keuangan masih perlu perbaikan, antara lain:
  - Rasio NPF secara year on year Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 25.59% dari posisi 3.30% menjadi 4.09%. Hal ini disebabkan juga oleh penerapan penilaian aktiva produktif sesuai dengan POJK 2 setelah berakhirnya stimulus, namun demikian

perbaikan sudah dilakukan yang dapat dilihat dari grafik sebagai berikut:



2. Bank telah berusaha meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan melakukan *reminder* kepada unit kerja terkait. Namun demikian selama periode Semester I Tahun 2023 masih terdapat sanksi dari regulator;
3. Bank telah berupaya membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank. Namun demikian masih terdapat peristiwa ketidakpatuhan dalam kegiatan operasional sehingga masih terjadi *fraud* internal.

Berdasarkan hasil *self assessment* , diperoleh nilai Bank pada periode Januari-Juni tahun 2023 termasuk dalam **peringkat 3 (Tiga)** dengan kategori **“Cukup Baik”**

Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	3	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik yang secara umum <b>cukup baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang cukup memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen Bank.

## 2) Periode Juli-Desember tahun 2023 (Semester II)

### a. Governance Structure

#### I. Faktor Positif

1. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023, jumlah anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bank **bjb** syariah saat ini masing-masing berjumlah 4 (empat) orang sehingga telah memenuhi jumlah minimum yang harus dipenuhi oleh Bank sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bank **bjb** syariah berdomisili di Indonesia, sebagaimana tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023;
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bank **bjb** syariah yang diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang baik serta tidak pernah terlibat kasus hukum. Hal tersebut diantaranya dapat dilihat dari:
  - a. Pakta Integritas dan SK Direksi Nomor 397/SK/DIR-DKP/2023 tanggal 18 Desember 2023 tentang Komitmen Kebijakan Kepatuhan dan Anti Penyuapan; PT Bank Jabar Banten Syariah yang telah ditandatangani Dewan Komisaris dan Direksi;
  - b. *Curriculum Vitae* Dewan Komisaris dan Direksi;
  - c. Tidak pernah dinyatakan pailit dan/atau tidak pernah menjadi pemegang saham, pengendali, anggota dewan komisaris, anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi bank **bjb** syariah tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi bank **bjb** syariah;

5. Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023, anggota Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Utama Independen dan 1 (satu) orang Komisaris Independen (50% dari Jumlah Komisaris), 2 (dua) orang merupakan Komisaris Non Independen (50%). Dengan demikian, jumlah Komisaris Independen telah memenuhi ketentuan dimana paling kurang 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen;
6. Anggota Dewan Komisaris tidak memiliki rangkap jabatan kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku tentang Pelaksanaan tata kelola yang baik, memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang sangat memadai karena memiliki latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan memiliki berbagai sertifikasi di bidang perbankan serta seluruhnya telah lulus Uji Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dari OJK sebagai Komisaris dan Komisaris Independen;
7. Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan antara lain pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat, yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/SK/DK-BJBS/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Dewan Komisaris;
8. Seluruh anggota Direksi telah berpengalaman lebih dari 4 (empat) tahun dengan jabatan paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif di industri perbankan dan paling kurang 1 (satu) tahun diantaranya menjabat paling rendah sebagai Pejabat Eksekutif pada Bank;
9. Anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya;
10. Direksi bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan

Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 077/SK/DIR-SP/2021 tanggal 30 Maret 2021 tentang Pedoman Kerja Direksi;

11. Seluruh anggota Direksi telah lulus *fit and proper test* dan telah memperoleh surat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
12. Berdasarkan *Curriculum Vitae* masing-masing anggota direksi, seluruh anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Adapun kompetensi yang dimiliki adalah:
  - a. Seluruh anggota Direksi telah memperoleh Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai ketentuan yang berlaku
  - b. Sertifikat Treasury yang diperoleh oleh Direktur Bisnis dan Direktur Operasional
  - c. Sertifikat Kepatuhan yang diperoleh oleh Direktur Kepatuhan dan Direktur Operasional
13. Bank telah membentuk komite-komite yang menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris (Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi), dimana seluruh anggotanya memiliki kompetensi pada bidang kerjanya serta tugas pokok dan fungsi masing masing sesuai dengan kebutuhan Bank sebagaimana tercantum pada SK Direksi Nomor 229/SK/DIR-DPS/2023 tanggal 03 Agustus 2023 tentang Struktur Organisasi PT Bank Jabar Banten Syariah;
14. Anggota Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite Remunerasi dan Nominasi bukan merupakan anggota Direksi bank **bjb** syariah maupun Bank lain;
15. Komposisi jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah saat ini sebanyak 2 (dua) orang sesuai dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023 dan persetujuan Bank Indonesia dengan Surat Nomor 14/35/DPbS/IDABS/Bd/Rahasia tanggal 17

- Desember 2012 tentang Hasil Penilaian Wawancara Calon Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS);
16. Bank **bjb** syariah telah memiliki lebih dari 1 (satu) orang personil di fungsi kepatuhan, fungsi Audit Internal, fungsi pengembangan produk dan unit bisnis yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah;
  17. Bank **bjb** syariah telah memiliki pedoman benturan kepentingan yang dituangkan pada Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 24 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*);
  18. Bank **bjb** Syariah telah membentuk Satuan Kerja Audit Internal, Satuan Kerja Kepatuhan dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, dengan sumber daya manusia yang kompeten sehingga mampu bekerja secara profesional dan independen terhadap unit kerja bisnis dan operasional;
  19. Penugasan pada Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai prosedur baik proses pengadaan atau pada saat penunjukan, dengan kualifikasi sebagaimana pada kriteria;
  20. Bank **bjb** Syariah telah menetapkan Kebijakan Kepatuhan, Kebijakan Tata Kelola Bank, Kebijakan Manajemen Risiko serta Kebijakan Pengendalian Internal guna menunjang kegiatan usaha yang dijalankannya sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat mencerminkan suatu Tata Kelola yang baik;
  21. Bank **bjb** syariah telah memiliki Piagam Audit sebagaimana diatur dalam SK Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Piagam Audit Internal, membentuk SKAI dan panduan audit intern melalui SOP Audit Internal sebagaimana diatur dalam SK Nomor 165/SK/DIR-DAI/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal;

22. Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai untuk penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya tercantum pada:
- a. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 065/SK/DIR-DPD/2023 tanggal 20 Februari 2023 tentang Kebijakan Pembiayaan Bank;
  - b. Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 111/SK/DIR-DPD/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Komersial;
  - c. Perubahan Pertama Surat Keputusan (SK) Direksi Nomor 134/SK/DIR-DPD/2023 tanggal 4 Mei 2023 tentang Perubahan Pertama Surat Keputusan Direksi Nomor 111/SK/DIR-DPD/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Komersial;
  - d. Perubahan Kedua Surat Keputusan Direksi Nomor 370/SK/DIR-DPD/2023 tanggal 28 November 2023 tentang Perubahan Sebagian Surat Keputusan Direksi Nomor 111/SK/DIR-DPD/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pembiayaan Komersial.
23. Penerapan transparansi serta tata cara pelaksanaan transparansi keuangan dan non keuangan telah sesuai sebagaimana tata cara dan prosedur dalam POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank. Bank telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 384/SK/DIR-DPK/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Laporan Keuangan yang berlaku sejak 13 Januari 2022;
24. Sudah tersedia aplikasi laporan internal yang menyediakan informasi yang dibutuhkan manajemen/*stakeholder*. Penyampaian pelaporan internal kepada manajemen atau *stakeholder* dilakukan secara lengkap akurat dan dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan periode harian, mingguan, bulanan maupun yang bersifat insidental.



## **II. Faktor Negatif**

Bank **bjb** syariah telah memiliki Kebijakan, sistem dan prosedur yang mengatur kegiatan operasional bank, dan disusun dengan mengacu kepada ketentuan regulator, perundang-undangan, termasuk prinsip syariah yang berlaku, namun demikian masih terdapat ketentuan-ketentuan yang masih dalam proses pengkinian.

### **b. Governance Process**

#### **I. Faktor Positif**

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugasnya dalam memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui mekanisme rapat Dewan Komisaris. Pada Periode Juli-Desember 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 11 kali;
2. Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu-waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi diantaranya melalui mekanisme surat dan rapat Dewan Komisaris dan Direksi. Selama periode Juli-Desember 2023 Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 7 kali, terdiri dari 6 Rakomdir (Rapat diinisiasi oleh Dewan Komisaris) dan 1 Radirkom (Rapat diinisiasi oleh Direksi), Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dimaksud telah berjalan dengan optimal sehingga mendukung pencapaian kinerja Bank selama periode Semester II 2023 pada mayoritas indikator utama melebihi target RBB;
3. Dewan Komisaris menyetujui, mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko dan strategi Manajemen Risiko lebih dari satu kali dalam satu tahun. Adapun salah satu evaluasi kebijakan yang dilakukan sepanjang 2023 diantaranya adalah Kebijakan Umum Manajemen Risiko

dengan ditetapkannya SK Nomor 342/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko dan Limit *Risk Appetite* dan *Tolerance* Bank melalui surat persetujuan Dewan Komisaris Nomor 136/DK-BJBS/2023 tanggal 29 Agustus 2023 perihal Persetujuan Perubahan Limit *Risk Appetite* Dan *Risk Tolerance*;

4. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya dengan mekanisme melalui rapat komite audit untuk selanjutnya diterbitkan surat kepada direksi;
5. Pengangkatan dan/atau penggantian Direksi telah memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi serta memperoleh persetujuan dari RUPS sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan RUPS Lainnya PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 49 tanggal 16 November 2023;
6. Dewan Komisaris telah membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko serta Komite Remunerasi dan Nominasi, dan komite – komite yang dibentuk sebagai alat kelengkapan Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara independen dan telah memberikan analisa yang memadai serta rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Adapun Direksi mengangkat anggota Komite, berdasarkan pada keputusan rapat Dewan Komisaris yang kemudian dituangkan pada Surat Keputusan Direksi Nomor:
  - a. 051/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 09 Februari 2023 tentang Susunan Komite Remunerasi dan Nominasi PT Bank Jabar Banten Syariah;
  - b. 374/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Susunan Komite Audit PT Bank Jabar Banten Syariah;

- c. 378/SK/DIR-DSD/2023 tanggal 06 Desember 2023 tentang Susunan Komite Pemantau Risiko PT Bank Jabar Banten Syariah.
7. Direksi bank **bjb** syariah telah bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah. Adapun kegiatan yang mencerminkan hal tersebut antara lain:
  - a. Pelaksanaan Rapat Komite SALMA dan KMR dilaksanakan secara rutin dan konsisten;
  - b. Dalam hal pengambilan keputusan pembiayaan, restrukturisasi pembiayaan bermasalah, hapus buku, dan skema lainnya dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dilaksanakan melalui komite masing-masing yang relevan;
  - c. Rapat evaluasi bisnis dilaksanakan dengan rutin dan konsisten yaitu melalui pelaksanaan *Weekly Meeting* dan *Business Review*;
  - d. Telah diterbitkannya opini Dewan Pengawas Syariah sebanyak 8 (delapan) opini selama periode Juli-Desember tahun 2023 sebagai nasihat dan saran kepada Direksi.
8. Direksi bank **bjb** syariah telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen terhadap pemegang saham dan tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, hubungan keluarga, dan /atau hubungan lain dengan pemegang saham;
9. Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi melalui penerapan prinsip *Transparency, Accountability, Responsibility, Independency and Fairness*, yang tercermin dalam visi, misi, budaya perusahaan, strategi Bank, serta dituangkan dalam kebijakan-kebijakan internal yang mendukung Penerapan tata kelola dengan baik, diantaranya melalui pemberlakuan Surat Keputusan Direksi Nomor 355/SK/DIR-DKP/2021 tanggal 10

- Desember 2021 tentang Kebijakan Tata Kelola Bank serta penyampaian informasi Bank kepada publik melalui *website* Bank;
10. Direksi telah menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tertuang pada Surat Keputusan Direksi Nomor 198/SK/DIR-PK/2020 tentang Ketentuan Limit Kewenangan Pengeluaran Biaya Overhead dan Nomor 139/SK/DIR-PPD/2023 tanggal 12 Mei 2023 tentang Perubahan Ketiga SK Direksi Nomor 323/SK/DIR-DPD/2022 tentang Standar Operasional Prosedur Komite Pembiayaan, Komite Restrukturisasi Pembiayaan, Komite Penghapusbukuan dan Komite AYDA serta SK Nomor 175/SK/DIR-DMR/2023 tentang Limit Kewenangan Memutus Individu;
  11. Dewan Pengawas Syariah dalam forum rapat maupun melalui Opini Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan nasihat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah yaitu melalui Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah tahun 2022 dan Opini Dewan Pengawas Syariah selama semester II tahun 2023;
  12. Dewan Pengawas Syariah menjadwalkan untuk minimal satu hari dalam seminggu untuk dapat hadir di bank **bjb** syariah dan sebagai sarana komunikasi melalui tatap muka, telepon, sms, email, dan komunikasi lainnya. Selama periode Juli-Desember Tahun 2023 seluruh anggota Dewan Pengawas Syariah telah menghadiri seluruh rapat Dewan Pengawas Syariah;
  13. Telah memenuhi kriteria bahwa rapat Dewan Pengawas Syariah telah diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Selama periode Juli-Desember Tahun 2023 Dewan Pengawas Syariah telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali;

14. Proses pengembangan produk baru telah memperhatikan fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah mendapat pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Dalam pedoman pengembangan produk dan aktivitas baru diatur bahwa sebelum diluncurkan, suatu produk dan/atau aktivitas baru harus mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah. Selama periode Juli-Desember Tahun 2023 telah diberikan opini Dewan Pengawas Syariah sebanyak 8 opini;
15. Selama periode Juli-Desember Tahun 2023 tidak terdapat laporan benturan kepentingan. Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 379/SK/DIR-DKP/2021 tanggal 24 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), setiap insan bank **bjb** syariah berkewajiban untuk melaporkan semua tindakan-tindakan yang dianggap memiliki potensi benturan kepentingan. Adapun setiap insan bank **bjb** syariah yang terbukti melakukan benturan kepentingan dan berpotensi merugikan bank akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
16. Direktur yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah menetapkan Kebijakan Kepatuhan melalui Surat Keputusan Direksi nomor 072/SK/DIR-KP/2021 tanggal 29 Maret 2021 dan Pedoman Kerja Kepatuhan sesuai SK Direksi No. 261/SK/DIR-KP/2023 tanggal 28 Agustus 2023. Secara periodik melaporkan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya secara Triwulan kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan laporan semesteran OJK. Kemudian melakukan Pengembangan atas Portal Kepatuhan sebagai media informasi ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang lebih mudah diakses dan nyaman digunakan (*user friendly*) oleh seluruh pegawai bank bjb syariah serta menerapkan *Compliance Sheet* Bidang Pembiayaan yang merupakan alat bantu (*tools*) bagi Unit Bisnis Bank agar dapat

- mengetahui dan memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku terkait dengan Pembiayaan;
17. Satuan Kerja Kepatuhan telah bertugas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain:
    - a. Dalam mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi, satuan kerja kepatuhan telah melakukan upaya-upaya internalisasi budaya Kepatuhan baik melalui sosialisasi maupun *Refreshment* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan;
    - b. Secara bulanan satuan kerja kepatuhan menyampaikan data profil risiko kepatuhan yang mencakup jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan serta frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan;
    - c. Satuan kerja kepatuhan melakukan *regulation update* apabila terdapat perubahan ketentuan oleh pihak regulator;
    - d. Melakukan pengkinian ketentuan sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 193/SK/DIR-DPD/2022 tanggal 28 Juni 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Arsitektur dan Tatalaksana Ketentuan Bank;
    - e. Memastikan unit kerja lain dalam membuat prosedur, ketentuan dan kebijakan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
    - f. Menghadiri rapat teknis dan rapat komite sebagai narasumber serta menghadiri *working group* ketentuan.
  18. Divisi Audit Internal telah menyusun *Audit Plan* berbasis risiko (*Risk Based Audit*) yang dituangkan dalam Rencana Audit Tahunan (RAT) dan telah melalui persetujuan Direktur Utama dan Dewan Komisaris. *Risk Based Audit* yang digunakan telah mempertimbangkan beberapa faktor tingkat risiko dan juga masukan dari Direksi dan Dewan Komisaris;

19. Divisi Audit Internal telah melaporkan hasil temuan audit ke Direktur Utama, Dewan Komisaris cc. Komite Audit, tembusan kepada Direktur Kepatuhan, Direktur yang membidangi serta menyampaikan nota dinas penerusan kepada unit kerja terkait di kantor pusat maupun cabang, sebagaimana diatur dalam SK Nomor 165/SK/DIR-DAI/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang SOP Audit Internal. Divisi Audit Internal juga telah melaporkan pokok-pokok hasil audit kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
20. Divisi Audit Internal telah melakukan pengkinian atas Piagam Audit pada tahun 2022 (SK Nomor 191/SK/DIR-DAI/2022 tanggal 27 Juni 2022 tentang Piagam Audit Internal), Pengkinian SOP Audit Internal nomor 165/SK/DIR-DAI/2023 tanggal 06 Juni 2023 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Audit Internal dan pengkinian Kebijakan Audit nomor 281/SK/DIR-AI/2023 tanggal 20 September 2023 tentang Kebijakan Audit Internal;
21. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang sama sesuai peraturan undang-undang karena periode pemeriksaan tidak melebihi batas maksimal penunjukan/perikatan yaitu 5 tahun untuk Kantor Akuntan Publik dan 3 tahun untuk Akuntan Publik. Surat penunjukan Kantor Akuntan Publik yaitu nomor 0148/PKS-DPK/2023 dan 0521223/SAT/11212/SPK;
22. Proses penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dan telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini dapat dilihat diantaranya:
  - a. Dalam proses pengambilan keputusan yang dilaksanakan melalui mekanisme Rapat Komite dengan melibatkan kelompok fungsi Risiko Pembiayaan dan kelompok fungsi unit bisnis Selain dilakukan Rapat Komite, juga sebelumnya dilakukan

Rapat Teknis yang melibatkan unit Bisnis, unit Risiko Pembiayaan, Unit Kerja Kepatuhan, Legal dan Operasi.

- b. Rasio FAR posisi bulan Desember 2023 mengalami tren penurunan dengan rasio mencapai 11,04% yang membaik 2QoQ 1,60% dibandingkan semester sebelumnya (Juni 2023) dari 12,64% menjadi 11,04%. Secara nominal pembiayaan kualitas rendah membaik secara 2QoQ Rp50,49 Miliar dari Rp1,02 Triliun menjadi Rp969,31 Miliar.
23. Penerapan Transparansi serta Tata Cara Pelaksanaan Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan telah sesuai sebagaimana tata cara dan prosedur dalam POJK No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Keuangan. Bank telah mengesahkan Surat Keputusan (SK) Direksi nomor 384/SK/DIR-DPK/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Publikasi Laporan Keuangan yang berlaku sejak 13 Januari 2022.

## II. Faktor Negatif

1. Temuan, rekomendasi dan hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh Direksi dengan baik namun demikian masih terdapat 5 (lima) komitmen KHP OJK yang masih berjalan proses pemenuhannya dengan rincian sebagai berikut:

	Jumlah Komitmen	Close	Open (Belum Jatuh Tempo)	Open (Jatuh Tempo)
<b>SKAI bjb Syariah</b>	706	640	66	0
<b>KHP OJK</b>	163	156	2	5*
<b>SKAI bjb</b>	75	39	36**	0

\*Tahun 2022 sebanyak 0 temuan dan Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) temuan.

\*\*Tahun 2022 sebanyak 0 dan Tahun 2023 sebanyak 36 temuan (jatuh tempo di tanggal 31 Januari 2024)



Adapun untuk posisi 22 Januari 2024 terdapat 3 (tiga) komitmen yang telah disampaikan ke OJK dengan rincian sebagai berikut:

No.	Temuan	Status	Keterangan
1	Penambahan informasi <i>counter party</i> transaksi melalui CMS dalam Core Banking System	Dalam proses tindak lanjut	-
2	Review ketentuan limitasi CMS	Dalam proses tindak lanjut	-
3	Menyampaikan dokumen Laporan Keuangan audited posisi Desember 2022 PT <i>Real Life</i>	Sudah disampaikan dan menunggu konfirmasi OJK	Surat Nomor 054/DIR-DKP/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penyampaian Progress Dan Pemenuhan Komitmen Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2023
4	Menyampaikan Laporan Audited Tahun 2022 PT <i>Mutiara Medical Service</i>	Sudah disampaikan dan menunggu konfirmasi OJK	Surat Nomor 054/DIR-DKP/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penyampaian Progress Dan Pemenuhan Komitmen Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2023
5	Kesalahan Laporan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) - Hasil <i>Cleansing</i> data pada CBS	Sudah disampaikan dan menunggu konfirmasi OJK	Surat Nomor 054/DIR-DKP/2024 tanggal 22 Januari 2024 tentang Penyampaian Progress Dan Pemenuhan

No.	Temuan	Status	Keterangan
			Komitmen Konfirmasi Hasil Pemeriksaan Umum OJK Tahun 2023

2. Kinerja Bank selama periode Semester II 2023 mayoritas melebihi target RBB, namun masih terdapat indikator keuangan yang belum mencapai target RBB antara lain:

- Pembiayaan Konsumer = 99,72%,
- Tabungan = 95,56%, dan
- Deposito perorangan/ritel = 99,79%

### c. **Governance Outcome**

#### I. **Faktor Positif**

1. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan RUPS dan pertimbangan oleh Direksi dalam pengambilan keputusan, diantaranya penetapan pengurus bank **bjb** syariah dan Perubahan Anggaran Dasar terkait dengan Penyesuaian atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum;
2. Dewan komisaris memberikan *feedback* secara periodik atas laporan yang disampaikan Direksi terkait Manajemen Risiko berupa Disposisi Dewan Komisaris;
3. Dewan Komisaris meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab diantaranya dengan mengikuti Pelatihan Manajemen Risiko dan pelatihan FKDKP di Bulan Agustus dan Desember 2023. Pelatihan ini mendukung peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Dewan Komisaris dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan pencapaian

- kinerja Bank selama periode Semester II 2023 yang mayoritas melebihi target RBB;
4. Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya di Tahun Buku 2022 kepada Pemegang Saham melalui RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 tanggal 13 April 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta RUPS Tahunan PT Bank Jabar Banten Syariah Nomor 53 tanggal 13 April 2023;
  5. Bank telah memiliki seluruh pedoman manajemen risiko, yaitu kebijakan umum manajemen risiko yang mencakup 10 risiko dimana ketentuan tersebut telah diperbaharui melalui SK Direksi Nomor 342/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 1 November 2023 tentang Kebijakan Umum Manajemen Risiko, serta sebagai bentuk pengaplikasiannya bank memiliki beberapa turunan ketentuannya diantaranya *SOP IT Risk Management*, *Penetapan Limit Risk Appetite* dan *Tolerance Bank*, *Limit Kewenangan Memutus Individu*;
  6. Direksi telah dapat menunjukan peningkatan dan perbaikan kinerja bisnis melalui pencapaian kinerja yang melebihi target RBB;

Indikator Utama	Sem II 2023	RBB Sem II 2023	Pencapaian
Aset	13.649.880	13,062,762	104.49%
Pembiayaan	8,782,451	8,668,320	101.32%
DPK	10,135,712	9,523,816	106.42%
Laba Rugi Tahun Berjalan	75,097	74,004	101.48%
Laba Rugi Setelah Pajak	58.517	57,723	101,37%

*\*Laporan Publikasi Audited*

Indikator	Tahun 2023		Selisih
	Realisasi	RBB	
KPMM	20,14%	19,59%	0,55%
FDR	85,23%	91,02%	-5,79%
NPF Gross	3,35%	3,66%	-0,31%

NPF Nett	1,38%	1,58%	-0,2%
ROA	0,62%	0,61%	0,01%
ROE	4,66%	4,55%	0,11%
BOPO	92,31%	92,49%	-0,18%
CASA	39,32%	39,99%	-0,67%
Coverage Ratio (CR)	78,54%	73,05%	5.49%

*\*Laporan Publikasi Audited*

7. Direksi melakukan pengawasan dengan cukup efektif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko. Hal ini ditunjukkan dengan tidak terdapatnya *fraud* internal untuk periode Juli-Desember tahun 2023, namun demikian masih terdapat *fraud* eksternal bank (penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah) dan kekurangan pada sistem teknologi informasi yang sifatnya minor;
8. Bank telah efektif menerapkan manajemen risiko. Salah satu upaya yang dilakukan dengan terus melakukan pengkinian/*update* kebijakan prosedur terkait manajemen risiko. Dalam bidang pembiayaan, penerapan manajemen risiko yang dilaksanakan antara lain:
  - a. Dalam pengendalian terhadap nasabah FPD (*First Payment Default*) dan *New NPF*, Bank telah melakukan upaya pengendalian melalui SK Direksi Nomor 215/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 21 Juli 2023 tentang Ketentuan Pembatasan Penyaluran Produk Pembiayaan Konsumer dengan pembatasan batasan FPD = 3% sehingga bilamana terdapat Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu yang menyalurkan produk pembiayaan konsumer dengan FPD yang melebihi 3% maka akan dibekukan (*freeze*) terlebih dahulu untuk produk pembiayaan konsumer tersebut;
  - b. Dalam penentuan pemetaan wilayah untuk segmen pembiayaan produktif, Bank telah menyusun *mapping* potensi wilayah dimana *outlook* sektor ekonomi per Cabang akan berbeda-beda sesuai wilayahnya. Ketentuan prosedur tersebut telah diatur dalam SK Direksi Nomor 390/SK/DIR-DMR/2023 tanggal 11

Desember 2023 tentang Standar Operasional Prosedur  
*Mapping* Potensi Wilayah.

9. Rencana Bisnis Bank telah menggambarkan pertumbuhan Bank yang berkesinambungan. Setiap tahun Bank menetapkan target pertumbuhan aset dan perbaikan indikator keuangan berdasarkan perhitungan dan analisis yang memadai dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian, penerapan manajemen risiko secara efektif dan efisien serta asas-asas perbankan yang sehat. Penyusunan RBB diupayakan sedemikian rupa secara spesifik, terukur, saling terkait dan realistis dimana pada periode Semester II tahun 2023 mayoritas target Bank telah tercapai;
10. Komite-komite yang berada dibawah Dewan Komisaris telah memberikan analisa dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Analisa dan rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap fungsi pengurusan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi;
11. Dewan Pengawas Syariah telah menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah secara semesteran, dan pelaporan semester I Tahun 2023 disampaikan melalui surat nomor 835/DPS-BJBS/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah semester I Tahun 2023. Dewan Pengawas Syariah telah melaksanakan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Meminta penjelasan dari pejabat bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;
  - b. Memeriksa apakah terhadap akan yang digunakan dalam produk baru telah mendapatkan fatwa DSN-MUI;
  - c. Mereview system dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah;
  - d. Memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan.

Selain itu juga, dewan pengawas syariah melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank dengan aktivitas yang dilakukan sebagai berikut:

- a. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksanaan fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
  - b. Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
  - c. Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) bank;
  - d. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan, keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen, sebagaimana dimaksud pada angka 3, apabila diperlukan;
  - e. Melakukan review terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terhadap indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
  - f. Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank;
  - g. Melaporkan hasil pengawasan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
12. Produk yang dimiliki oleh bank bjb syariah telah sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia dan telah dilengkapi dengan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah. Hal ini dapat terlaksana karena setiap produk yang akan

dikeluarkan telah melewati kajian dari beberapa unit kerja dan salah satunya adalah mengenai kepatuhan dan kesesuaian Standar Operasional Prosedur dengan prinsip - prinsip syariah;

13. Bank **bjb** syariah telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan sesuai tenggat waktu dimana untuk periode Semester I Tahun 2023 disampaikan melalui surat nomor 734/DIR-DKP/2023 tanggal 27 Juli 2023 tentang Laporan Kepatuhan Semester I Tahun 2023;
14. Bank telah melakukan upaya guna meminimalisir tingkat pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dengan melakukan sosialisasi Budaya Kepatuhan ke seluruh Jaringan Kantor, reminder kepada unit kerja terkait, pengembangan Portal Kepatuhan dan upaya-upaya lainnya dalam rangka meningkatkan *awareness* Budaya Kepatuhan;
15. Bank secara optimal membangun budaya kepatuhan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan operasional bank, antara lain menghadiri rapat teknis dan rapat komite sebagai undangan serta menghadiri *working group* ketentuan serta telah menerapkan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan ISO 37301 Sistem Manajemen Kepatuhan;
16. Temuan pemeriksaan SKAI telah ditindaklanjuti sesuai jatuh temponya dan tidak terjadi temuan yang berulang;
17. Akuntan Publik dalam melaksanakan Audit bank **bjb** syariah telah bertindak obyektif terhadap pemeriksaan Laporan Keuangan dan bertindak profesional bebas dari intervensi Bank. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai atas laporan keuangan Bank;

18. Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana, hal tersebut dapat dilihat dari tidak terdapatnya pelampauan BMPD;
19. Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat waktu dengan cakupan sesuai ketentuan pada homepage bank dimana Laporan Tahunan (*Annual Report*) dan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan telah diterbitkan dalam media cetak (koran) dan di tampilkan pada halaman situs jejaring resmi bank [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).

## II. Faktor Negatif

1. Dalam mendukung terciptanya Budaya kepatuhan pada setiap jenjang organisasi, satuan kerja kepatuhan telah melakukan upaya-upaya internalisasi budaya Kepatuhan baik melalui sosialisasi maupun *refreshment* yang dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan, namun demikian peningkatan budaya kepatuhan dan *compliance awareness* masih kurang optimal hal ini terbukti dengan masih adanya sanksi/denda dari regulator;
2. Realisasi Rasio Keuangan selama periode Semester II 2023 mayoritas melebihi target RBB, antara lain NPF *Gross* berada pada 3,35% lebih baik dibanding target RBB di 3,66%, namun untuk NPF *Net* realisasi per posisi 31 Desember 2023 adalah 1,71% masih di bawah target RBB sebesar 1,58%.

Berdasarkan hasil *self assessment* , diperoleh nilai Bank pada periode Juli-Desember tahun 2023 termasuk dalam **peringkat 2 (dua)** dengan kategori **“Baik”**.



Hasil Penilaian Sendiri ( <i>Self Assessment</i> ) Pelaksanaan Tata Kelola		
	Peringkat	Definisi Peringkat
Individual	2	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan tata kelola yang baik tata kelola yang baik yang secara umum <b>baik</b> . Hal ini tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang memadai. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip tata kelola yang baik maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

#### 4.3. Corporate Governance Perception Index (CGPI)

*The Indonesian Institute For Corporate Governance (IICG)* melalui penilaian program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* melakukan penilaian terhadap GCG bank **bjb** syariah dengan hasil *Trusted Company*.

##### 1. Kriteria Penilaian

Aspek penilaian	Tahapan penilaian	Keterangan
<p><b>Governance structure</b></p> <p>Struktur organisasi, visi misi, stratego dan kebijakan serta dinamika persaingan.</p>	Analisis	1. <b>Self assessment</b> , pengisian kuesioner oleh responden Perusahaan dari internal dan eksternal
<p><b>Governance Process</b></p> <p>Sistem dan mekanisme tata Kelola dalam merespon dinamika persaingan membangun keunggulan</p>		2. <b>Sistem dokumentasi</b> , kelengkapan dokumen Perusahaan terkait GCG dan Manajemen Perusahaan
<p><b>Governance Outcome</b></p> <p>Capaian kinerja keuangan dan non keuangan yang menjadikan Perusahaan unggul</p>	Observasi	Klarifikasi hasil analisis melalui presentasi oleh Perusahaan dan diskusi dengan Organ Perusahaan.

## 2. Pihak Yang Melakukan Assesment

Penilaian program *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*.

## 3. Skor Penilaian

Hasil penilaian CGPI 2022 dengan tema “Membangun Ketangkasn Perusahaan Dalam Kerangka *Good Corporate Governance*” di PT Bank Jabar Banten Syariah san menunjukkan skor **76,57**. Hasil pemeringkatan berdasarkan skor tersebut, bank **bjb** syariah berada dalam kategori predikat “**Tepercaya**”. Rincian dari capaian nilai untuk setiap aspek penilaian adalah sebagai berikut:

1. Aspek Struktur Tata Kelola (*Governance Structure*) memperoleh nilai **25,44**.
2. Aspek Proses Tata Kelola (*Governance Process*) memperoleh nilai **24,88**.
3. Aspek Hasil Tata Kelola (*Governance Outcome*) memperoleh nilai **26,25**.

## V. Pernyataan Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Tata Kelola yang Baik

Manajemen dan karyawan bank **bjb** syariah menyatakan bahwa bank **bjb** syariah dalam menjalankan kegiatan usaha telah menerapkan prinsip-prinsip tata Kelola yang baik dan tidak ada pelanggaran yang material terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Manajemen dan karyawan senantiasa tetap berkomitmen untuk terus meningkatkan praktik-praktik tata Kelola yang baik secara transparan, akuntabel, bertanggungjawab, independen, memperhatikan kesetaraan dan kewajaran yang adil serta berkesinambungan guna mencapai tujuan usaha Perusahaan.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bank **bjb** syariah Tahun 2023.

### DIREKSI

 PT BANK JABAR BANTEN SYARIAH 



Ita Garmeita

**Direktur**



Anwar Munawar

**Direktur**